



Kementerian Agama RI
2025

Buku Siswa

Fikih

Madrasah Aliyah

الفقه

Kelas
XI



Kementerian Agama RI
2025

Buku Siswa

Fikih

Madrasah Aliyah

الفقه

Kelas
XI

BUKU SISWA
FIKIH MADRASAH ALIYAH
KELAS XI

Penafian: Buku siswa ini dipersiapkan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku PAI dan Bahasa Arab yang bermutu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Agama RI. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis atau melalui email subditkurev@gmail.com diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

PENGARAH:

Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
(*Menteri Agama Republik Indonesia*)
Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag
(*Direktur Jenderal Pendidikan Islam*)
Prof. Dr. H.M. Arskal Salim GP, M.Ag
(*Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam*)
Prof. Dr. Hj. Nyayu Khodijah, M.Si
(*Direktur KSKK Madrasah*)

PENANGGUNGJAWAB:

Dr. H. Abdul Basit, M.M
Dr. M. Taufiqur Rakhman, SE, M.Si
Dr. Lukman Nugraha, S.Pd, M.Ed
Arif Rhidho, S.Sos
Mujahid, M.M.Pd

Penulis:

Irma Shofiani

Editor:

Zainul Hakim

ISBN: 9786022933632

Diterbitkan Oleh : Kementerian Agama RI
Dikeluarkan Oleh : Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Dinyatakan Layak Terbit Oleh : Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor 35 Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam, selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. teladan bagi umat manusia yang agung akhlaknya dan lembut perangnya.

Seiring terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada RA, MI, MTs, MA dan MAK, maka Kementerian Agama RI menerbitkan Buku Teks Utama (BTU) PAI dan Bahasa Arab pada madrasah yang terdiri dari: Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, SKI, dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs, dan MA/MAK.

Selain itu, diterbitkan juga BTU untuk mata pelajaran MA Program Keagamaan (MAPK) yakni Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Fiqih, Ushul Fiqih, Ilmu Kalam, Akhlak Tasawuf, dan Bahasa Arab. Buku untuk MAPK ditulis dengan pengantar bahasa Arab.

Kehadiran BTU adalah amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melalui Direktorat KSKK Madrasah Ditjen Pendis bertanggung jawab menyediakan bahan ajar yang bermutu. Buku ini ditulis dengan tahapan dan penjenjangan yang terorganisir. Penjaringan penulis secara ketat, telaah oleh reviewer, evaluasi oleh penilai juga diawasi oleh supervisor dengan pelibatan penuh PBAL2K (Pusat Penilaian Buku Agama Lektur dan Literasi Keagamaan) Kemenag RI.

BTU ini dirancang sebagai media pengayaan bagi murid madrasah untuk memahami ilmu agama secara benar. Selain itu di dalamnya memuat KBC (Kurikulum Berbasis Cinta) dengan Panca Cinta yaitu Cinta Allah dan Rasul-Nya, Cinta Ilmu, Cinta Lingkungan, Cinta Diri dan Sesama Manusia, serta Cinta Tanah Air. Keberadaan KBC menjadi ruh bagi pembelajaran di Madrasah. Murid madrasah tidak saja dibekali dengan pengetahuan tetapi juga dilatih menjadi insan yang memiliki cara berpikir, bersikap, dan bertindak moderat. Moderat yang dimaksud adalah bersikap saling toleran, saling menghormati, menghindari sikap klaim kebenaran eksklusif (memandang benar sendiri), menghindari tindak kekerasan baik fisik maupun psikis, dan menghormati budaya-budaya lokal.

Kanwil Kemenag Provinsi dan Kemenag Kab/Kota menjadi corong pemerintah untuk senantiasa membangun budaya literasi. Mendorong lingkungan dan iklim madrasah untuk menjadi pusat keunggulan akademik dan akhlak. BTU menjadi bagian dari upaya pengayaan bacaan dan perluasan cakrawala berpikir. Pada akhirnya madrasah menjadi lembaga yang turut membangun peradaban bangsa Indonesia, menjadi bangsa maju dan berkeadaban.

BTU ini adalah dokumen hidup yang dinamis, fleksibel, memungkinkan disempurnakan sesuai tuntutan zaman, terbuka untuk diberi saran dan kritik. Saran dan masukan dari berbagai pihak akan menjadi bahan penyempurnaan buku PAI sehingga dapat memberi manfaat yang lebih luas.

'Ala kulli hal. Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan BTU ini. Semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik, amin.

Dirjen Pendidikan Islam

Prof. Dr. Suyitno, M.Ag

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur disanjungkan kehadiran Allah Swt. Tuhan semesta alam, selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. pemimpin nabi dan rasul, yang menjadi teladan bagi umat manusia.

Peradaban yang unggul hanya akan lahir dari negara yang menghargai pendidikan. Pendidikan bermutu dihasilkan melalui sistem yang baik, sistem yang dikelola secara efektif. Bagian dari mewujudkan mutu pendidikan adalah dengan menghadirkan bahan ajar yang berkualitas. Buku berkualitas ialah buku yang memenuhi standar mutu isi, penyajian, desain dan grafika.

Kementerian Agama RI telah menerbitkan KMA Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Pada saat yang sama Direktorat KSKK Madrasah menerbitkan Buku Teks Utama (BTU) PAI dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs, MA dan MAK. Juga diterbitkan buku MA Program Keagamaan dengan pengantar bahasa Arab yakni Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Fiqih, Ushul Fiqih, Ilmu Kalam dan Akhlak Tasawuf.

BTU ini disusun sesuai dengan kurikulum yang berlaku yakni kurikulum dengan pendekatan Pembelajaran Mendalam (PM) dan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). PM akan mengantarkan murid pada pengalaman belajar memahami, mengaplikasi dan merefleksi. PM menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga. Sementara KBC menjadi ruh bagi segenap proses pembelajaran dengan Panca Cintanya. Kematangan kognitif berbalut sikap moderat menjadi harapan lahirnya lulusan madrasah yang berilmu, beriman dengan ruh cinta.

Buku ini disusun untuk seluruh madrasah di Indonesia yang tersebar hingga ke pelosok negeri. Menjangkau daerah yang sangat mungkin susah signal atau masih belum teraliri listrik. Kehadiran BTU ini sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk melayani murid madrasah mengakses ilmu pengetahuan agama secara gratis.

Saya berharap Kanwil Kementerian Agama dan Kemenag Kab/Kota dapat bersinergi memanfaatkan buku ini untuk mewujudkan kualitas madrasah. Sebab tradisi literasi harus terus digaungkan, dikenalkan, didekatkan, diajarkan dan dicontohkan kepada anak-anak tunas bangsa yang ada di Madrasah, sehingga tercipta iklim madrasah yang sinergis dengan cita-cita pencapaian Indonesia emas tahun 2045 kelak.

Saran dan kritik sangat diharapkan untuk kesempurnaan buku ini. Buku ini adalah dokumen hidup yang senantiasa dapat berubah searah perkembangan zaman. Saya berterima kasih kepada penulis, reviewer, penilai dan supervisor yang telah bekerja keras menerbitkan buku yang sangat bermanfaat ini. Juga kepada PBAL2K Kemenag RI yang telah mendukung semua proses penulisan ini. Semoga segala upaya yang telah diberikan semua pihak menjadi amal jariyah, amin.

Direktur KSKK Madrasah

Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	III
PRAKATA	IV
DAFTAR ISI	V
DAFTAR GAMBAR	IX
DAFTAR TABEL	X
PENJELASAN BAGIAN FITUR BUKU	XI

BAB I

MENGUNGKAP JINAYAH : ANTARA HUKUM DAN KEADILAN DALAM ISLAM..... 1

CAPAIAN PEMBELAJARAN..... 1

TUJUAN PEMBELAJARAN (TP), INDIKATOR KETERCAPAIAN TUJUAN
PEMBELAJARAN (IKTP), DAN TEMA KURIKULUM BERBASIS CINTA (KBC) 1

KATA KUNCI: 1

PETA MATERI / PETA KONSEP.....2

APERSEPSI3

MATERI DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN5

A. PEMBUNUHAN5

1. Pengertian Pembunuhan5

2. Dasar Hukum.....5

3. Macam-Macam Pembunuhan.....6

B. PENGANIAYAAN.....7

1. Pengertian Penganiayaan7

2. Dasar Hukum.....7

3. Macam-Macam Penganiayaan8

C. KISAS.....8

D. DIAT11

E. KAFARAT15

F. HIKMAH ADANYA SANKSI HUKUM KISAS, DIAT, DAN KAFARAT DALAM ISLAM.....18

UJI KOMPETENSI20

PENGAYAAN23

MUHASABAH (REFLEKSI)24

MUTIARA HIKMAH24

BAB II

HUDUD : MENYUSURI MAKNA DAN IMPLIKASINYA DALAM ISLAM.....25

CAPAIAN PEMBELAJARAN.....25

TUJUAN PEMBELAJARAN (TP), INDIKATOR KETERCAPAIAN TUJUAN
PEMBELAJARAN (IKTP), DAN TEMA KURIKULUM BERBASIS CINTA (KBC)25

KATA KUNCI:25

PETA MATERI / PETA KONSEP.....26

APERSEPSI27

MATERI DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN28

A. ZINA.....28

1. Pengertian28

2. Dasar Hukum Larangan Zina.....28

3. Macam-Macam Zina dan Bentuk Hadnya29

4. Syarat Diberlakukannya Had Zina31

B. MINUMAN KERAS31

1. Pengertian Khamar.....31

2. Dasar Hukum Larangan Khamar31

3. Had dan Takzir bagi Peminum Khamar32

C. QAZAF	33
1. Pengertian Qazaf	33
2. Dasar Hukum Larangan Qazaf	33
3. Had Qazaf	34
4. Syarat Berlaku dan Gugurnya Had Qazaf	34
D. MENCURI	34
1. Pengertian Mencuri	34
2. Dasar Hukum Larangan Mencuri	35
3. Kadar Pencurian	35
4. Had Mencuri	36
E. MERAMPOK, MENYAMUN, DAN MEROMPAK	37
1. Pengertian Merampok, Menyamun, dan Merompak	37
2. Dasar Hukum Larangan Merampok, Menyamun, dan Merompak	37
3. Had merampok, menyamun, dan merompak	37
UJI KOMPETENSI	39
PENGAYAAN	40
MUHASABAH (REFLEKSI)	40
MUTIARA HIKMAH	41

BAB III

BUGAT DAN RIDAH: PERLAWANAN TERHADAP OTORITAS DAN KEIMANAN	42
CAPAIAN PEMBELAJARAN	42
TUJUAN PEMBELAJARAN (TP), INDIKATOR KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN (IKTP), DAN TEMA KURIKULUM BERBASIS CINTA (KBC)	42
KATA KUNCI:	42
PETA MATERI / PETA KONSEP	43
APERSEPSI	44
MATERI DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN	45
A. BUGAT	45
1. Pengertian Bugat	45
2. Status Hukum Bugat	45
3. Tindakan bagi Pelaku Bugat	46
4. Hukum Memerangi Pelaku Bugat	47
5. Hikmah Adanya Sanksi Bugat	47
B. RIDAH	47
1. Pengertian Ridah	47
2. Bentuk Ridah	48
3. Akibat Hukum Ridah	48
UJI KOMPETENSI	50
PENGAYAAN	55
MUHASABAH (REFLEKSI)	56
MUTIARA HIKMAH	56

BAB IV

PERADILAN ISLAM : ANTARA SYARIAT DAN PRAKTIK HUKUM DI DUNIA MODERN	57
CAPAIAN PEMBELAJARAN	57
TUJUAN PEMBELAJARAN (TP), INDIKATOR KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN (IKTP), DAN TEMA KURIKULUM BERBASIS CINTA (KBC)	57
KATA KUNCI:	57
PETA MATERI / PETA KONSEP	58
APERSEPSI	59
MATERI DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN	60
A. PERADILAN ISLAM	60
1. Pengertian Peradilan	60

2. Fungsi Peradilan	61
3. Hikmah Peradilan	61
B. HAKIM	61
1. Pengertian Hakim	61
2. Syarat-Syarat Hakim	62
3. Macam-Macam Hakim	63
4. Adab Hakim	64
C. SAKSI	65
1. Pengertian Saksi	65
2. Syarat-syarat saksi	65
3. Persaksian yang tertolak	65
D. PENGGUGAT DAN ALAT BUKTI	66
1. Pengertian Penggugat	66
2. Pengertian Alat Bukti (Bainah)	66
E. TERGUGAT DAN SUMPAH	67
1. Pengertian Tergugat	67
2. Pengertian dan Tujuan Sumpah	67
3. Syarat Sumpah yang Diterima	68
4. Pelanggaran Sumpah	68
UJI KOMPETENSI	71
PENGAYAAN	71
MUHASABAH (REFLEKSI)	72
MUTIARA HIKMAH	72
LATIHAN SOAL SUMATIF SEMESTER GANJIL	73

BAB V

MUNAKAHAT : FONDASI KELUARGA ISLAM BAGI GENERASI MILENIAL	83
CAPAIAN PEMBELAJARAN	83
TUJUAN PEMBELAJARAN (TP), INDIKATOR KETERCAPAIAN TUJUAN	
PEMBELAJARAN (IKTP), DAN TEMA KURIKULUM BERBASIS CINTA (KBC)	83
KATA KUNCI:	83
PETA MATERI / PETA KONSEP	84
APERSEPSI	85
MATERI DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN	87
A. PENGERTIAN PERNIKAHAN	87
B. HUKUM PERNIKAHAN	87
C. RUKUN DAN SYARAT PERNIKAHAN	89
D. KHITBAH	91
E. MAHRAM PERNIKAHAN	93
F. PRINSIP KAFAAH DALAM PERNIKAHAN	94
G. PERNIKAHAN TERLARANG	95
H. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI	97
UJI KOMPETENSI	99
PENGAYAAN	103
MUHASABAH (REFLEKSI)	103
MUTIARA HIKMAH	104

BAB VI

TALAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA DALAM ISLAM. 105	105
CAPAIAN PEMBELAJARAN	105
TUJUAN PEMBELAJARAN (TP), INDIKATOR KETERCAPAIAN TUJUAN	
PEMBELAJARAN (IKTP), DAN TEMA KURIKULUM BERBASIS CINTA (KBC)	105
KATA KUNCI:	105

PETA MATERI / PETA KONSEP	106
APERSEPSI	107
MATERI DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN	108
A. PENGERTIAN TALAK	108
B. DASAR HUKUM TALAK	108
C. RUKUN DAN SYARAT TALAK	109
D. MACAM-MACAM TALAK	109
E. FASAKH	112
F. KHULUK	112
G. IDAH	113
H. HADANAH	114
I. RUJUK	115
UJI KOMPETENSI	117
PENGAYAAN	118
MUHASABAH (REFLEKSI)	118
MUTIARA HIKMAH	119
 BAB VII	
ILMU MAWARIS DAN WASIAT DALAM ISLAM PILAR Keadilan dalam	
PEMBAGIAN WARISAN	120
CAPAIAN PEMBELAJARAN	120
TUJUAN PEMBELAJARAN (TP), INDIKATOR KETERCAPAIAN TUJUAN	
PEMBELAJARAN (IKTP), DAN TEMA KURIKULUM BERBASIS CINTA (KBC)	120
KATA KUNCI:	120
PETA MATERI / PETA KONSEP	121
APERSEPSI	122
MATERI DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN	124
A. PENGERTIAN WARIS	124
B. DASAR HUKUM WARIS	124
C. HUKUM MEMPELAJARI ILMU MAWĀRĪS	125
D. HAL-HAL YANG DILAKUKAN SEBELUM PEMBAGIAN WARISAN	126
E. SEBAB DAN HALANGAN SESEORANG MENERIMA WARISAN	127
F. KLASIFIKASI AHLI WARIS	132
G. FURŪḌUL-MUQADDARAH	133
H. ŻAWŪL-FURŪḌ	134
I. WASIAT	139
J. TATA CARA PEMBAGIAN WARIS & WASIAT	141
UJI KOMPETENSI	144
PENGAYAAN	145
MUHASABAH (REFLEKSI)	146
MUTIARA HIKMAH	146
 UJI KOMPETENSI AKHIR SEMESTER GENAP	147
GLOSARIUM	157
DAFTAR PUSTAKA	158
DAFTAR SUMBER GAMBAR	159
INDEKS	160
PROFIL PENULIS	161

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kecelakaan	3
Gambar 1.2 Kekerasan Pada Anak	3
Gambar 1.3 Media Cetak.....	3
Gambar 1.4 Media Online.....	3
Gambar 2.1 Pencuri yang tertangkap.....	26
Gambar 3.1 Perang Padri	44
Gambar 4.1 Persidangan.....	59
Gambar 4.2 Hakim.....	60
Gambar 4.3 Pers Conference	65
Gambar 7.1 Ahli Waris Laki-laki.....	131
Gambar 7.2 Ahli Waris Perempuan	131
Gambar 7.3 Furudul Muqaddarah	132

DAFTAR TABEL

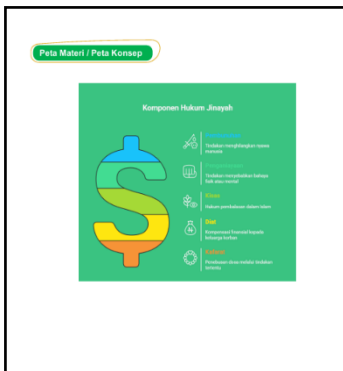
Tabel 6.1 Macam Idah dan Masa Idah.....	111
Tabel 7.1 Zawil Furud	132

PENJELASAN BAGIAN FITUR BUKU



Kover Bab disajikan dengan ilustrasi yang menarik untuk memancing minat belajar peserta didik. Juga dilengkapi dengan pemaparan Tujuan Pembelajaran (TP), Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) dan Dimensi Profil Lulusan (DPL) untuk memberikan panduan yang jelas dalam proses pembelajaran. Dilengkapi dengan.

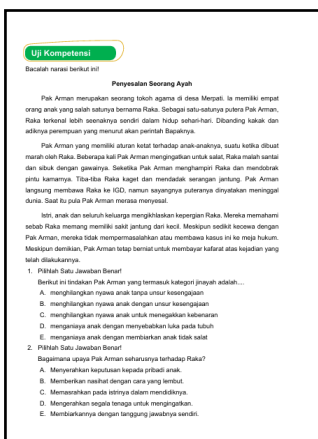
Apersepsi membantu peserta didik menghubungkan materi baru dengan pengetahuan dan pengalaman peserta didik sebelumnya, yang bertujuan untuk meningkatkan minat, motivasi, dan pemahaman peserta didik.



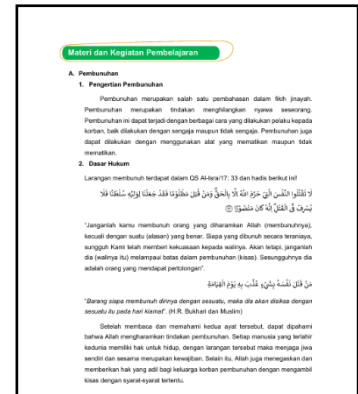
Peta Konsep membantu peserta didik mengetahui alur pembahasan materi dalam setiap pelajaran.



Materi pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku dan disajikan dalam bahasa yang sederhana sehingga mudah di pahami peserta didik.



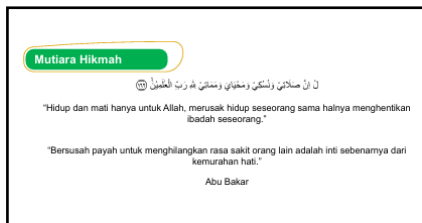
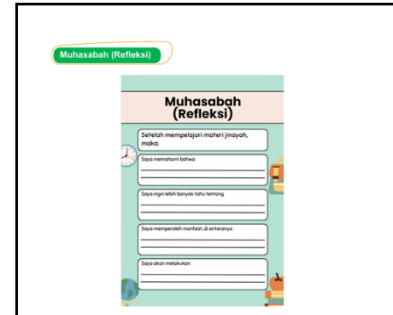
Asesmen Formatif disajikan berupa soal-soal sebagai evaluasi pemahaman peserta didik pada setiap akhir pembelajaran.





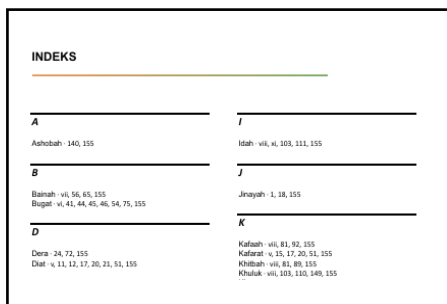
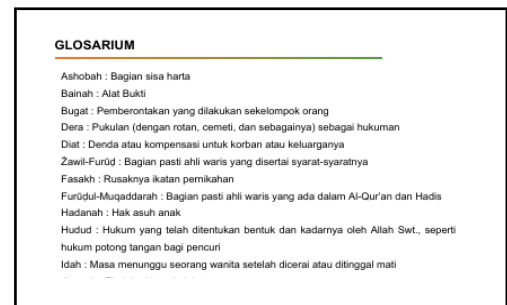
Pengayaan berfungsi untuk memperdalam pemahaman peserta didik, mengembangkan potensi dan ketrampilan mereka secara optimal, serta memberikan pengalaman yang lebih luas daripada materi kurikulum inti.

Refleksi merupakan ungkapan jujur perasaan peserta didik untuk memberikan kesan dan pesan atas pembelajaran yang telah dilakukan bersama guru.



Mutiara Hikmah berisi hadis, ungkapan bijak, sirah sahabat untuk memotivasi Murid, baik dalam belajar maupun berakhlak mulia.

Glosarium merupakan kamus dalam bentuk yang ringkas, disajikan untuk menambah pendaharaan kata.



Indeks merupakan daftar kata atau istilah yang terdapat dalam buku yang memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah itu disebutkan.

BAB I

MENGUNGKAP JINAYAH : ANTARA HUKUM DAN KEADILAN DALAM ISLAM

“

Capaian Pembelajaran

Memahami konsep Islam tentang *jinayah*, *hudud*, bugat, ridah, peradilan dan konsep Islam tentang perkawinan, talak, rujuk, waris, wasiat dan ilmu farāiḍ serta implementasinya dalam konteks keindonesiaan yang majemuk.

Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

Pada bab ini, kamu akan diajak menganalisis ketentuan jinayah sebagai hukum pidana dalam Islam sehingga tidak mudah melakukan tindak pidana kejahatan pembunuhan dan penganiayaan. Kamu akan belajar mengenai pembunuhan, penganiayaan dan sanksi hukumnya dalam Islam yang meliputi kisas, diat, dan kafarat. Dengan melihat berbagai kasus dalam kehidupan sehari-hari kamu akan mampu menghargai jiwa manusia sebagai bentuk rasa cinta diri dan sesama manusia. Materi ini juga dapat dipahami melalui berbagai bentuk penalaran kritis yang dapat memperkuat nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME.

Kata Kunci: Jinayah, Kisas, diat, kafarat

Peta Materi / Peta Konsep



Apersepsi

- a. Coba perhatikan dan bandingkan kedua gambar berikut ini!



Gambar 1.1 Kecelakaan



Gambar 1.2 Kekerasan Pada Anak

<https://pixabay.com/id>

<https://www.antaranews.com/>

- b. Bagaimana kedua hal tersebut dapat terjadi?
c. Apa yang kalian lakukan jika salah satu keluargamu menjadi korbannya?

Renungkanlah!



Gambar 1.3 Media Cetak



Gambar 1.4 Media Online

<https://pixabay.com/id>

Akhir-akhir ini berbagai media sosial banyak memberitakan kasus pembunuhan atau penganiayaan. Maraknya kasus ini tentu menyita perhatian publik, bagaimana tidak? Pembunuhan sering kali dilakukan oleh keluarga atau orang terdekat yang sejatinya mereka sebagai pendamping dan pelindung satu sama lain. Selain itu, berita tentang kecelakaan yang merenggut nyawa seseorang juga banyak terjadi. Kelalaian yang disebabkan oleh satu orang dapat menghilangkan nyawa orang lain.

Sejatiannya Islam telah mengatur berbagai jenis tindak kejahatan dan hukumannya. Aturan ini seharusnya dapat menjadi pedoman bagi manusia agar terhindar dari

tindakan pembunuhan maupun penganiayaan. Meskipun sebuah negara juga memiliki aturan sendiri terkait kedua kasus tersebut.

Kasus pembunuhan dan penganiayaan yang marak di media sosial saat ini menyita perhatian publik. Pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh keluarga atau orang terdekat membuat kita bertanya-tanya, bagaimana manusia begitu tega melakukan kejahatan tersebut? Apakah karena kelalaian atau pemahaman yang minim? Untuk itu, mari kita pelajari lebih lanjut! Berikut ini Islam memerinci aturan jinayah.

Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan merupakan salah satu pembahasan dalam fikih jinayah. Pembunuhan merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuhan ini dapat terjadi dengan berbagai cara yang dilakukan pelaku kepada korban, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat yang mematikan maupun tidak mematikan.

2. Dasar Hukum

Larangan membunuh terdapat dalam QS Al-Isra/17: 33 dan hadis berikut ini!

لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُدَّ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan disiksa dengan sesuatu itu pada hari kiamat”. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Setelah membaca dan memahami ayat dan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa Allah mengharamkan tindakan pembunuhan. Setiap manusia yang terlahir ke dunia memiliki hak untuk hidup, dengan larangan tersebut maka menjaga jiwa sendiri dan sesama merupakan kewajiban. Selain itu, Allah juga menegaskan dan memberikan hak yang adil bagi keluarga korban pembunuhan dengan mengambil kisas dengan syarat-syarat tertentu.

3. Macam-Macam Pembunuhan

Pembunuhan dapat dibagi menjadi beberapa macam, antara lain:

a. Pembunuhan sengaja (قَتْلُ الْعَمْدِ)

Pembunuhan ini terjadi karena adanya niat dan unsur kesengajaan pelaku kejahatan pembunuhan terhadap korban. Pembunuhan ini dilakukan menggunakan alat yang mematikan seperti senjata tajam. Selain itu, pembunuhan ini juga disertai motif-motif tertentu misalnya balas dendam atau karena sakit hati. Selain itu, pelaku pembunuhan merupakan orang yang sudah balig. Sementara korban merupakan orang baik yang terpelihara darahnya. Pembunuhan sengaja dapat dikenakan kisas, namun jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka pelaku wajib membayar diat *mughallaḥah* dengan dibayar lunas dan kafarat. Menurut pendapat ulama jika korban merupakan kafir harbi dan orang murtad, maka tidak ada kewajiban kisas ketika dibunuh oleh orang Islam.

b. Pembunuhan menyerupai kesengajaan (قَتْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ)

Pembunuhan ini terjadi tanpa adanya niatan membunuh dari pelaku. Tindakannya menggunakan senjata yang tidak mematikan, ternyata dapat menghilangkan nyawa seseorang. Misalnya dua orang pesilat yang berlatih dengan tongkat kayunya. Salah satu dari mereka terkena tongkat tersebut hingga menyebabkan kematian. Pembunuhan menyerupai sengaja dapat dikenakan diat *mughallaḥah* yang dapat dibayarkan dalam tempo tiga tahun dan kafarat.

c. Pembunuhan tersalah (قَتْلُ الْخَطَأِ)

Pembunuhan ini terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan atau niatan tertentu, melainkan sebab kelalaian. Misalnya seseorang yang sedang berburu di hutan menggunakan senapan, tanpa perhatian khusus pelurunya mengenai seseorang dan menyebabkan hilangnya nyawa korban. Pembunuhan tersalah dapat dikenakan diat *mukhaffafah* yang dapat dibayarkan dalam tempo tiga tahun dan kafarat.

B. Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan merupakan salah satu pembahasan jinayah yang berupa tindakan melukai, menghilangkan anggota badan atau merusak fungsi anggota badan. Anggota badan meliputi seluruh bagian tubuh seseorang dari kepala hingga kaki. Bagian tubuh itu sendiri ada yang tunggal dan ada yang sepasang. Adapun Tindakan penganiayaan yang dilakukan pelaku kepada korban tentu akan mengakibatkan berkurangnya kesempurnaan yang dimiliki seseorang atas ciptaan Allah swt. untuk dirinya. Selain itu, kepercayaan diri seseorang tentu akan menurun.

2. Dasar Hukum

Dalam QS Al-Maidah/5: 45 dijelaskan akibat hukum bagi pelaku penganiayaan sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”.

Setelah membaca dan memahami ayat tersebut kita tahu, bahwa Allah swt. menciptakan badan manusia dengan sempurna. Melukai ataupun merusak salah satu anggota badan tentu menyebabkan berkurangnya cara kerja anggota tubuh seseorang. Dalam hal ini, Allah swt. memberikan keadilan bagi pelaku penganiayaan, sebagaimana yang telah kalian pahami setelah membaca ayat tersebut.

3. Macam-Macam Penganiayaan

Penganiayaan terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Penganiayaan berat berupa tindakan melukai anggota tubuh seseorang hingga menghilangkan manfaat dari anggota tubuh tersebut. Misalnya menghilangkan fungsi atau manfaat kaki yang menyebabkan seseorang tidak dapat berjalan.
- b. Penganiayaan ringan berupa tindakan melukai atau merusak anggota tubuh seseorang, namun tidak sampai menghilangkan fungsi atau manfaat dari anggota tubuh orang tersebut. Misalnya memukul tangan seseorang hingga memar. Namun, tangan tersebut masih dapat berfungsi dengan baik.

Kedua bentuk penganiayaan tersebut dapat dikenakan sanksi, apabila menimbulkan cedera atau luka pada badan seseorang melewati batas normal, dan perbuatan tersebut disertai niatan menyakiti orang lain. Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka seseorang dapat dikenakan sanksi penganiayaan, sebab telah melanggar ketentuan syariat.

C. Kisas

Pada materi sebelumnya kalian tentu telah merefleksikan sikap, jika berada pada posisi korban atau keluarga korban. Tentu kalian menuntut hukuman yang seadil-adilnya bagi pelaku. Untuk memperjelas hukuman apa saja yang ada pada hukum Islam bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan, maka bacalah QS Al-Baqarah/2: 178 berikut ini!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari

Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

Kisas dikenakan bagi orang yang melakukan pembunuhan dan penganiayaan. Kisas berupa hukuman setimpal yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, juga memberi pelajaran bagi orang-orang agar dapat saling menghargai jiwa diri sendiri maupun jiwa orang lain.

Untuk memperdalam bagaimana bentuk-bentuk kisas dalam pembunuhan dan penganiayaan, baca kembali QS Al-Maidah/5: 45, berikut ini!

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”.

Setelah membaca kembali, dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum kisas bagi pelaku pembunuh yaitu dibunuh, sementara hukum kisas berlaku bagi pelaku penganiayaan yaitu menghilangkan fungsi atau manfaat anggota badan pelaku yang setara dengan hilangnya fungsi atau manfaat dari badan korban. Lalu pertanyaannya, hukum kisas ini tidak serta merta diberlakukan di negara kita. Mengapa demikian?

Sebagai negara hukum dengan beragam agama, Indonesia telah memiliki undang-undang yang dapat dikenakan untuk beragam golongan, suku, ras, dan agama. Coba bayangkan apabila hukum kisas diberlakukan di sebuah negara yang beragam agama, tentu hal ini akan bertolak belakang dengan tujuan sebuah negara. Untuk itu, sikap toleransi tentu harus tetap dijaga. Sementara aturan agama dapat dijadikan pedoman sebagai cambuk dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum kisas berlaku jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pelaku pembunuhan telah balig dan berakal sehat, termasuk juga pemabuk

yang melakukan tindak kriminalitas disertai niatan, sebagaimana sabda Rasulullah saw.

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ

“Dari Aisyah r.a. bahwa Nabi Muhammad saw bersabda: terangkat hukum (tidak kena hukum) dari tiga orang yaitu; orang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia sembuh dari gilanya”. (H.R. Ahmad dan Abu Dawud)

2. Pelaku bukan orang tua korban, sebagaimana dalam penjelasan hadis berikut:

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقْتَلُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ

“Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id, telah menceritakan kepada mughkami Ali bin Mushir dari Isma'il bin Muslim dari Amru bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Orang tua tidak dibunuh lantaran membunuh anaknya". (H.R. Ibnu Majah)

3. Pelaku dan korban sama derajatnya, artinya korban tidak berstatus kafir maupun budak, sebagaimana dalam QS Al-Baqarah/2: 178 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنَ اعْتَدَى بِعَدْلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

4. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya, sebagaimana sabda Rasulullah saw.

Pembunuhan yang dilakukan orang mukmin kepada orang kafir, murtad, pezina muhsan, dan pembunuh maka pelaku tersebut tidak dikenakan kisas jiwa.

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

“Tidak dibunuh seorang muslim yang membunuh orang kafir.” (H.R. Ibnu Majah)

D. Diat

Diat dalam pidana Islam adalah ganti rugi atau kompensasi, yang diberikan kepada korban atau keluarga korban atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Diat biasanya berupa uang atau barang yang nilainya setara dengan kerugian yang dialami korban.

Jika keluarga memaafkan atau hukum kisas tidak dikenakan pada pelaku tindak pidana pembunuhan (sengaja) atau penganiayaan, maka diat tetap diberlakukan. Selain itu, pada pembunuhan seperti sengaja dan tersalah seseorang juga dikenakan sanksi diat. Diat ditetapkan sebagai denda yang wajib dibayar oleh orang yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap anggota tubuh seseorang. Diat diberikan bagi keluarga korban pembunuhan atau korban penganiayaan.

Berdasarkan QS An-Nisa/4: 92 diat ditetapkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka

(keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.

Menurut ulama fikih, macam-macam diat terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Diat *mughallazah* atau denda berat

Diat jenis ini dikenakan bagi pelaku pembunuhan sengaja yang gugur kisasnya atau dimaafkan oleh anggota keluarga korban. Dalam kasus ini, pembayaran diat harus dibayarkan seketika itu (dibayar kontan). Sementara dalam pembunuhan seperti sengaja, juga dikenakan diat *mughallazah*. Namun, dalam pembayarannya dapat dibayarkan dalam tempo tiga tahun (satu tahun dapat dicicil 1/3). Berdasarkan sabda Rasulullah saw. Berikut ini besaran diat *mughallazah*:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ وَهُوَ ابْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا
أَخَذُوا الدِّيَّةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خِلْفَةً وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ
وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id ad Darimi, telah mengabarkan kepada kami Habban, ia adalah Ibnu Hilal telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rasyid telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Musa dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka ia diserahkan kepada wali dari orang yang dibunuh, jika mereka mau boleh membunuhnya, dan jika mereka mau boleh mengambil diatnya sebesar 30 unta betina berumur empat tahun, 30 unta betina berumur lima tahun dan 40 unta betina yang bunting, adapun jika mereka

berdamai dengannya maka itu hak mereka". (H.R. at-Tirmidzi)

2. Diat mukhaffafah atau denda ringan

Pemberlakuan diat jenis ini diperuntukkan bagi pelaku pembunuhan tersalah. Sementara dalam pembayarannya diat ini dapat dibayarkan dalam tempo 3 tahun (dapat dicicil satu tahun 1/3).

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي رَائِدَةَ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ
خُشْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
دِيَةِ الْخَطَا عِشْرِينَ بَنَتْ مَخَاضٍ وَعِشْرِينَ بَنَى مَخَاضٍ ذُكُورًا وَعِشْرِينَ بَنَتْ لَبُونٍ وَعِشْرِينَ
جَذَعَةً وَعِشْرِينَ حَقَّةً

"Telah menceritakan kepada kami Ali bin Sa'id Al Kindi Al Kufi, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abu Za'idah dari Al Hajjaj dari Zaid bin Jubair dari Khasyf bin Malik ia berkata: Aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menetapkan hukum diat bagi orang yang salah sebesar 20 unta betina berumur dua tahun, 20 unta jantan berumur dua tahun, 20 unta betina berumur tiga tahun, 20 unta betina berumur lima tahun dan 20 unta betina berumur empat tahun". (H.R. At-Tirmidzi)

Sementara bagi pelaku penganiayaan yang seharusnya dikisas, namun mendapat maaf dari keluarga korban maka diatnya tidak berupa unta, melainkan hal yang senilai dengan harga unta. Berikut aturan diat untuk tindak kriminalitas berupa melukai atau merusak anggota badan.

a. Seratus ekor unta untuk pengganti anggota tubuh yang tunggal

قَالَ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberi putusan pada hidung bahwa, jika dipotong maka dendanya adalah diat secara sempurna". (H.R. Abu Daud)

b. Lima Puluh ekor unta untuk pengganti anggota tubuh yang sepasang

عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُ ، وَكَانَ فِي كِتَابِهِ : وَفِي

الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَّةُ ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَّةُ ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَّةُ ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ
الدِّيَّةُ ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَّةُ ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَّةُ ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةُ ، وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ
نِصْفُ الدِّيَّةِ

“Dari `Amru bin Hazm bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menulis untuknya, dalam tulisan itu, “Pada hidung yang terpotong diatnya utuh, pada lidah diatnya utuh, pada kedua bibir diatnya utuh, pada dua buah biji zakar diatnya utuh, pada batang kemaluan diatnya utuh, pada şulb (tulang syaraf reproduksi) diatnya utuh, pada kedua mata diatnya utuh, dan pada satu kaki diatnya setengah”. (H.R. an-Nasâ`i)

- c. Sepertiga diat untuk pengganti luka pada otak kepala

وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ

Pada luka al-ma'mûmah (luka pada lapisan pelindung otak kepala) diatnya sepertiga”. (H.R. an-Nasâ`i)

- d. Lima belas ekor unta untuk pengganti tulang yang patah atau pindah dari tempatnya

وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ

“Dan pada luka al-munaqqilah (tulang pindah dari tempatnya) diatnya 15 ekor onta”. (H.R. an-Nasâ`i)

- e. Sepuluh ekor unta untuk pengganti setiap jari tangan atau kaki yang hilang/putus, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ يَغْنِي ابْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ
عَنْ غَالِبِ التَّمَارِ عَنْ حَمِيدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرُ عَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Isma'il berkata: telah menceritakan kepada kami Abdah -maksudnya Abdah bin Sulaiman- berkata: telah menceritakan kepada kami Said bin Abu Arubah dari Ghalib at Tammar dari Humaid bin Hilal dari Masruq bin Aus dari Abu Musa dari Nabi şallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Semua jari diatnya sama yakni,

masing-masing sepuluh ekor unta". (H.R. Abu Daud)

- f. Lima ekor unta untuk pengganti setiap gigi yang patah, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْأَسْتَانِ خَمْسُ خَمْسٍ

"Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb Abu Khaitsamah berkata: telah menceritakan kepada kami Yazid bin harun berkata: telah menceritakan kepada kami Husain Al Mu'allim dari Amru bin Syu'aib dari Bapakny dari Kakeknya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Setiap gigi diatnya adalah lima (unta)". (H.R. Abu Daud)

E. Kafarat

Selain membayar diat sebagai denda yang diperuntukkan keluarga korban pembunuhan atau korban penganiayaan, seorang pelaku tindak pidana juga dikenakan kafarat. Kafarat sebagai pembersih atau penebus dosa, sebagai bentuk tobat seorang hamba kepada Allah swt.

Beberapa bentuk pelanggaran yang menyebabkan seseorang dikenakan kafarat antara lain:

1. Pembunuhan, dalam QS An-Nisa disampaikan kafarat bagi pelaku pembunuhan yaitu memerdekakan budak muslim, jika tidak mampu maka dapat menggantinya dengan puasa dua bulan berturut-turut. Berikut Firman Allah swt. dalam QS An-Nisa/4: 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

"Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah

(hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

2. Zihār (mempersamakan istri dengan ibu) kafaratnya memerdekakan seorang budak, jika tidak mendapatkan budak maka dapat diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut, jika masih tidak mampu maka dapat diganti dengan memberi makan 60 orang miskin, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Al-Mujadilah/58: 3-4 berikut ini:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ
تَوْعْظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ
مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

“Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan badan. Akan tetapi, siapa yang tidak mampu, (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Orang-orang kafir mendapat azab yang pedih.”

3. Melakukan hubungan suami-istri di siang hari saat puasa Ramadan, sama dengan kafarat zihār dengan ditambah qada puasa sebanyak hari yang ditinggalkan, sebagaimana penjelasan para ahli fikih berikut ini:

وَمَنْ وَطِئَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِدًا فِي الْفَرْجِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُّؤَمَّنَةٍ

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ

“Barangsiapa yang bersetubuh di siang hari Ramadhan dengan sengaja, maka ia wajib mengqadha puasa dan diwajibkan membayar kafarat berupa memerdekakan hamba sahaya (budak), apabila ia tidak menemukan maka harus diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut dan apabila tidak mampu, maka harus memberi makan 60 orang miskin. Setiap satu orang mendapat satu mud.”

4. Melanggar sumpah kafaratnya memberi makan sepuluh orang miskin, jika tidak mampu dapat diganti dengan puasa tiga hari, sebagaimana dalam QS Al-Maidah/5: 89 sebagai berikut:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”

5. Al-īlā' (sumpah yang dilakukan suami untuk tidak menggauli istri selama masa tertentu), kafaratnya sama dengan kafarat sumpah.
6. Membunuh binatang buruan saat ihram, maka bentuk kafarat berupa menggantinya dengan binatang ternak yang seimbang. Selain itu dapat pula memberi makan orang miskin atau berpuasa.

F. Hikmah adanya sanksi hukum kisas, diat, dan kafarat dalam Islam

1. Kisas dapat memberikan pelajaran bagi setiap manusia, betapa berharganya jiwa manusia untuk saling melindungi dan dilindungi.
2. Diat dapat memberikan pelajaran bagi setiap manusia, bahwa keluarga atau korban penganiayaan berhak atas ganti rugi sebagai bentuk keadilan.
3. Kafarat dapat memberikan pelajaran bagi setiap manusia, bahwa murka Allah swt. akan selalu ada hingga manusia itu bertobat.
4. Jinayah membantu setiap manusia untuk saling menghargai diri sendiri dan sesama manusia.

Aktivitas 1.1. Tugas Individu

AKTIVITAS SISWA

Nama :
No. Absen :

Tanggal Pengecekan :
Kelas :

Kerjakan aktivitas berikut secara mandiri!

1. Baca dan pahami kembali tindakan yang termasuk kategori jinayah!

2. Lengkapilah tabel berikut dengan memberi tanda centang (✓) atau silang (X), serta menuliskan sanksi hukum masing-masing pada kolom keterangan!

No.	Jenis Tindakan	Qisas	Diat	Kafarat	Keterangan Diat/Kafarat
1.	Pembunuhan Sengaja				
2.	Pembunuhan Seperti Sengaja				
3.	Pembunuhan Tersalah				
4.	Penganiayaan Berat				
5.	Penganiayaan Ringan				
6.	Dzihar				
7.	Hubungan Biologis Siang Hari di Bulan Ramadhan				
8.	Melanggar Sumpah				
9.	Ila'				
10.	Membunuh Binatang Buruan Saat Ihram				

Guru Fikih

.....

Uji Kompetensi

Bacalah narasi berikut ini!

Penyesalan Seorang Ayah

Pak Arman merupakan seorang tokoh agama di desa Merpati. Ia memiliki empat orang anak yang salah satunya bernama Raka. Sebagai satu-satunya putera Pak Arman, Raka terkenal lebih seenaknya sendiri dalam hidup sehari-hari. Dibanding kakak dan adiknya perempuan yang menurut akan perintah Bapaknya.

Pak Arman yang memiliki aturan ketat terhadap anak-anaknya, suatu ketika dibuat marah oleh Raka. Beberapa kali Pak Arman mengingatkan untuk salat, Raka malah santai dan sibuk dengan gawainya. Seketika Pak Arman menghampiri Raka dan mendobrak pintu kamarnya. Tiba-tiba Raka kaget dan mendadak serangan jantung. Pak Arman langsung membawa Raka ke IGD, namun sayangnya puteranya dinyatakan meninggal dunia. Saat itu pula Pak Arman merasa menyesal.

Istri, anak dan seluruh keluarga mengikhhlaskan kepergian Raka. Mereka memahami sebab Raka memang memiliki sakit jantung dari kecil. Meskipun sedikit kecewa dengan Pak Arman, mereka tidak mempermasalahkan atau membawa kasus ini ke meja hukum. Meskipun demikian, Pak Arman tetap berniat untuk membayar kafarat atas kejadian yang telah dilakukannya.

1. Pilihlah Satu Jawaban Benar!

Berikut ini tindakan Pak Arman yang termasuk kategori jinayah adalah....

- A. menghilangkan nyawa anak tanpa unsur kesengajaan
- B. menghilangkan nyawa anak dengan unsur kesengajaan
- C. menghilangkan nyawa anak untuk menegakkan kebenaran
- D. menganiaya anak dengan menyebabkan luka pada tubuh
- E. menganiaya anak dengan membiarkan anak tidak salat

2. Pilihlah Satu Jawaban Benar!

Bagaimana upaya Pak Arman seharusnya terhadap Raka?

- A. Menyerahkan keputusan kepada pribadi anak.
- B. Memberikan nasihat dengan cara yang lembut.
- C. Memasrahkan pada istrinya dalam mendidiknya.
- D. Mengerahkan segala tenaga untuk mengingatkan.

E. Membiarkannya dengan tanggung jawabnya sendiri.

3. Pilihlah Satu Jawaban Benar!

Bagaimana bentuk perlakuan hukum Islam terhadap Pak Arman?

- A. Kisas terlebih dahulu.
- B. Diat *mughallazah* saja.
- C. Diat *mukhaffafah* saja.
- D. Kafarat puasa dua bulan.
- E. Kisas, diat dan kafarat.

4. Pilihlah Dua Jawaban Benar!

Salah satu manfaat kafarat yang dilakukan Pak Arman yaitu memperoleh ampunan. Ampunan manakah yang dimaksud?

- A. Hukum
- B. Allah swt.
- C. Keluarga
- D. Almarhum
- E. Masyarakat

Bacalah narasi berikut ini!

Tahanan Tanpa Jeruji

Bekerja di luar daerah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat Jawa. Santo salah satu penduduk Jawa mendapat tugas bekerja di Aceh. Ia memahami bahwa di sana aturan hukumnya mengacu pada hukum Islam. Ia berpikir bahwa harus berhati-hati setiap bertindak. Terlebih ia bekerja di salah satu perusahaan ternama.

Suatu ketika, ia terlibat dalam perdebatan dengan teman kantornya yang bernama Hadi. Di tengah-tengah perdebatan, tanpa sengaja Santo memukul kepala Hadi hingga mengalami gagar otak. Seketika Santo ketakutan atas kekhilafan yang dilakukan.

Pihak kantor langsung menyerahkan urusan ini kepada pihak hukum. Ia dikenakan sanksi diat atas apa yang telah dilakukan. Santo merasa keberatan atas putusan yang telah diberikan. Ia berdalih bahwa di daerah asalnya tidak memberikan sanksi diat seperti ini. Menurutnya hal ini tidak adil.

5. Pilihlah Satu Jawaban Benar

Berikut ini tindakan Santo yang termasuk kategori jinayah adalah....

- A. mengakui kesalahan atas perilakunya
- B. menghilangkan fungsi otak seseorang

- C. melibatkan diri pada konflik antar teman
- D. mengajukan banding atas sidang putusan
- E. menghindari diat yang terlalu berlebihan

6. Pilihlah Satu Jawaban Benar!

Bagaimana sikap Santo seharusnya terhadap pihak hukum?

- A. Menerima keputusan hakim.
- B. Memberikan alasan yang logis.
- C. Mengundurkan diri dari kerjaan.
- D. Mengajukan syarat pada hakim.
- E. Mencari landasan yang lebih kuat.

7. Pilihlah Satu Jawaban Benar!

Bagaimana bentuk perlakuan hukum Islam terhadap Santo?

- A. Diat 10 ekor unta.
- B. Diat 15 ekor unta.
- C. Diat 5 ekor unta.
- D. Diat 1/3 dari 100 unta.
- E. Kisas terlebih dahulu.

8. Pilihlah Dua Jawaban Benar!

Bagaimana manfaat diat yang diberikan untuk Santo?

- A. Termaafkannya kesalahan seseorang.
- B. Terjaganya seseorang dari kelalaian.
- C. Terciptanya kerukunan antar sesama.
- D. Terbangunnya kepercayaan antar jiwa.
- E. Terlindunginya anggota tubuh seseorang.

9. Pilihlah Satu Jawaban Benar!

Perhatikan potongan ayat berikut ini!

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

Berikut ini hukuman yang sesuai berdasarkan dalil tersebut adalah....

- A. kisas pembunuhan sengaja puasa dua bulan berturut-turut
- B. diat pembunuhan sengaja puasa dua bulan berturut-turut
- C. kafarat pembunuhan tersalah memerdekakan budak mukmin
- D. kafarat pembunuhan sengaja memerdekakan budak mukmin
- E. diat pembunuhan tersalah 100 ekor unta dan puasa dua bulan

10. Pilihlah Dua Jawaban Benar

Bagaimana tindakanmu dalam mengamalkan hukum-hukum Islam, jika negara kalian memiliki aturan sendiri terkait dengan hukum pidana?

- A. Mengikuti aturan negara dengan tetap memperhatikan aturan hukum Islam.
- B. Memahami lebih dalam jinayah sebagai upaya pencegahan tindakan kejahatan.
- C. Membiarkan hukum Islam diterapkan di daerah tertentu saja dengan kebiasaannya.
- D. Memerintahkan kepala negara untuk merubah aturan negara dengan hukum Islam.
- E. Mencampurkan hukum negara dan hukum Islam yang disesuaikan dengan kasusnya.

Pengayaan

Setelah kalian mempelajari tentang jinayah, selanjutnya kalian dapat mengamati perbandingan hukum pidana di Indonesia dan keterkaitan dengan hukum pidana Islam. Silahkan *scan* QR Code berikut ini:



Muhasabah (Refleksi)

Muhasabah (Refleksi)

Setelah mempelajari materi jinayah, maka.

Saya memahami bahwa

Saya ingin lebih banyak tahu tentang

Saya memperoleh manfaat, di antaranya

Saya akan melakukan

Mutiara Hikmah

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

“Hidup dan mati hanya untuk Allah, merusak hidup seseorang sama halnya menghentikan ibadah seseorang.”

“Bersusah payah untuk menghilangkan rasa sakit orang lain adalah inti sebenarnya dari kemurahan hati.”

Abu Bakar

BAB II

HUDUD : MENYUSURI MAKNA DAN IMPLIKASINYA DALAM ISLAM

“

Capaian Pembelajaran

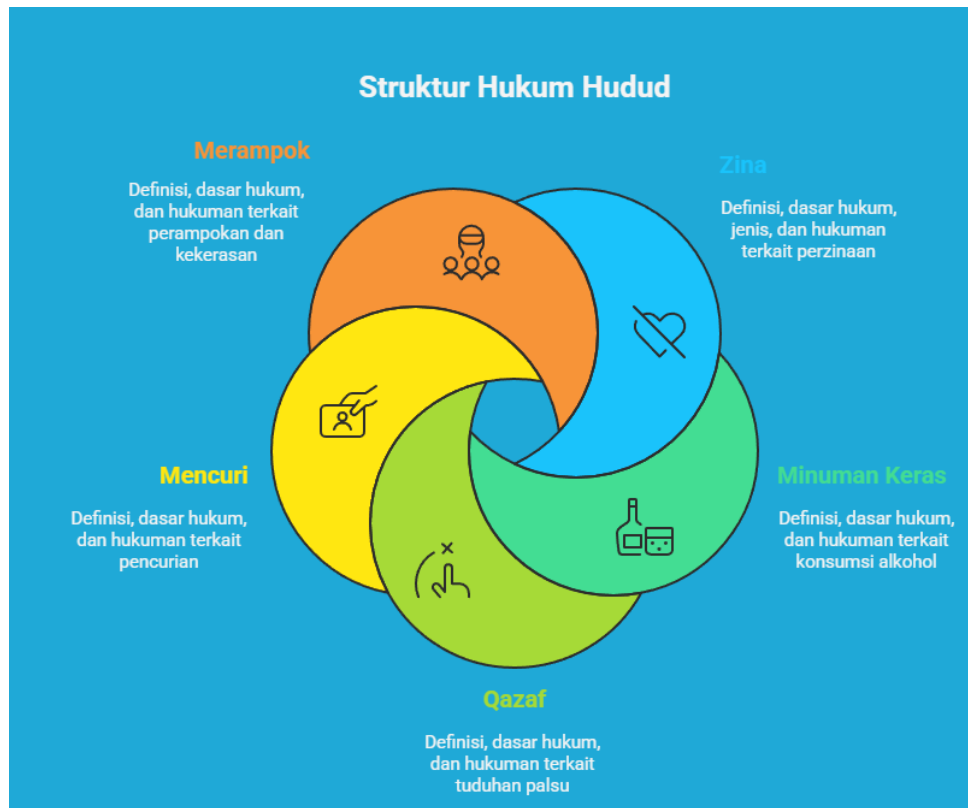
Memahami konsep Islam tentang *jinayah*, *hudud*, bugat, ridah, peradilan dan konsep Islam tentang perkawinan, talak, rujuk, waris, wasiat dan ilmu farāid serta implementasinya dalam konteks keindonesiaan yang majemuk.

Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

Pada bab ini, kamu akan diajak menganalisis ketentuan hudud sebagai sanksi hukum di luar pembunuhan dan penganiayaan, sehingga tidak mudah terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Kamu akan belajar mengenai perzinahan, minuman keras, qazaf, pencurian, perampokan, penyamunan, dan perompak. Dengan melihat berbagai kasus dalam kehidupan sehari-hari, kamu akan mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan sebagai bentuk rasa cinta Allah Swt. dan rasul-Nya, cinta diri sendiri dan cinta sesama manusia. Materi ini juga dapat dipahami melalui berbagai bentuk penalaran kritis terhadap nilai-nilai kesehatan baik fisik maupun psikis.

Kata Kunci: Hudud, Rajam, Dera, qazaf

Peta Materi / Peta Konsep



Apersepsi

Bayangkan kehidupan saat ini membuat seseorang dapat melakukan segala cara untuk mendapatkan kesenangan dan keuntungan pribadinya. Maraknya perzinahan, meningkatnya kasus kriminalitas menjadi tolok ukur kepribadian sebuah bangsa? Lalu, bagaimana sikap kalian untuk menjaga diri agar tidak terjermus pada perbuatan terlarang tersebut?

Renungkanlah!



Gambar 2.1 Pencuri yang Tertangkap

<https://www.alkhoirot.org/>

Kasus korupsi menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Bukan hanya ratusan juta rupiah melainkan miliaran hingga triliunan rupiah. Merebaknya kasus ini bahkan telah menjadi penyakit yang perlu disembuhkan. Coba bayangkan! Banyak orang miskin bersusah payah mencari makan dengan cara yang halal. Namun, begitu mudahnya orang yang memiliki kewajiban untuk menjaga harta masyarakat, justru melakukan tindak pidana korupsi. Khilaf atau terjermus?

Aturan Islam turut membahas tentang sanksi hukum bagi pelaku pencurian, perampokan, dan penyamunan. Lalu, bagaimana dengan korupsi? Apakah sanksi hukumnya juga sama dengan pencurian yang telah ditetapkan dalam Islam? Untuk mempelajari lebih lanjut, kalian dapat membaca dan memahami materi hudud berikut ini:

Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Zina

1. Pengertian

Para fukaha mendefinisikan zina dengan memberikan batasan yang jāmi‘ dan māni‘. Menurut ulama zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah. Sementara menurut Hanabilah, zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap kubul (farji) maupun dubur.

Pernahkah kalian temukan dua orang laki-laki dan perempuan berduaan atau berboncengan, tanpa hubungan yang jelas? Bukankah yang ketiga di antara mereka setan? Mungkin, bagi mereka hal ini merupakan hal yang wajar. Namun, sesungguhnya mereka akan lalai dengan segala perbuatan yang dilakukan. Nantinya mereka harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan kepada Allah swt.

Islam memandang zina sebagai perbuatan dua orang laki-laki dan perempuan, yang melakukan hubungan biologis tanpa ikatan yang sah. Sementara seseorang yang berduaan tanpa ikatan yang sah meskipun tidak melakukan hubungan biologis, dapat menjadi pemicu seseorang terjerumus dalam zina. Selain itu, hukum syubhat bagi orang yang melakukan hubungan biologis dengan pernikahan yang tidak memenuhi syarat. Misalnya pernikahan mut‘ah, pernikahan tanpa wali maupun tanpa saksi. Dalam kasus seperti ini, sanksi hukumnya bukan had melainkan takzir.

2. Dasar Hukum Larangan Zina

Zina dilarang dalam Islam sebagaimana penjelasan dalam QS Al-Isra/17: 32 berikut ini:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Zina merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah swt. Adanya larangan tentu menjadi rambu-rambu agar tidak sampai terjerumus ke dalamnya. Lalu, bagaimana zina dikatakan jalan terburuk? Untuk menjawabnya kalian dapat berdiskusi dengan teman sebangku.

3. Macam-Macam Zina dan Bentuk Hadnya

Dalam syariat Islam dijelaskan had bagi pelaku zina dalam QS An-Nur/24: 2 dan hadis sebagai berikut:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرْبٌ لِّدَلِكِ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ قَالَ فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَقِي كَذَلِكَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيْبُ بِالثَّيْبِ وَالْبِكْرُ بِالبِكْرِ الثَّيْبُ جُلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجُمَ بِالحِجَارَةِ وَالبِكْرُ جُلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفِي سَنَةٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا الْبِكْرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى وَالثَّيْبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ لَا يَذْكُرَانِ سَنَةً وَلَا مِائَةً

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basyar semuanya dari Abdul A’la, Ibnu Mutsanna berkata; telah menceritakan kepada kami Abdul A’la telah menceritakan kepada kami Sa’id dari Qatadah dari Al Hasan dari Hitthan bin Abdullah Ar Raqasyi dari ‘Ubadah bin Shamit dia berkata, “Setiap kali turun wahyu kepada Nabi Muhammad saw., maka beliau terlihat sangat susah dan wajahnya berubah menjadi pucat.” ‘Ubadah bin Shamit berkata, “Pada suatu ketika wahyu turun kepada beliau, maka beliau terlihat sangat kepayahan, setelah kondisinya tenang kembali, beliau bersabda: “Ikutilah semua ajaranku, sungguh Allah telah menetapkan hukum buat mereka. Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita); laki-laki dan wanita yang sudah menikah, dan perjaka dengan

perawan. Bagi yang sudah menikah adalah hukuman cambuk seratus kali dan rajam dengan batu, sedangkan bagi yang belum menikah adalah cambuk seratus kali lalu diasingkan selama satu tahun." Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basyar keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisyam telah menceritakan kepadaku Ayahku keduanya dari Qatadah dengan isnad ini, namun dalam hadits keduanya disebutkan, "Hukuman bagi seorang yang belum menikah adalah dera dan diasingkan, sedangkan bagi orang yang telah menikah adalah dera dan dirajam." Dan tidak disebutkan, "Selama setahun, dan tidak seratus kali". (H.R. Muslim)

Dalam pandangan ulama fikih, zina dapat dibagi dalam dua macam, yaitu:

- a). Zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah menikah. Tentu kedua orang ini sudah memiliki suami atau istri masing-masing. Berdasarkan hukum Islam, pelaku seperti ini hadnya dirajam hingga mati. Pelaku zina jenis ini dilempari dengan batu (berukuran sedang) sampai mati. Ukuran batu yang terlalu kecil tidak diperkenankan, sebab akan memperlambat kematian, sedangkan ukuran yang besar juga akan menyebabkan kematian seketika. Sementara salah satu tujuan had untuk memberikan pelajaran bagi orang yang melakukan zina.
- b). Zina gairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Menurut kesepakatan ulama, had zina gairu muhsan yaitu didera (dicambuk) 100 kali. Sementara sanksi pengasingan menjadi perselisihan di kalangan ulama fikih sebagai berikut:
 - 1) Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menetapkan pengasingan selama satu tahun setelah seseorang mendapatkan hukum dera.
 - 2) Imam Abu Hanifah tidak menetapkan sanksi pengasingan. Menurutny, hukum pengasingan dalam kasus ini sebagai takzir yang ditetapkan oleh hakim pengadilan.
 - 3) Imam Malik dan Imam Auza'i memandang sanksi pengasingan hanya diberlakukan bagi pezina laki-laki selama 1 tahun. Sementara bagi pezina

perempuan tidak dikenakan, sebab dikhawatirkan wanita dilecehkan di luar daerahnya. Selain itu, wanita merupakan aurat yang perlu dijaga.

4. Syarat Diberlakukannya Had Zina

Seseorang dapat dikenakan had zina jika telah memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- Balig dan berakal, dalam hal ini anak kecil dan orang gila tidak diberlakukan had zina.
- Melakukan perbuatan zina tanpa ada paksaan, jika ada unsur paksaan bagi korban tentu tidak diberlakukan had zina. Sementara bagi pelaku tetap dikenakan had zina.
- Mengetahui bahwa sanksi zina berupa had.
- Mengakui bahwa perbuatannya telah terbukti zina secara syara.

B. Minuman Keras

1. Pengertian Khamar

Minuman keras dalam Al-Qur'an dijelaskan dengan istilah khamar. Khamar merupakan segala jenis minuman dan lainnya yang mampu membuat seseorang mabuk dan menghilangkan akal. Dengan demikian, istilah khamar bukan hanya merujuk pada minuman semata, melainkan makanan yang dapat menghilangkan kesadaran, seperti ganja, sabu, heroin dan obat-obatan lainnya.

2. Dasar Hukum Larangan Khamar

Dalam QS Al-Maidah/5: 90-91 dijelaskan tentang keharaman khamar dan dampak hukumnya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-

perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa minuman keras hukumnya haram. Dampak negatif dari minum khamar dapat menghilangkan kesadaran. Hal ini juga mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti pertikaian dan perkelahian, jika seseorang dalam keadaan mabuk. Selain itu, dalam keadaan mabuk seseorang tidak diperkenankan mendekati atau melaksanakan salat. Hal ini tentu mengurangi waktu seseorang untuk berdoa kepada Allah swt.

3. Had dan Takzir bagi Peminum Khamar

Berdasarkan hadis berikut, had peminum khamar sebanyak 80 kali dera. Namun ada pula pendapat Imam Syafi'i, Abu Daud, dan Ulama Zahiriyah yang menetapkan had 40 kali cambukan. Sementara hakim boleh menambah 40 kali cambukan sebagai takzir.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرَّيْفِ وَالْقُرَى قَالَ مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِ الْحُدُودِ قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنَّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّيْفَ وَالْقُرَى

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisyam telah menceritakan kepadaku ayahku dari Qatadah dari Anas bin Malik, bahwa Nabi Muhammad saw. pernah mendera terhadap orang yang meminum khamer dengan pelepah kurma dan terompah (sebanyak empat puluh kali), kemudian (masa pemerintahan) Abu Bakar juga menderanya sebanyak empat puluh kali. Ketika pemerintahannya Umar, maka orang-orang semakin banyak yang tinggal di daerah pelosok-pelosok dan di daerah pedesaan. Karena itu Umar bertanya, "Bagaimana pendapat kalian mengenai hukuman dera bagi peminum khamer?"

maka Abdurrahman bin Auf berkata, "Aku berpendapat bahwa sering-ringannya hukuman adalah delapan puluh kali dera." Anas berkata, "Lantas Umar melaksanakan hukuman dera sebanyak empat puluh kali." Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Hisyam dengan isnad seperti ini." Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' dari Hisyam dari Qatadah dari Anas bahwa Nabi Muhammad saw. pernah mendera peminum khamer dengan menggunakan terompah dan pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Kemudian dia menyebutkan seperti hadits keduanya, dan dia tidak menyebutkan, "Daerah pelosok-pelosok dan daerah pedesaan". (H.R. Muslim)

C. Qazaf

1. Pengertian Qazaf

Pernahkah kalian mendengar seseorang menuduh orang dengan kata-kata "engkau telah berzina?" Bagaimana jika kamu berada pada posisi orang yang dituduh? Sementara tuduhan tersebut tidak benar. Tentu kalian akan merasakan sakit hati. Lalu, bagaimana perlakuan terhadap pelaku qazaf? Berikut penjelasannya.

Qazaf berarti menuduh wanita baik-baik berzina. Hal ini dapat mencemarkan nama baik seseorang. Untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan saling menghargai mari menjaga mulut agar terhindar dari perkataan yang masih belum jelas kenyataannya. Seseorang mesti menghindari dari perilaku menuduh terjadinya perzinaan.

2. Dasar Hukum Larangan Qazaf

Dalam QS An-Nur/24: 23 dijelaskan pelaku qazaf akan dilaknat dengan azab yang besar.

إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik, polos, dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat dan mereka akan mendapat azab yang besar".

3. Had Qazaf

Had qazaf bagi pelaku merdeka yaitu sebanyak 80 kali cambukan, sementara bagi budak sebanyak 40 kali cambukan, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS An-Nur/24: 4 berikut ini:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

“Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik”.

4. Syarat Berlaku dan Gugurnya Had Qazaf

Had qazaf diberlakukan bagi pelaku jika memenuhi syarat berikut:

- Penuduh orang yang balig dan berakal, jika penuduh anak kecil atau orang gila maka had tidak berlaku.
- Penuduh bukan orang tua yang dituduh. Maka jika penuduh orang tuanya, maka tidak diberlakukan hukum had.
- Tertuduh beragama Islam, balig, berakal, merdeka, dan terjaga dari zina. Tidak ada had bagi orang yang menuduh orang kafir, anak kecil, orang gila, budak atau orang yang pernah berzina.

Sementara itu, had qazaf gugur jika disebabkan tiga hal berikut ini:

- Salah satu dari penuduh atau tertuduh mendatangkan saksi, baik yang dituduh istri sendiri atau orang lain.
- Tertuduh memaafkan penuduh.
- Suami melakukan lian (sumpah yang dilakukan suami bahwa istri telah berzina)

D. Mencuri

1. Pengertian Mencuri

Mengambil harta yang bukan miliknya secara diam-diam merupakan perbuatan mencuri yang diharamkan oleh Allah swt. Mencuri sama halnya mengambil hak manusia yang dapat merugikan seseorang atau sekelompok orang.

Orang yang terbiasa melakukan pencurian tentu hatinya tidak akan tenang. Selain itu, Allah swt. telah menetapkan had bagi para pencuri.

Orang yang mencuri dapat dikenakan had mencuri apabila memenuhi syarat berikut ini:

- a. Pencuri orang yang mukalaf.
- b. Barang yang diambil merupakan milik orang lain.
- c. Kegiatan pencurian dilakukan secara diam-diam.
- d. Barang yang dicuri disimpan di tempat tersembunyi.
- e. Pencuri bukan orang yang memiliki hak atas barang yang dicuri. Apabila pencuri merupakan orang tua yang mengambil harta anaknya, maka orang tua tersebut tidak dikenakan had meskipun barang yang diambil melebihi nisab pencurian.
- f. Barang yang diambil telah memenuhi nisab pencurian.

2. Dasar Hukum Larangan Mencuri

Islam mengatur larangan pencuri terdapat dalam QS Al-Baqarah/2: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

3. Kadar Pencurian

Berdasarkan pendapat ulama, terjadi perbedaan pendapat dalam nisab (kadar minimal) barang yang dicuri, sebagaimana berikut ini:

- a. Madzhab Hanafi berpendapat minimal barang yang dicuri 10 dirham, maka had dapat diberlakukan.
- b. Jumhur Ulama berpendapat minimal barang yang dicuri ¼ dinar emas atau tiga dirham perak. Berdasarkan hadis berikut ini:

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

“Telah menceritakan kepadaku Bisyr bin Al Hakam Al 'Abdi telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Yazid bin Abdullah bin Al Hadi dari Abu Bakar bin Muhammad dari 'Amrah dari 'Aisyah, bahwa dia mendengar Nabi Muhammad saw. bersabda: "Janganlah tangan pencuri dipotong kecuali jika telah mencapai seperempat dinar atau lebih". (H.R. Muslim)

Sementara harga dinar atau dirham selalu mengalami perubahan. Satu dinar seharga 10-12 dirham. Apabila dirupakan emas, satu dinar seharga dengan 13,36 gram emas. Secara umum, nisab barang curian diperkirakan sebesar 3,34 gram emas. (Jika harga emas per gram 1 juta, maka nisab barang curian seharga Rp 3.340.000)

4. Had Mencuri

Had mencuri berdasarkan QS Al-Maidah/5: 38 yaitu potong tangan.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ (٣٨)

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Mahabijaksana”.

Dalam pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik, had mencuri mengikuti urutan sebagai berikut:

- Pencurian yang dilakukan pertama kali, maka hadnya potong tangan kanan
- Pencurian yang dilakukan kedua kalinya, maka hadnya potong kaki kiri
- Pencurian yang dilakukan ketiga kalinya, maka hadnya potong tangan kiri
- Pencurian yang dilakukan keempat kalinya, maka hadnya potong kaki kanan
- Pencurian yang dilakukan untuk kelima kali dan seterusnya maka takzir dan dipenjarakan hingga ia tobat.

E. Merampok, Menyamun, dan Merompak

1. Pengertian Merampok, Menyamun, dan Merompak

Merampok, menyamun, dan merompak merupakan mengambil harta milik orang lain dengan cara paksaan, disertai dengan ancaman dan kekerasan, bahkan dapat menyebabkan pembunuhan. Merampok dan menyamun dilakukan di darat, sementara merompak dilakukan di laut.

2. Dasar Hukum Larangan Merampok, Menyamun, dan Merompak

Para perampok, penyamun dan perompak, akan mendapatkan azab yang besar. Hal ini dilarang dalam agama Islam, sebagaimana dalam QS Al-Maidah/5: 33 berikut ini:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat”.

3. Had merampok, menyamun, dan merompak

Sementara had merampok, menyamun dan merompak berdasarkan kesepakatan ulama yaitu:

- a. Tindakan menakut-nakuti untuk merampas harta yang tidak disertai pembunuhan, maka hadnya dipenjarakan dan diasingkan ke luar daerahnya.
- b. Tindakan merampas harta orang lain dengan tidak disertai pembunuhan, maka hadnya potong tangan dan kaki secara menyilang.
- c. Tindakan yang tidak mengakibatkan perampasan harta, namun justru membunuh korban, maka hadnya dihukum mati.
- d. Tindakan merampas harta dan membunuh korban, maka hadnya dihukum mati dan disalib.

Aktivitas 2.1 Tugas Individu**AKTIVITAS SISWA**

Nama :
No. Absen :

Tanggal Pengecekan :
Kelas :

- Kerjakan aktivitas berikut secara mandiri!
1. Baca dan pahami kembali tindakan yang termasuk kategori hudud!
 2. Lengkapi tabel bentuk tindakan dan bentuk had berikut ini!

No.	Jenis Tindakan	Bentuk Had
1.	Zina Muhsan	
2.	Zina Gairu Muhsan	
3.	Minuman Keras	
4.	Qazaf	
5.	Mencuri	
6.	Merampok, Menyamun, Merompak	

Guru Fikih

Uji Kompetensi**Jawab pertanyaan berikut ini!**

1. Bagaimana pendapatmu apabila ada dua orang yang terdiri dari laki-laki muslim dan perempuan non-muslim, terjerumus melakukan hubungan biologis tanpa ikatan pernikahan yang sah?
2. Jelaskan pendapatmu langkah-langkah strategis bagi remaja seusiamu dalam menghindari zina!
3. Ada seorang wanita yang terpaksa meminum khamar. Keterpaksaan ini disebabkan adanya ancaman bahaya apabila ia tidak menurutinya. Bagaimana menurut pendapatmu apabila dikaitkan dengan materi hudud?
4. Bagaimana hukum penggunaan alkohol dalam medis? Apakah pengguna akan terkena had?
5. Media sosial sering kali dibanjiri oleh komentar para netizen. Komentar yang ada beranekaragam. Ada pihak yang pro bahkan ada pula pihak yang kontra. Sering kali tuduhan zina terhadap seseorang dituangkan dalam tulisan komentar tersebut. Bagaimana menurut pendapatmu, apakah hal demikian merupakan kazaf? Lalu bagaimana hukumnya?
6. Jelaskan pendapatmu dampak negatif kazaf!
7. Carilah satu berita tentang tindak pidana korupsi disertai hukum yang berlaku bagi pelaku. Kemudian bandingkan dengan hukum Islam tentang mencuri!
8. Apabila ada seorang yang mencuri dalam keadaan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan makannya, sebab ia sudah tidak memiliki pendapatan sama sekali. Bagaimana pendapatmu?
9. Jelaskan pendapat kalian upaya untuk menghindari tindak kejahatan perampokan ketika berada di tempat umum?
10. Jelaskan manfaat adanya hukuman had dalam Islam bagi kalian!

Pengayaan

Setelah mempelajari hudud, selanjutnya kalian dapat mempelajari problematika penerapan hukum hudud di Indonesia pada jurnal yang dapat kalian scan di QR berikut ini:



Muhasabah (Refleksi)

Muhasabah (Refleksi)

Setelah mempelajari materi hudud, maka.

Saya memahami bahwa

Saya ingin lebih banyak tahu tentang

Saya memperoleh manfaat, di antaranya

Saya akan melakukan

Mutiara Hikmah

....قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.... ﴿٦١﴾

“Salah satu bentuk cara bersyukur yaitu dengan menjaga diri agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Selain itu menjaga harta diri sendiri dan sesama menjadi tugas bersama.”

“Hormatilah wanita karena mereka adalah ibunya umat manusia.”

Ali bin Abi Thalib

BAB III

BUGAT DAN RIDAH PERLAWANAN TERHADAP OTORITAS DAN KEIMANAN

“

Capaian Pembelajaran

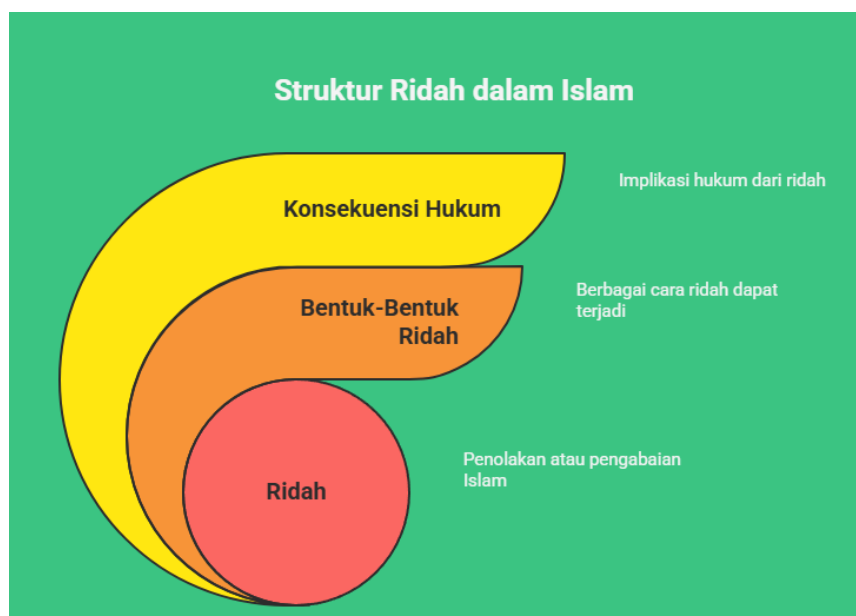
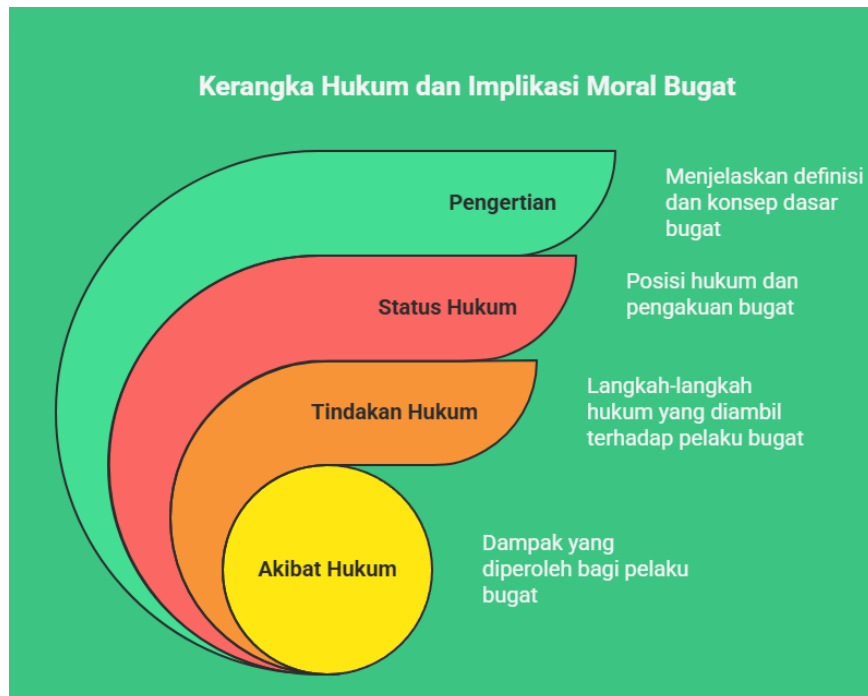
Memahami konsep Islam tentang *jinayah*, *hudud*, bugat, ridah, peradilan dan konsep Islam tentang perkawinan, talak, rujuk, waris, wasiat dan ilmu farāiḍ serta implementasinya dalam konteks keindonesiaan yang majemuk

Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

Pada bab ini, kamu akan belajar menganalisis konsep bugat dan ridah yang mungkin terjadi di sekitar masyarakat. Tujuannya agar kalian tidak terjerumus melakukan tindakan bugat dan ridah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, penting untuk kalian memahami definisi bugat, tindakan hukum terhadap pelaku bugat, status hukum bagi pelaku bugat, hukum memerangi pelaku bugat, dan hikmah adanya hukuman bagi pelaku bugat. Selain itu, kalian juga akan memahami definisi ridah, menganalisis bentuk ridah, dan akibat hukum bagi pelaku ridah. Materi bugat dan ridah dapat dicegah dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk cinta Allah Swt. dan rasul-Nya, cinta tanah air, cinta diri dan cinta sesama manusia. Materi ini juga dapat dipahami melalui berbagai bentuk kegiatan kewargaan dan komunikasi yang dapat memperkuat nilai keimanan dan ketakwaan terhadap tuhan YME.

Kata Kunci: Bugat, Ridah,

Peta Materi / Peta Konsep



Apersepsi

Bayangkan bagaimana jika warga negara banyak yang membelot dari pemerintahan yang sah? Bukankah negara yang kokoh itu akan tetap berdiri dengan sempurna? Lalu, bagaimana peran kita untuk tetap menjaga kekokohan sebuah negara?

Renungkanlah!

1. Pernahkah kalian memahami syarat berdirinya sebuah negara?
2. Bukankah salah satunya ada masyarakat yang sepakat?
3. Coba bayangkan jika 30 persen warga dari sebuah negara itu memberontak?
Mengapa mereka melakukan pemberontakan?
4. Bagaimana upaya kalian menjauhkan diri dari tindakan tersebut?
5. Pernahkah kalian menganalisis seseorang yang sering kali keluar dan masuk agama Islam?
6. Hal apa yang menyebabkan seseorang dikatakan keluar dari Islam?
7. Bagaimana status hukum bagi mereka?

Mengapa materi bugat dan ridah ini penting bagi kita?

Motivasi:

Menjadi pribadi yang sempurna bukan hal yang mudah. Namun, usaha untuk menjadi lebih baik tentu harus selalu dilakukan. Menjaga keimanan merupakan kewajiban seseorang, sebagai bentuk penghambaan dan kepatuhan kepada Allah Swt. Selain itu, sebagai seorang warga, patuh dan tunduk kepada pemerintah akan menjadikan kehidupan di sebuah negara tenteram dan damai.

Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Bugat



Gambar 3.1 https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Padri

1. Pengertian Bugat

Bugat (بُغَاة) secara bahasa merupakan lafaz mufrad بَاغٍ yang berasal dari kata الْبَغْي. Makna kata بَغَى dapat berarti طَلَب (mencari/menuntut), ظَلَم (aniaya). Zuhaily menuliskan bahwa pemberontakan merupakan sekelompok orang yang membangkang terhadap pemimpin (pemerintah) yang adil. Bentuk pembangkangan berupa perlawanan dengan revolusi bersenjata maupun melakukan bentuk-bentuk kekerasan terhadap pemerintah.

Secara garis besar bugat yaitu orang-orang yang membentuk kelompok untuk memberontak terhadap pemerintah yang sah. Tindakan yang dilakukan oleh kelompok ini dapat berupa memisahkan diri, juga menolak aturan yang telah ditetapkan sebagai kewajiban bersama. Sementara pemerintah sudah menetapkan dengan keadilannya.

2. Status Hukum Bugat

Seluruh ulama mazab sepakat bahwa menaati pemimpin yang sah hukumnya wajib. Begitu pula hukum-hukum yang telah dibuat oleh para pemimpin, wakil pemimpin maupun pejabat yang berwenang dapat diberlakukan sebagaimana mestinya. Jika ada kelompok yang membangkang bahkan memberontak, maka pemimpin boleh memerangnya. Namun, jika mereka sudah berhenti dan menyetujui kepemimpinan yang sah, maka peperangan harus dihentikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bugat tidak

dihukumi kafir. Jika mereka bertobat, maka harus diterima tobatnya. Sebagaimana dalam QS Al-Hujurat/49: 9 berikut ini:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ⑨

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”

Adapun orang yang dapat dikategorikan sebagai bugat dan dikenakan had bugat memiliki kriteria sebagai berikut:

- Adanya kekuatan yang dimiliki berupa senjata maupun sekelompok pengikut.
- Adanya alasan atau sebab (takwil) atas tindakan yang mereka lakukan untuk membelot dari pemerintah.
- Adanya pengikut yang setia selama melakukan pemberontakan.
- Adanya pemimpin (imam) yang ditaati untuk melakukan pemberontakan.

3. Tindakan bagi Pelaku Bugat

Apabila ada pelaku bugat maka langkah-langkah berikut yang perlu dilakukan oleh pihak pemerintah yang sah:

- Mengirim utusan untuk menanyakan kepada para pelaku bugat sebab-sebab pemberontakan yang dilakukan. Jika sebab yang disampaikan karena penganiayaan yang dilakukan pemerintah, maka hendaknya pemimpin instropeksi dan menghentikan tindakan penganiayaan tersebut. Namun, apabila mereka diam tidak memberikan alasan dalam memberontak, maka diminta untuk kembali kepangkuan pemerintahan yang sah. Apabila masih membelot langkah selanjutnya,
- Memberikan nasihat tentang dampak negatif pemberontakan dan mengajak mereka kembali menaati pemerintah yang sah. Namun, jika nasehat diabaikan maka,
- Mengancam dapat dilakukan dengan tegas. Ancaman akan memerangi apabila mereka tidak mau mengindahkan nasihat. Apabila mereka meminta

waktu untuk berpikir, maka harus dipastikan bahwa kesempatan itu akan digunakan dengan sebaik-baiknya atau hanya untuk mengelabui pemerintah. Apabila ancaman ini masih diabaikan maka,

- d. Memerangi dapat dilakukan jika mereka tetap tidak mau taat. Memerangi tidak langsung dengan membunuh, melainkan dengan menangkap dan merampas hartanya. Namun, apabila orang yang adil membunuh tawanan, maka menurut pendapat yang sah, tidak ada kisas baginya.

4. Hukum Memerangi Pelaku Bugat

Hukum memerangi bugat wajib apabila mereka melakukan salah satu tindakan berikut ini:

1. Melakukan penyerangan terhadap wanita dalam lingkup ahlul-'adli, yaitu perkampungan dimana masyarakat biasa hidup.
2. Mengambil kas baitulmal kaum muslimin dengan cara tidak sah.
3. Melakukan penolakan untuk menyerahkan hak yang diwajibkan bagi mereka. Seperti hak Allah berupa zakat, maupun hak sesama makhluk berupa hutang ataupun pajak.
4. Melakukan pemberontakan untuk menggulingkan pemerintah yang sah.

5. Hikmah Adanya Sanksi Bugat

Setelah memahami adanya sanksi bugat, maka hikmah yang dapat diambil antara lain:

- a. Seseorang tidak akan mudah melakukan pembangkangan atau pemberontakan terhadap pemerintah yang sah.
- b. Seseorang dapat menyadari betapa hukum Islam melindungi kedaulatan negara yang sah.
- c. Memberikan efek jera bagi para pelaku bugat.
- d. Memberikan rasa kasih sayang satu sama lain untuk menciptakan kehidupan yang rukun, damai, dan tenteram.

B. Ridah

1. Pengertian Ridah

Ridah secara bahasa yaitu kembali dari meninggalkan sesuatu menuju ke sesuatu lainnya. Sedangkan secara syara ridah berarti putusnya Islam dengan niat, ucapan maupun perbuatan. Dengan demikian, ridah berarti keluarnya seseorang dari ajaran Islam karena perkataan maupun perbuatan yang telah dilakukan secara sadar.

2. Bentuk Ridah

Bentuk-bentuk ridah yang menyebabkan seseorang dapat keluar dari Islam sebagai berikut:

- a. Ridah sebab ucapan, seperti mencaci Allah, rasulNya, agamaNya. Dalam kategori ini, seseorang dapat pula mengatakan bahwa ia mengetahui perkara gaib, mengaku sebagai nabi, berdoa kepada selain Allah Swt.
- b. Ridah sebab perbuatan, seperti sujud kepada berhala, patung, pohon, dan sebagainya. Melakukan penghinaan terhadap Al-Qur'an dengan menempatkannya di tempat yang kotor, melakukan sihir maupun perdukunan.
- c. Ridah sebab keyakinan, seperti meyakini bahwa Allah Swt. memiliki sekutu. Selain itu, meyakini bahwa hal-hal yang diharamkan seperti minum-minuman keras, mencuri, dan berzina diperbolehkan. Demikian juga sesuatu yang difardukan secara mutafak, diyakini tidak wajib seperti salat dan membayar zakat.
- d. Ridah sebab keraguan dalam perkara yang pasti dan mendasar dalam agama, seperti meragukan keharaman zina dan mencuri. Selain itu juga meragukan kehalalan makanan halal. Meragukan adanya hari akhir juga termasuk dalam kategori ini.

3. Akibat Hukum Ridah

Apabila seseorang telah melakukan beberapa perkara yang termasuk kategori ridah, maka berikut ini hukum yang dikenakan terhadapnya.

1. Diharuskan segera bertobat sesegera mungkin untuk kembali memeluk agama Islam dengan mengucapkan syahadatain dengan tepat dan penuh kesungguhan.
2. Selama menjalani proses tobat, maka hartanya ditahan. Apabila ia memutuskan untuk kembali masuk agama Islam, maka hartanya kembali menjadi miliknya. Namun, apabila ia tetap keluar dari Islam, maka hartanya menjadi rampasan baitulmal.
3. Terputusnya hubungan waris antara orang yang ridah dengan keluarganya. Sebab orang muslim tidak dapat mewarisi harta nonmuslim sekali pun itu anaknya. Demikian juga sebaliknya.
4. Hukum perawatan jenazah tidak diberlakukan. Artinya, tidak perlu dimandikan, dikafani, disalati, maupun dikuburkan.

Aktivitas 3.1. Tugas Individu

AKTIVITAS SISWA

Nama Kelompok :

Kelas & No. Absen:

Buatlah kelompok kecil yang terdiri dari 4 atau 5 siswa!

Carilah contoh bugat atau ridah di media sosial atau di lingkungan sekitar! (link/narasikan secara singkat)

Lakukan analisis penyebab adanya tindakan tersebut!

Analisis hukum yang berlaku untuk kasus tersebut!

Uji Kompetensi

Bacalah narasi berikut ini!

"Perlawanan Sang Pemberontak"

Di suatu masa di sebuah kerajaan yang penuh kemegahan dan ketenangan, ada seorang pemuda bernama Alim. Ia tumbuh di tengah masyarakat yang taat kepada pemimpin mereka, seorang sultan yang dikenal bijaksana namun keras. Akan tetapi, ada yang tidak disadari oleh banyak orang, bahwa kebijakan sang sultan mulai berubah. Keputusannya semakin otoriter, dan kebebasan berpendapat semakin dibatasi. Penguasa mulai menekan masyarakat dengan pajak yang tinggi, memperlakukan rakyat kecil dengan sewenang-wenang, dan semakin jarang turun tangan menyelesaikan masalah yang menimpa warganya.

Alim adalah seorang yang awalnya sangat menghormati sultan. Ia percaya bahwa setiap keputusan sang sultan pastilah demi kebaikan bersama. Namun, lambat laun, ia mulai melihat ketidakadilan yang menyebar di masyarakat. Rakyat semakin menderita, sementara pejabat-pejabat kerajaan hidup dalam kemewahan yang tak terbayangkan.

Suatu hari, Alim mendengar berita tentang seorang pemimpin yang sudah lama dipenjara karena menentang keputusan sultan. Pemimpin itu, yang bernama Harith, sebelumnya dikenal sebagai orang yang banyak mengabdikan pada rakyat, namun ia berani bersuara ketika melihat kebijakan sultan semakin mengancam keadilan. Harith dipenjarakan atas tuduhan "bugut", sebuah tuduhan yang sering dijatuhkan kepada mereka yang dianggap memberontak terhadap otoritas sultan.

Keberanian Harith menjadi api yang menyulut semangat perlawanan di kalangan rakyat. Masyarakat mulai berbicara, dan suara-suara ketidakpuasan mulai terdengar lebih keras. Mereka yang dulu takut berbicara sekarang mulai membuka mata dan mulut mereka. Alim, yang terinspirasi oleh keteguhan hati Harith, akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam perjuangan.

Alim dan beberapa teman seideologinya mulai merencanakan pemberontakan. Mereka tahu bahwa mereka melawan kekuasaan besar, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa diam ketika ketidakadilan merajalela. Mereka menyebarkan berita, menggalang kekuatan di dalam dan luar kota. Mendirikan tempat perlindungan bagi mereka yang ingin bergabung dengan perjuangan. Setiap langkah mereka penuh risiko. Mereka sadar bahwa setiap hari bisa menjadi akhir dari segalanya.

Pada malam yang gelap, pemberontakan itu pun dimulai. Rakyat yang terjaga, merasa diperlakukan dengan tidak adil, mulai bergerak menuju istana. Alim bersama dengan Harith, yang akhirnya dibebaskan oleh para pemberontak, memimpin serangan itu. Dalam kegelapan malam, mereka berhasil merangsek masuk ke dalam benteng kerajaan. Namun, tak mudah untuk menggulingkan kekuasaan. Pasukan kerajaan yang setia pada sultan tidak tinggal diam.

Pertempuran sengit pun terjadi di gerbang kerajaan. Meski terdesak, semangat pemberontakan tak bisa dipadamkan. Alim dan Harith berbicara kepada pasukan kerajaan yang mulai ragu tentang tindakan sultan. Mereka berkata tentang keadilan, tentang hak rakyat untuk hidup bebas dari penindasan, dan tentang pentingnya mendengarkan suara hati nurani.

Pada akhirnya, pemberontakan itu tidak hanya berhasil menggulingkan sultan yang otoriter, tetapi juga mengubah sejarah kerajaan itu selamanya. Sultan yang dulu berkuasa diadili atas kebijakannya yang kejam. Rakyat yang sebelumnya tertindas, mendapatkan kebebasan untuk berbicara dan memilih masa depan mereka.

Alim, yang pada awalnya hanya seorang pemuda biasa, kini menjadi pemimpin yang dihormati. Namun, ia selalu mengingat pesan yang diberikan Harith, "Perjuangan ini bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang menjaga keadilan. Jangan sampai kita jadi seperti mereka yang dulu kita lawan".

1. Pilihlah Satu Jawaban Benar!

Berikut ini tindakan Alim yang termasuk kategori bugat adalah....

- A. menghormati sultan dengan segala konsekuensinya
- B. membebaskan Harith dari jeruji besi kerajaan sultan
- C. membentuk kelompok seideologi untuk pemberontakan
- D. menghilangkan penindasan dengan caranya sendiri
- E. menawarkan diri untuk patuh dalam kekuasaan sultan

2. Pilihlah Satu Jawaban Benar!

Bagaimana upaya Harith untuk kemakmuran rakyat?

- A. Merelakan diri untuk menjadi tawanan sang sultan.
- B. Menyuarakan suara untuk mendapatkan keadilan.
- C. Mengajak Alim untuk melakukan genjatan senjata.
- D. Menggulingkan sultan dengan cara kekerasan.
- E. Membebaskan diri untuk menggantikan posisi sultan.

3. Pilihlah Satu Jawaban Benar!

Bagaimana bentuk perlakuan hukum Islam terhadap Alim?

- A. Had bugat terlebih dahulu.
- B. Diat *mugholadzoh* saja.
- C. Diat *mukhoffafah* saja.
- D. Kafarat puasa dua bulan.
- E. Kisas, diyat, dan kafarat.

4. Pilihlah Satu Jawaban Benar!

Apakah manfaat tindakan yang diperoleh Alim?

- A. Kedudukan yang seharusnya.
- B. Dukungan dari kalangan elite.
- C. Kepercayaan penuh dari sultan.
- D. Ampunan dari otoritas kerajaan.
- E. Kehidupan yang adil dan makmur.

5. Pilihlah Dua Jawaban Benar!

Bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan Sultan?

- A. Mengundurkan diri dari kepemimpinan.
- B. Meningkatkan pajak untuk kemakmuran.
- C. Memenjarakan Harith dan kelompok Alim.
- D. Menanyakan sebab pemberontakan Alim.
- E. Menghentikan tindakan sewenang-wenang.

Bacalah narasi berikut ini!

"Kembali ke Jalan yang Benar"

Di sebuah desa yang jauh dari hiruk pikuk kota, hiduplah seorang pemuda bernama Zayd. Sejak kecil, Zayd dibesarkan dalam ajaran agama yang kuat. Ayahnya adalah seorang alim yang dihormati di desanya, dan ibunya adalah seorang wanita yang sangat taat beribadah. Zayd tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai agama yang dalam. Ia pun mengikuti ajaran-ajaran tersebut dengan sepenuh hati.

Namun, seiring bertambahnya usia, Zayd mulai merasakan keraguan. Ia merasa dunia di luar desanya begitu besar, penuh dengan hal-hal yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Kawan-kawannya yang berasal dari keluarga berbeda pandangan, mulai mempengaruhi pikirannya. Mereka berbicara tentang kebebasan berpikir, tentang filosofi yang berbeda, dan tentang kehidupan tidak terikat oleh ketatnya aturan-aturan agama.

Zayd, mulai merasa terasing dengan ajaran-ajaran yang ia terima sejak kecil,

bahkan mulai mempertanyakan keyakinannya. "Apakah benar jalan yang aku jalani ini?" Pikirnya. "Apakah agama yang kupercayai ini benar-benar sesuai dengan logika dan rasaku? Mungkinkah ada cara lain yang lebih baik?"

Seiring waktu, Zayd semakin jauh dari agamanya. Ia mulai meninggalkan salat, jarang membaca kitab-kitab suci, dan lebih banyak menghabiskan waktu mencari jawaban di luar ajaran yang telah ia anut. Keputusannya untuk meninggalkan agamanya semakin kuat. Ia pun memutuskan keluar dari agama yang telah diwariskan kepadanya sejak lahir. Keputusannya ini tidak hanya mengejutkan dirinya sendiri, tetapi juga keluarganya dan seluruh komunitas di desanya.

Berita tentang keputusannya menyebar dengan cepat. Ayahnya yang sangat terpuak mencoba untuk berbicara dengan Zayd. "Anakku, mengapa kau memilih jalan yang sulit ini? Apa yang membuatmu meninggalkan jalan yang benar? Jangan biarkan keraguan menguasaimu."

Zayd, dengan hati yang keras, menjawab, "Ayah, aku merasa terjebak dalam kepercayaan yang tidak bisa aku pahami lagi. Aku ingin mencari kebenaran dengan cara yang berbeda. Aku ingin hidup sesuai dengan apa yang aku rasakan benar."

Meskipun Zayd merasa yakin, hatinya sering kali diliputi oleh keraguan. Ada perasaan kosong yang mengisi hatinya. Sesuatu yang ia tidak bisa jelaskan. Ia menghabiskan waktunya berpikir tentang kehidupannya yang dulu penuh dengan ketenangan dan kedamaian, tentang bagaimana ia merasakan kedekatan dengan Tuhan, sebelum ia memilih untuk pergi.

Beberapa bulan berlalu, Zayd mulai merasakan dampak dari keputusan yang ia ambil. Teman-temannya yang dulu sangat menghormatinya mulai menjauh. Ia merasa semakin terasing. Bahkan orangtuanya, meskipun mereka sangat kecewa, tidak pernah meninggalkan Zayd sepenuhnya. Mereka terus berdoa untuknya, berharap Zayd akan kembali ke jalan yang benar.

Pada suatu malam, ketika Zayd duduk sendiri di tepi sungai, merenung tentang keputusan yang telah ia buat. Ia mendengar suara lembut yang terdengar dalam hatinya. "Apakah kau sudah menemukan kedamaian yang selama ini kau cari?" Tanya suara itu. Zayd terdiam. Ia menyadari bahwa meskipun telah mencari kebebasan, ia tidak menemukan ketenangan yang diharapkan. Ada kekosongan yang tidak bisa ia penuhi dengan pemikiran atau filsafat lain.

Esok harinya, Zayd pergi menemui ayahnya. Ia memandang ayahnya dengan mata yang penuh penyesalan. "Ayah, aku merasa kehilangan. Aku merasa telah jauh dari jalan

yang benar. Aku ingin kembali," Ucap Zayd dengan suara yang gemetar.

Ayahnya yang bijak menyambutnya dengan pelukan hangat. "Anakku, jalan kembali selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin bertobat. Tuhan Maha Pengampun, dan Dia selalu menanti kita untuk kembali kepada-Nya".

Zayd merasakan kelegaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Ia kembali menjalani hidup dengan tekad yang baru. Berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan keluarganya. Meski perjalanan untuk kembali ke jalan yang benar tidak mudah, Zayd tahu bahwa ia tidak lagi sendirian. Dengan penuh harapan, ia memulai perjalanan baru. Berharap dapat menemukan kedamaian sejati dalam iman yang dulu ia tinggalkan.

6. Pilihlah Satu Jawaban Benar

Berikut ini tindakan Zayd yang termasuk kategori ridah adalah....

- A. mencari eksistensi jati diri
- B. meninggalkan wajib salat
- C. mencari kebebasan berfikir
- D. menjauhi teman-temannya
- E. menghindari keluarganya

7. Pilihlah Satu Jawaban Benar!

Bagaimana sikap Ayah seharusnya terhadap tindakan Zayd?

- A. Menerima keputusan anaknya tanpa nasihat.
- B. Meminta segera bertobat dengan syahadat.
- C. Menyadari kesalahan dalam mendidik anaknya.
- D. Memutuskan hak waris dengan segera mungkin.
- E. Meneguhkan kekuatan anaknya saat murtad.

8. Pilihlah Dua Jawaban Benar!

Bagaimana bentuk perlakuan hukum Islam terhadap Zayd?

- A. Melakukan kisas terlebih dahulu.
- B. Mengucapkan syahadatain yang tepat.
- C. Membayar kafarat puasa dua bulan.
- D. Membayar hutang-hutang kepada ayah.
- E. Menunaikan kewajiban salat yang ditinggal.

9. Pilihlah Dua Jawaban Benar!

Bagaimana manfaat sanksi ridah?

- A. Termaafkannya kesalahan seseorang

- B. Terjaganya seseorang dari kelalaian
- C. Terciptanya kerukunan antar sesama.
- D. Terbangunnya keyakinan dalam agama.
- E. Terlindunginya harta dari rampasan.

10. Pilihlah Dua Jawaban Benar!

Berikut ini tindakan Ziyad yang seharusnya untuk menghindari ridah adalah....

- A. mencari komunitas yang lebih unik.
- B. berhati-hati dalam pergaulan di luar.
- C. memperkuat keimanan dan ketawaan.
- D. meyakini bahwa salat hal yang sunah.
- E. meminta ayah untuk terus berjaga-jaga.

Pengayaan

Bugat sudah terjadi sejak zaman sahabat. Salah satunya kaum khawajir yang tidak mau menerima kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Mereka memutuskan untuk tidak membayar zakat dan pajak. Untuk memperdalam pemahaman tentang bugat, juga mengetahui contoh bugat lainnya pada masa sahabat, silahkan *scan* QR Code berikut ini:



ensiklopediaislam

Muhasabah (Refleksi)

Muhasabah (Refleksi)

Setelah mempelajari materi bugat dan ridah, maka.

Saya memahami bahwa

Saya ingin lebih banyak tahu tentang

Saya memperoleh manfaat, di antaranya

Saya akan melakukan

Mutiara Hikmah

Pada hakikatnya pemimpin merupakan ulilamri yang wajib ditaati oleh warganya. Seorang pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang pemimpin dituntut untuk adil dan menciptakan ketenteraman di antara sesama. Apabila pemimpin membawa keburukan dan mafsadah untuk rakyat, maka perlu dilakukan musyawarah untuk perbaikan.

فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban.”
H.R. Bukhari

BAB IV

PERADILAN ISLAM : ANTARA SYARIAT DAN PRAKTIK HUKUM DI DUNIA MODERN

“

Capaian Pembelajaran

Memahami konsep Islam tentang *jinayah*, *hudud*, bugat, ridah, peradilan dan konsep Islam tentang perkawinan, talak, rujuk, waris, wasiat dan ilmu farāiḍ serta implementasinya dalam konteks keindonesiaan yang majemuk

Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

Pada bab ini, kamu akan belajar menganalisis konsep peradilan Islam dan penerapannya di sebuah negara. Harapannya, kalian mampu bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, penting bagi kalian memahami definisi peradilan Islam, hikmahnya, dan unsur-unsurnya yang meliputi hakim, saksi, tergugat, alat bukti, penggunggat, dan sumpah. Materi peradilan Islam ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bentuk cinta Allah Swt. dan rasul-Nya, cinta diri dan sesama manusia. Materi ini juga dapat dipahami melalui berbagai bentuk penalaran kritis dan komunikasi yang dapat memperkuat nilai keimanan dan ketakwaan terhadap tuhan YME.

Kata Kunci: Qada, Kadi, Bainah

Peta Materi / Peta Konsep



Apersepsi

Bayangkan tentang sistem peradilan di negara kita? Sudahkah sesuai dengan aturan syariat? Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap keputusan hasil persidangan?

Renungkanlah!

1. Pernahkah kalian melihat sebuah proses persidangan?
2. Siapa saja yang terlibat dalam persidangan tersebut?
3. Apabila hakim merupakan penentu keputusan? Bagaimana memilih seorang hakim yang adil sesuai dengan ajaran Islam?
4. Bagaimana upaya yang kalian lakukan apabila ada permasalahan hukum di lingkunganmu?
5. Pernahkah kalian melakukan analisis terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap keputusan peradilan di negara kita?

Mengapa materi peradilan Islam ini penting bagi kita?

Motivasi:

Memutuskan hukum bukan perkara yang mudah. Orang sering kali bertindak gegabah dengan main hakim sendiri, tentu tidak sesuai dengan norma ajaran Islam. Dalam aturan Islam telah ditentukan siapa yang berhak memutuskan hukuman. Bagaimana ketentuan pembuat keputusan? Bagaimana cara membuat keputusan yang tepat? Semua sistem ini telah diatur dengan baik. Namun, terkadang keinginan masyarakat yang tidak sesuai harapannya mungkin terjadi. Hal ini bisa kita cegah dengan memahami konsep peradilan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Peradilan Islam



Gambar 4.1

<https://www.papua.us/2016/02/indonesian-journalist-network-ijn.html>

1. Pengertian Peradilan

Peradilan dalam bahasa arab yaitu al-aqdiyyatu (الْأَقْدِيَّةُ) lafadz jamak dari qadā' (قَضَاءٌ) yang berarti menghukumi sesuatu. Sedangkan menurut istilah syara, peradilan berarti memisahkan perselisihan antara dua orang yang bertengkar menggunakan hukum Allah Swt.

Hukum mengadili yaitu fardu kifayah. Namun, jika perkara itu secara pasti membutuhkan kepastian hukum, maka wajib bagi orang yang berwenang untuk memberikan keputusan hukum, sebagaimana dalam QS An-Nisa/4: 58 berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۖ بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

2. Fungsi Peradilan

Sebagai institusi yang bertugas menjalankan hukum Allah Swt. dalam memutuskan hukum atas suatu perkara, maka peradilan harus menjalankan fungsinya dengan baik. Berikut beberapa fungsi peradilan:

- a. Menciptakan perdamaian di antara pihak yang berselisih.
- b. Memelihara persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat.
- c. Mewujudkan kenyamanan dan ketenteraman di hati manusia.
- d. Melindungi hak-hak sesama manusia.
- e. Menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan.

3. Hikmah Peradilan

Berjalannya fungsi peradilan dengan tepat akan membawa dampak positif di mata masyarakat. Warga masyarakat akan mendapatkan berbagai hikmah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bersama.
- b. Terwujudnya sistem manajemen lembaga yang terpercaya dan akuntabel.
- c. Terwujudnya keharmonisan antarwarga masyarakat.
- d. Terwujudnya prinsip-prinsip ajaran Islam dalam peradilan.
- e. Terwujudnya keamanan, kenyamanan, dan perdamaian di lingkungan masyarakat.

B. Hakim



Gambar 4.2

<https://www.papua.us/2018/08/psu-di-nabire-tidak-terlaksana-mahkamah.html>

1. Pengertian Hakim

Hakim (*Qadhi*) merupakan orang yang diberi wewenang oleh negara

untuk memutuskan sebuah perkara dengan adil dalam persidangan. Kedudukan hakim akan selamanya terhormat apabila ia selalu memutuskan dengan adil. Seorang hakim yang memutuskan perkara dengan tepat akan memperoleh dua pahala. Namun, jika ada unsur kesalahan tanpa kesengajaan, maka ia akan tetap mendapat satu pahala, sebagaimana sabda Rasulullah saw. Berikut ini:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ

"Telah menceritakan kepada kami Al Husain bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Sufyan Ats Tsauri dari Yahya bin Sa'id dari Abu Bakr bin Amr bin Hazm dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Jika seorang hakim menetapkan hukum dalam suatu perkara, lalu berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka ia memperoleh dua pahala, namun jika ia menetapkan hukum suatu perkara dan dalam ijtihadnya ia salah, maka ia mendapatkan satu pahala." Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Amr bin Al 'Ash dan Uqbah bin Amir. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan gharib dari jalur ini, kami tidak mengetahuinya dari hadits Sufyan Ats Tsauri dari Yahya bin Sa'id Al Anshari kecuali hadits Abdurrazaq dari Ma'mar dari Sufyan Ats Tsauri". (H.R. At-Tirmidzi)

2. Syarat-Syarat Hakim

Seorang hakim tidak boleh memutuskan sebuah perkara apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Islam, maka tidak sah keputusan hukum yang diputuskan oleh hakim nonmuslim. Meskipun pemegang kekuasaan berada di tangan nonmuslim. Menurut Imam Mawardi, penguasa yang mengangkat hakim dari golongan kafir zimi, hal ini bukan karena taklik hukum dan keputusan melainkan taklik

- jabatan dan kehormatan.
- b. Akil balig yang sudah mampu membedakan yang benar dan salah. Maka tidak sah hakim anak kecil atau orang gila.
 - c. Sehat jasmani dan rohani. Maka tidak sah hakim orang yang sakit seperti pikun.
 - d. Merdeka. Maka tidak sah hakim seorang budak (hamba sahaya).
 - e. Laki-laki. Maka tidak sah hakim wanita. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat pengangkatan hakim wanita tidak diperbolehkan. Sementara Imam Hanafi, hakim wanita diperbolehkan untuk kasus di luar kisas dan had. Ibnu Jarir ath-Thabari memperkuat pengangkatan hakim wanita diperbolehkan untuk segala urusan seperti halnya hakim pria.
 - f. Adil sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dengan kebenarannya.
 - g. Memahami hukum-hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini bukan berarti disyaratkan harus hafal.
 - h. Memahami ijmak ulama atas perkara-perkara yang ada.
 - i. Mengetahui perbedaan pendapat di kalangan ulama.
 - j. Mengetahui ijtihad dan memahami metode ijtihad yang digunakan para ulama dalam mengambil keputusan hukum.
 - k. Mengetahui bahasa Arab baik dari segi bahasa, nahwu, dan sarafnya.
 - l. Memiliki pendengaran yang tajam. Tidak sah mengangkat hakim yang tuli.
 - m. Memiliki penglihatan yang baik. Tidak sah mengangkat hakim yang buta.
 - n. Memiliki kemampuan baca tulis yang baik.
 - o. Memiliki ingatan yang kuat, sebab ia harus mendengarkan dan mengingat semua hal yang disampaikan dalam persidangan untuk bahan dalam mengambil keputusan.

3. Macam-Macam Hakim

Seorang hakim akan dapat menjaga wibawanya ketika menjalankan tugas dengan sebaiknya. Namun sebaliknya, apabila ia menyeleweng tentu kepercayaan masyarakat akan menurun. Hal ini sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw. berikut ini:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ قَالَ لَوْلَا حَدِيثُ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ اثْنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ

فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ جَارٍ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ لَقُلْنَا إِنَّ الْقَاضِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ

"Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Taubah berkata, telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Khalifah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Hasyim ia berkata: "Kalau bukan karena hadits Ibnu Buraidah yang bersumber dari Bapaknya, dari Rasulullah saw. beliau bersabda: 'Hakim itu ada tiga golongan, dua di neraka dan satu di surga; hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan perkara tersebut dengan ilmunya, maka ia berada di surga. Hakim yang memberi putusan kepada manusia atas dasar kebodohan, maka ia di neraka. Dan hakim yang berlaku curang saat memberi putusan maka ia di neraka,' niscaya kami akan mengatakan, 'Sesungguhnya seorang hakim apabila berijtihad dia akan berada di dalam surga'". (H.R. Ibnu Majah)

4. Adab Hakim

Adab seorang hakim sebagai orang yang memutuskan perkara sebagai berikut:

- Bertempat tinggal di tengah-tengah kota, agar lebih dekat dengan tempat persidangan.
- Kantor hakim berada di tempat yang luas dan terang agar dapat diketahui orang lemah maupun orang kuat.
- Saat persidangan, tidak ada pemisah antara hakim dengan pihak lainnya.
- Tidak boleh melaksanakan persidangan di dalam masjid. Hal ini dihukumi makruh.
- Hakim menempatkan terdakwa maupun pendakwa dalam posisi sama, misalnya dalam hal tempat duduk, ucapan maupun penglihatan.
- Hakim tidak diperbolehkan menerima hadiah.
- Saat menjatuhkan vonis hukuman, diharamkan dalam kondisi: sangat lapar, sangat kenyang, sangat senang, sakit parah, menahan hadas, sangat mengantuk, kondisi udara sangat panas atau dingin. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan ketidakobjektifan dalam pengambilan keputusan.

C. Saksi

1. Pengertian Saksi

Saksi merupakan orang yang dapat mendukung kelancaran proses persidangan. Saksi dapat memberikan penjelasan terkait duduk perkara antara orang yang berselisih. Dalam hal ini, saksi juga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung. Keterangan saksi harus diungkapkan sejujur-jujurnya, tanpa ada unsur kebohongan. Sebelum menyampaikan persaksiannya, seorang saksi akan disumpah untuk menyampaikan kronologi yang diketahuinya dengan sebenarnya.

2. Syarat-syarat saksi

Seorang saksi akan diterima persaksiannya, jika ia memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Akil balig
- c. Merdeka
- d. Jujur dan adil, sebagaimana dalam QS At-Talaq/65: 2

فَإِذَا بَلَغَ آجَلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ ﴿٢﴾

“Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya”.

3. Persaksian yang tertolak

Persaksian seorang saksi akan tertolak apabila:

- a. Saksi terbukti tidak adil dalam memutuskan perkara
- b. Saksi merupakan musuh dari terdakwa
- c. Saksi merupakan ayah dari terdakwa
- d. Saksi merupakan anak dari terdakwa

- e. Saksi merupakan orang yang tinggal bersama terdakwa.

D. Penggugat dan Alat Bukti



Gambar 4.3

<https://sumbartime.com/6-sindikata-jaringan-narkoba-internasional-diringkus-polda-sumbar/>

1. Pengertian Penggugat

Penggugat merupakan orang yang mengajukan gugatan terhadap tergugat sebab telah dirugikan dalam sebuah kasus. Ketika mengajukan gugatan, seorang penggugat harus menyertakan bukti-bukti yang akurat, menyertakan saksi-saksi yang adil, atau dengan melakukan sumpah. Adapun sumpah ini dilakukan dengan tegas. Apabila ia melanggar sumpah, maka ia akan terkena kafarat sumpah.

2. Pengertian Alat Bukti (Bainah)

Alat bukti (Bainah) merupakan segala hal yang dapat digunakan penggugat untuk menyampaikan dakwaan terhadap tergugat. Alat ini sebagai pendukung yang kuat untuk membenarkan gugatannya. Beberapa alat bukti yang dapat disampaikan dapat berupa surat-surat resmi, dokumen, rekaman cctv, dan lain sebagainya. Dalam hal alat bukti, Rasulullah saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ هَكَذَا، بَعْضُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

“Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seandainya setiap manusia dipenuhi tuntutananya, niscaya orang-orang akan menuntut harta dan darah suatu kaum. Namun, penuntut wajib

datangkan bukti dan yang mengingkari dituntut bersumpah.” (H.R. Al-Baihaqi, Bukhari dan Muslim).

E. Tergugat dan Sumpah

1. Pengertian Tergugat

Tergugat merupakan orang terkena gugatan dari penggugat. Tergugat dapat menyampaikan pembelaan diri dengan memberikan bukti dan bersumpah, sebagaimana hadis Rasulullah saw. berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Nafi' bin 'Umar dari Ibnu Abi Mulaikah; Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma telah menulis bahwa Nabi Muhammad saw. menetapkan sumpah bagi orang yang terdakwa (dituduh).” (H.R. Bukhari)

2. Pengertian dan Tujuan Sumpah

Sumpah berarti menguatkan sesuatu dengan menyebut asma Allah Swt. Sementara sumpah dengan menyebut nama selain Allah Swt. tidak sah, tidak ada pula kewajiban untuk menepatinya. Sumpah yang dilakukan secara tidak sengaja juga tidak dikenakan kafarat. Dalam QS Al-Maidah/5: 89 dijelaskan sebagai berikut:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”

3. Syarat Sumpah yang Diterima

- a. Orang yang bersumpah mukalaf, tidak sah sumpah anak kecil dan orang gila.
- b. Disampaikan dengan kemauan sendiri. Jika sumpah dilakukan dengan terpaksa, maka tidak sah.
- c. Sumpah diucapkan dengan sengaja.

4. Pelanggaran Sumpah

Apabila seseorang telah bersumpah dengan niatan yang disengaja, kemudian ia mengingkarinya, maka ia wajib membayar kafarat sumpah. Dalam hal kafarat sumpah, ia boleh melaksanakannya dengan cara berikut ini:

- a. Memberi makan atau pakaian sepuluh orang miskin atau,
- b. Memerdekakan hamba sahaya, atau
- c. Berpuasa tiga hari.

Aktivitas 4.1. Tugas Kelompok

AKTIVITAS SISWA

Nama Kelompok :

Kelas & No. Absen:

**Buatlah kelompok kecil yang terdiri dari
4 atau 5 siswa!**

Kunjungi pengadilan di daerahmu, amati persidangannya atau carilah satu contoh video tentang persidangan beberapa perkara yang berhubungan dengan jinayah atau hudud!(link/narasikan secara singkat)

Lakukan analisis tentang persidangan tersebut berkenaan dengan ketercapaian unsur-unsur dalam peradilan!

Analisis kesesuaian dengan peradilan Islam antara syariat dengan aplikasi di era saat ini!

AKTIVITAS SISWA

Nama Kelompok :

Kelas & No. Absen:

**Buatlah kelompok kecil yang terdiri dari
9 atau 10 siswa!**

Bersama teman sekelasmu, carilah satu perkara yang menarik
untuk dipersidangkan!

Simulasikan persidangan!

Tentukan hakim, saksi, penggugat, tergugat, dan alat bukti!

Amati kesesuaiannya, antara teori dengan praktik di lapangan!

Uji Kompetensi

Jawablah Pertanyaan di Bawah Ini!

1. Bagaimana perbandingan hukum syariat dan hukum negara dalam hal peradilan?
2. Apabila kamu menjadi seorang hakim yang sedang menjalankan persidangan kasus saudara terdekatmu, apa yang kamu lakukan untuk tetap berlaku adil?
3. Mengapa dalam beberapa kasus, persidangan sering kali ditunda sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam mengambil keputusan?
4. Bagaimana langkah-langkah hakim dalam memutuskan sebuah perkara?
5. Bagaimana menurutmu jika seorang penggugat tidak memiliki barang bukti sama sekali?
6. Apabila ada kasus kecelakaan, sementara kamu satu-satunya saksi yang berada di situ, apa yang akan kalian lakukan?
7. Mengapa seorang hakim di negara kita sering kali berpindah tempat tugasnya?
8. Bagaimana sikap hakim dalam menghindari berbagai bentuk suap?
9. Apa upaya yang kalian lakukan untuk mempersiapkan diri menjadi seorang hakim peradilan?
10. Setelah kalian mempelajari peradilan Islam, hikmah terbesar apa yang dapat kalian ambil untuk kehidupan sehari-hari?

Pengayaan

Menjadi seorang hakim bukan perkara yang mudah. Hakim bagaikan orang yang siap mati dibunuh tanpa alat yang mematikan. Namun, ganjaran pahala dan surga juga menjadi balasan betapa beratnya profesi seorang hakim. Untuk memperdalam pemahaman tentang hakim yang adil, silahkan *scan* QR Code berikut ini:



Muhasabah (Refleksi)

Muhasabah (Refleksi)

Setelah mempelajari materi peradilan Islam, maka.

Saya memahami bahwa

Saya ingin lebih banyak tahu tentang

Saya memperoleh manfaat, di antaranya

Saya akan melakukan

Mutiara Hikmah

Perselisihan atau pertikaian selalu ada di sekitar kita. Hadirnya seorang yang mampu menengahi keduanya merupakan hal yang penting. Seorang hakim harus mampu menetapkan kebenaran untuk yang benar, serta menjatuhkan sanksi untuk yang salah. Berhati-hatilah dalam setiap tindakan, sebab semuanya akan dapat hisab masing-masing.

قُلِ الْحَقُّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا

“Katakan yang benar meskipun itu pahit”. (H.R. Ibnu Hibban)

LATIHAN SOAL SUMATIF SEMESTER GANJIL

Pilihlah jawaban yang paling benar!

1. Tindak pidana sering kali kita dengar dan jumpai dalam berita di Indonesia. Maraknya kejadian ini dikarenakan berbagai alasan dari para pelaku. Selain itu adanya kesempatan juga menyebabkan mereka melakukan hal tersebut. Islam juga telah mengatur berbagai hal tentang tindak pidana dan sanksi hukumnya. Salah satu kajiannya yaitu jinayat. Berikut ini tindak pidana yang termasuk dalam kategori jinayah adalah....
 - A. Korupsi yang merajalela di lingkup aparat
 - B. Mabuk-mabukan yang menjadi sebuah kebiasaan remaja
 - C. Pembunuhan yang dilakukan anak kecil
 - D. Perampokan yang disertai percobaan pembunuhan
 - E. Pencurian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi
2. Pembunuhan merupakan upaya menghilangkan nyawa seseorang, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Semua bentuk pembunuhan tentu dilarang dalam Islam. Namun, sebenarnya tidak semua pembunuhan dilakukan dengan niatan sengaja. Sebagaimana dalam kajian jinayaat pembunuhan terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu sengaja, seperti sengaja, maupun tersalah. Berikut ini bentuk pembunuhan seperti sengaja adalah....
 - A. Seseorang merasa tidak nyaman atas guncingan tetangga yang sering didengarnya, sehingga ia pergi ke dukun untuk melakukan santet pada tetangganya hingga meninggal
 - B. Seorang pembantu yang sering dimarahi majikannya melakukan balas dendam dengan memberi obat tidur pada majikannya, namun majikannya malah meninggal dunia
 - C. Seorang pesilat menggunakan keris untuk melawan musuhnya dalam sebuah pertandingan, seketika musuhnya langsung meninggal saat keris itu mengenai tubuhnya
 - D. Seorang pemburu melakukan kesalahan karena pelurunya nyasar pada tubuh seseorang hingga menyebabkan kematian
 - E. Seorang yang berniat membunuh orang, namun ia belum sampai melakukan pembunuhan orang tersebut telah meninggal terlebih dahulu

3. Seorang pelaku pembunuhan telah melakukan pelanggaran terhadap hak Allah, hak ahli waris dan hak orang yang terbunuh. Tentu semuanya mengharap balasan untuk para pelaku. Apabila Anda mengetahui seorang pencuri yang sedang membunuh korbannya, maka hal berikut yang sebaiknya Anda lakukan adalah....
- A. Langsung memukulnya hingga meninggal
 - B. Menghakimi bersama warga agar ia jera
 - C. Menangkap dan berkompromi untuk melepaskannya apabila dapat bagi hasil
 - D. Menangkap dan memberikan hak peradilan pada hakim
 - E. Memintanya membayar diat dan kafarat
4. Dika merupakan anak laki-laki Pak Ahmad. Saat pulang kerja Pak Ahmad meminta tolong Dika untuk membelikan obat. Namun, Dika tidak mengindahkan perintahnya. Sehingga Pak Ahmad marah dan memukul Dika dengan kayu hingga pingsan dan meninggal dunia. Dalam hal ini sanksi hukum yang diterima Pak Ahmad adalah....
- A. Dikenai Kisas
 - B. Dikenai Dera
 - C. Tidak Kena Kisas
 - D. Membayar diat saja
 - E. Wajib Kisas dan diat
5. Suatu ketika Doni tidak sengaja menabrak seorang pelajar hingga meninggal dunia. Saat itu juga, ia berhasil melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Namun, disaat bersamaan tetangga Doni mengetahui bahwa pelaku tabrak lari adalah Doni. Sehingga ia melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib. Berdasarkan hukum Islam berikut ini hal yang harus dilakukan oleh pihak berwajib adalah....
- A. Meminta keluarga Doni untuk bertanggungjawab membayar diat
 - B. Mencari Doni hingga ketemu lalu melakukan kisas padanya
 - C. Meminta keluarga Doni untuk dikisas sebagai gantinya
 - D. Meminta Doni untuk mengganti nyawa pelajar tersebut dengan beberapa ekor unta
 - E. Membebaskan Doni begitu saja karena ketidaksengajaannya
6. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini!
- 1) Berpuasa 1 bulan berturut-turut
 - 2) Berpuasa 2 bulan berturut-turut

- 3) Memerdekakan budak
- 4) Memberi makan 30 orang fakir miskin
- 5) Memberi makan 60 orang fakir miskin

Kedudukan *zihār* saat ini tidak dapat disamakan dengan *talaq*. Namun, terdapat beberapa ketentuan dalam Islam untuk menebus dosa *zihār*. Berikut ini urutan kafarat yang harus dilakukan bagi pelaku *zihār* adalah....

- A. 3), 1), 4)
- B. 3), 1), 5)
- C. 3), 2), 4)
- D. 3), 2), 5)
- E. 3), 5), 2)

7. Had merupakan sebuah hukuman yang diberikan untuk mencegah seseorang melakukan maksiat yang berulang. Salah satu contohnya adalah had bagi pelaku zina *ghairu muhsan*. Dua pasangan yang melakukan zina jenis ini perlu mendapat hukuman khusus. Berikut ini had bagi pelaku zina *ghairu muhsan* bagi laki-laki menurut Imam Syafi'i adalah....

- A. Dicambuk 50 kali dan diasingkan satu tahun
- B. Dicambuk 100 kali dan diasingkan satu tahun
- C. Hanya dicambuk 100 kali
- D. Dicambuk 50 kali dan diasingkan setengah tahun
- E. Hanya diasingkan satu tahun

8. *Kazaf* berarti melempar tuduhan bahwa seseorang telah berbuat zina. Hal demikian tidak dibenarkan apabila pelaku *kazaf* menuduh tanpa bukti dan tanpa saksi. Ia terancam mendapat had berupa 80 kali cambukan. Akan tetapi had ini akan gugur dengan beberapa sebab. Berikut ini yang menjadi sebab gugurnya had *kazaf* adalah....

- A. Istri bersumpah tidak melakukan zina
- B. Penuduh tidak dapat menghadirkan empat orang saksi yang adil

- C. Penuduh menghadirkan dua orang saksi laki-laki yang adil
- D. Seorang suami bersumpah (li'an)
- E. Tertuduh tidak terima dengan tuduhannya

9. Perhatikan potongan hadits berikut ini!

حَدَّثَنَا سَهْلٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Dari potongan hadits di atas, berikut ini analisa yang tepat menurut Anda adalah....

- A. Pengguna narkoba tidak perlu mendapat had
- B. Pemabuk tidak perlu mendapat had kalau kondisi masih sadar
- C. Pengguna ganja mendapat had 20 kali pukulan
- D. Pengguna obat bius untuk menghasut orang lain tidak perlu mendapat had
- E. Pengguna obat bius untuk medis tidak perlu mendapat had

10. Perhatikan ilustrasi berikut ini!

Ilustrasi I:

Seseorang melakukan korupsi uang untuk pertama kali sebanyak lima juta di perusahaan tempat ia bekerja. Hal ini ia lakukan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

Ilustrasi II:

Seseorang fakir menginginkan sebuah sandal jepit seharga 50 rb yang setiap hari dipakai pak kyai jama'ah. Ketika ada kesempatan ia langsung mengambil dengan tujuan mengharap berkah. Hal ini menjadi pengalaman pertama yang ia lakukan.

(1/4 dirham=3,34 gram emas, 1 gram emas=Rp. 800.000)

Dari kedua ilustrasi tersebut, berikut ini pernyataan yang tepat adalah....

- A. Koruptor perlu mendapat had potong tangan kanan
- B. Koruptor perlu mendapat had potong kaki kiri

- C. Seorang fakir perlu diberi had potong tangan kanan
 - D. Seorang fakir perlu diberi had potong tangan kiri
 - E. Kedua pencuri tidak perlu mendapat had
11. Merampok, menyamun, dan merompak merupakan bentuk kekerasan yang secara hukum Islam terdapat had atas perbuatan yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjaga hak kepemilikan seseorang. Berikut ini bentuk kekerasan dan had yang sesuai adalah....
- A. Orang yang hanya menakut-nakuti untuk merampok dan membunuh hadnya dihukum mati
 - B. Orang yang merampas dan tidak membunuh dihukum mati
 - C. Orang yang tidak sempat merampas, tapi membunuhnya maka hadnya dihukum mati
 - D. Orang yang tidak sempat merampas, tapi membunuhnya tidak terkena had
 - E. Orang yang merampas dan membunuh terkena had potong tangan dan dihukum mati
12. Islam sangat menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya hukuman bagi para pelaku tindak kekerasan, pelaku zina, maupun peminum khamar. Berikut ini hikmah adanya had pada setiap tindakan kejahatan yang dilakukan adalah....
- A. Menjadikan seseorang takut untuk berbuat sesuatu yang positif
 - B. Memberikan efek jera bagi para pelaku
 - C. Menjadikan seseorang takut hidup di dunia
 - D. Membuat seseorang kecanduan terhadap khamar
 - E. Membuat seseorang melegalkan pacaran
13. Bugat merupakan tindakan pemberontakan yang dilakukan sekelompok orang terhadap pemimpinnya. Namun, penyematan identitas bugat bagi para pelaku harus memenuhi beberapa syarat. Berikut ini syarat yang harus dipenuhi bahwa seseorang dapat dikategorikan bugat dan

dikenakan had bugat adalah....

- A. Tidak memiliki imam yang ditaati
 - B. Tidak ada anggota yang setia pada perintahnya
 - C. Alasan mereka keluar hanya ikut-ikutan teman
 - D. Memiliki kekuatan berupa kelompok
 - E. Memiliki kekuatan meskipun sendiri
14. Suatu ketika Anda ditakdirkan menjadi seorang imam (pemimpin) dalam sebuah negara. Beberapa waktu setelah Anda memimpin terdapat satu kelompok yang melakukan pemberontakan. Mereka merasa bahwa Anda tidak adil terhadap rakyat kecil. Maka hal yang sebaiknya dilakukan ketika menghadapi hal ini adalah....
- A. Langsung diberi hukuman had
 - B. Langsung diqishas karena mereka memberontak
 - C. Langsung diperangi karena ketidaktaatan mereka
 - D. Langsung memberikan ultimatum (ancaman) untuk memerangi mereka
 - E. Mengajak musyawarah untuk mencari solusi terbaik
15. Pelaku bugat tentu memiliki alasan untuk menentang pemimpinnya. Hingga ia sadar dan melakukan tobat atas apa yang dilakukan. Berikut ini bentuk perlakuan bagi pelaku bugat yang tobat adalah....
- A. Dimaafkan
 - B. Tetap ditahan saja
 - C. Dibunuh
 - D. Dirajam
 - E. Diqishas
16. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- 1) Orang yang memerangi wanita dalam sebuah perkampungan
 - 2) Orang yang membantu perjuangan menyebarkan agama Islam

- 3) Orang yang mengambil kas negara dengan cara tidak sah
- 4) Orang yang membantu pemerintah untuk melawan kemiskinan
- 5) Orang yang menyebarkan kebodohan di lingkungan masyarakat

Pelaku bugat boleh diperangi ketika situasi memang sudah tidak dapat dikendalikan. Berikut ini pelaku bugat yang boleh diperangi adalah....

- A. 1), 2), 3)
 - B. 1), 3), 4)
 - C. 1), 3), 5)
 - D. 2), 3), 4)
 - E. 2), 3), 5)
17. Pak Lurah menemukan sekelompok orang yang berusaha menyebar fitnah tentang kepemimpinannya. Kemudian ia berusaha untuk mengajak musyawarah kelompok tersebut. Beberapa kali diskusi tidak dapat membuahkan hasil, bahkan mereka melakukan penyerangan dengan membakar rumah salah satu warga. Sehingga aparat desa juga langsung turun tangan untuk melakukan perlawanan balik. Perlakuan bagi pelaku bugat dilakukan secara bertahap, sehingga banyak manfaat yang dapat kita ambil. Berikut ini sisi positif dari beberapa tahapan perlakuan terhadap pelaku bugat adalah....
- A. Memaksa kehendak pemerintah
 - B. Adanya kesempatan untuk bertobat
 - C. Membuat pelaku bertindak semena-mena
 - D. Tidak menimbulkan efek jera
 - E. Membuat peluang kelompok untuk membuat siasat baru
18. Salah satu kewajiban warga negara yaitu taat kepada ulil amri (pemerintah). Menurut Anda hal yang harus dilakukan apabila pemerintah memaksa seluruh warga Indonesia untuk memeluk agama Islam adalah....
- A. Membantu memaksa non-muslim untuk masuk Islam meskipun

hanya identitas saja

- B. Mengadakan pemberontakan karena Indonesia tidak menganut asas paksaan
 - C. Meminta orang yang non-muslim untuk pindah ke negara lain
 - D. Mengingatkan pemerintah bahwa Indonesia memiliki dasar bhineka tunggal ika dengan ragam suku, ras, agama
 - E. Ikut membantu pemerintah menyukseskan program tersebut
19. Dalam memutuskan suatu perkara, Islam memiliki wadah untuk penyelesaiannya. Hal ini biasa disebut dengan peradilan Islam. Berbagai macam kasus atau perkara dapat diselesaikan di dalamnya. Misalnya, kasus pembunuhan, pencurian, zina dan lain sebagainya. Tentu kita memerlukan hakim yang adil untuk memberi keputusan pada perkara tersebut. Dari gambaran tersebut, fungsi peradilan Islam yang Anda fahami adalah....
- A. Tempat penghakiman semata untuk orang yang bersalah
 - B. Membantu membuat masalah baru
 - C. Mewadai orang yang berdamai secara kekeluargaan
 - D. Menyampaikan hak salah satu pihak yang bersengketa
 - E. Mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat
20. Perhatikan QS An-Nisa/4: 58 berikut ini!

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Apabila Anda diminta membagi sebuah permen untuk kedua adik yang berbeda usia, maka sebagai hakim yang hal yang harus dilakukan adalah....

- A. Membaginya dengan bagian yang sama
- B. Hanya diberikan kepada kakak yang lebih tua usianya
- C. Hanya diberikan kepada adik yang lebih muda usianya
- D. Membagi dengan bagian kakak lebih banyak

E. Membagi dengan bagian adik lebih banyak

21. Perhatikan beberapa pendapat berikut ini!

- 1) Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali tidak membolehkan pengangkatan hakim wanita.
- 2) Imam Hanafi membolehkan hakim wanita untuk memutuskan segala perkara kecuali had dan qishas.
- 3) Ibnu Jarir ath-Thabari memperbolehkan hakim wanita untuk memutuskan segala perkara.

Berikut ini kesimpulan syarat diperbolehkannya hakim wanita di Indonesia adalah....

- A. Dua wanita untuk satu kasus
 - B. Tidak ada fitnah hukum baginya
 - C. Mampu memutuskan suatu perkara
 - D. Memenuhi persyaratan dan ketentuan
 - E. Memiliki latar belakang pendidikan hukum
22. Seseorang melakukan pencurian hingga tertangkap. Ia diduga melakukan pencurian 100 gram emas di sebuah toko. Saat sidang di pengadilan ia menghadirkan saksi seorang pembantu yang menginap di rumahnya. Maka status persaksian pembantu dianggap tidak sah. Berikut ini salah satu yang menjadi penyebabnya adalah....
- A. Pembantu tidak boleh menjadi saksi bagi majikannya
 - B. Dikhawatirkan adanya kerjasama di antara keduanya
 - C. Menghilangkan HAM dan keadilan seorang pembantu
 - D. Dikhawatirkan pembantu tidak memihak pada terdakwa
 - E. Pembantu tidak mungkin mengetahui gerak gerik juragan
23. Dalam sebuah persidangan beberapa unsur harus dipenuhi. Seperti adanya hakim, saksi yang adil, bukti, gugatan. Suatu ketika Anda diminta menjadi saksi orang yang sedang terkena kasus perampokan. Namun,

sebelumnya orang tersebut pernah menolong Anda saat kesusahan. Maka hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah....

- A. Melemparkan kesalahan pada orang lain sebagai upaya menolong terdakwa
- B. Tidak hadir dalam sidang pengadilan
- C. Mengatakan informasi dan kejadian yang tidak sebenarnya sebagai imbalan yang harus dibalas
- D. Mengatakan informasi dan kejadian yang sebenarnya
- E. Pura-pura sakit agar tidak diminta bukti

24. Saat menjadi saksi di pengadilan, seseorang diharuskan mengucapkan sumpah. Berikut ini lafadz yang harus diucapkan saat bersumpah adalah....

- A. Saya percaya
- B. Saya yakin
- C. Demi hidup saya
- D. Demi langit dan bumi
- E. Demi Allah

25. Pengadilan menjadi bukti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi HAM. Sehingga berbagai perkara atau sengketa dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan benar. Berikut ini hikmah adanya pengadilan adalah....

- A. Terwujudnya Kedamaian dan ketrentaman
- B. Adanya lapangan pekerjaan
- C. Adanya harga diri yang tinggi bagi seorang hakim
- D. Menimbulkan masalah baru di antara hakim dan terdakwa
- E. Membuat masalah semakin rumit

BAB V

MUNAKAHAT : FONDASI KELUARGA ISLAM BAGI GENERASI MILENIAL

“

Capaian Pembelajaran

Memahami konsep Islam tentang *jinayah*, *hudud*, bugat, ridah, peradilan dan konsep Islam tentang perkawinan, talak, rujuk, waris, wasiat dan Ilmu Farāid serta implementasinya dalam konteks keindonesiaan yang majemuk.

Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

Pada bab ini, kamu akan belajar menganalisis konsep munakahat sebagai fondasi terciptanya keluarga harmonis di masyarakat. Diharapkan kalian tidak terjerumus melakukan tindakan perzinaan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, penting untuk kalian memahami definisi pernikahan, hukum, rukun, dan syarat dalam pernikahan. Selain itu khitbah, mahram, prinsip kafaah, pernikahan terlarang, hak dan kewajiban suami istri. Materi pernikahan dalam Islam ini dapat mengaktualisasikan bentuk cinta kepada Allah Swt. dan rasul-Nya, cinta diri dan sesama manusia. Materi ini juga dapat dipahami melalui berbagai bentuk penalaran kritis terhadap fenomena sosial.

Kata Kunci: Munakahat, Khitbah, Mahram, Kafaah

Peta Materi / Peta Konsep



Apersepsi

Salah satu wujud kasih sayang Allah Swt. kepada hambanya yaitu diciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Pasangan ini akan melahirkan generasi penerus yang mampu menegakkan dan meneruskan perjuangan ajaran Islam. Generasi yang lahir dari orangtua muslim ini sangat diperlukan. Untuk itu, Islam memerintahkan manusia untuk menikah dengan cara baik.

Pertemuan dua insan yang berlainan jenis tentu harus dihalalkan dengan pernikahan atau ikatan yang sah, agar tidak terjerumus dalam perzinahan. Maraknya kasus aborsi dan perceraian di sekitar kita, tentu tak terlepas dari latar belakang hubungan yang kurang baik antar kedua pasangan. Selain itu, hubungan yang tercipta karena nafsu semata akan membawa dampak negatif bagi keduanya. Mengapa hal demikian dapat terjadi?

Sebagai generasi muda milenial, penting untuk kalian mempelajari dan memahami bagaimana cara menjalin hubungan antar lawan jenis, yang diajarkan sesuai ajaran Islam. Hubungan yang sesuai konsep ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, penting bagi setiap manusia menjaga muruah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana konsep pernikahan dalam Islam dapat membawa keharmonisan dalam rumah tangga?

Bayangkan jika manusia bebas menjalin hubungan lawan jenis tanpa ikatan yang sah? Bagaimana dampak yang mungkin terjadi? Apa yang sebaiknya kalian lakukan untuk membangun lingkungan keluarga yang harmonis?

Renungkanlah!

1. Pernahkah kalian memahami bagaimana kalian terlahir ke dunia?
2. Selain bentuk ciptaan Allah Swt. Bukankah ada orang tua kalian yang terlibat?
3. Coba bayangkan jika seorang anak terlahir dari hubungan yang tidak sah?
4. Bagaimana upaya kalian menjauhkan diri dari hubungan yang tidak dibenarkan secara syariat tersebut?
5. Pernahkah kalian membandingkan pernikahan yang terjadi zaman orang tua kalian dengan yang terjadi saat ini?
6. Mengapa seseorang memilih untuk melakukan pernikahan dini?
7. Bagaimana hukum pernikahan bagi seseorang yang belum mampu secara finansial?

Mengapa materi pernikahan ini penting bagi kita?

Motivasi:

Islam menjaga muruah seseorang dengan sangat baik. Salah satunya dalam hal menyatukan dua insan dalam ikatan yang halal. Untuk itu, sebagai generasi muda sebaiknya kita mempersiapkan diri untuk menjadi yang terbaik bagi pasangan masing-masing. Laki-laki saleh tercipta untuk wanita mulia, begitu pula sebaliknya. Generasi milineal harus tetap menjaga martabat pribadinya, dengan menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan seperti perzinaan.

Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Pengertian Pernikahan

Menurut Syekh Zakariya Al-Anshari, nikah (النكاح) secara bahasa yaitu berkumpul atau bersetubuh. Ada pun menurut istilah syarak, nikah merupakan ikatan yang terjadi antar dua insan lawan jenis dengan syarat dan rukun yang telah terpenuhi. Hal ini bermakna hubungan persetubuhan lawan jenis yang dilakukan tanpa memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan, maka termasuk dalam kategori zina.

Sebagai generasi muda, pemuda maupun pemudi wajib mengetahui batasan-batasan seseorang dalam menjalin hubungan. Dengan mengetahui batasannya, seseorang dapat menjaga nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

B. Hukum Pernikahan

Dalam firman Allah Swt. dijelaskan penciptaan manusia yang berpasang-pasang, sebagaimana dalam QS Ar-Ruum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Dalam QS An-Nisa/4: 1 juga dijelaskan bahwa dengan pernikahan, pasangan dapat memperbanyak keturunan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Sementara dalam hadis yang disampaikan Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani menikah dapat menjaga pandangan seseorang.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ,
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu". (H.R. Muttafaq Alaihi)

Sa'id Mushtafa al-Khin dan Mushtafa al-Bugha menjelaskan hukum nikah itu beragam, menyesuaikan kondisi dan kesiapan seseorang. Kondisi lahiriah maupun batiniah tentu berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga. Menurut kedua ulama tersebut, hukum pernikahan dapat dibagi menjadi:

1. Wajib

Seseorang diwajibkan untuk menikah ketika ia memiliki kemampuan yang sudah mencukupi secara ekonomi. Ia juga memiliki hasrat menikah dan khawatir terjerumus dalam perzinahan, apabila ia tidak menikah. Maka seseorang yang termasuk dalam kategori ini diwajibkan untuk menikah.

2. Sunah

Seseorang disunahkan menikah apabila ia sudah memiliki kemampuan yang sudah mencukupi dari segi finansial. Ia merasa berhasrat untuk menikah dan memiliki anak. Meskipun ia tidak khawatir terjerumus dalam perzinahan.

3. Mubah

Seseorang diperbolehkan menikah ketika tidak ada hal apa pun yang menuntutnya untuk menikah, baik dari segi ekonomi, usia, maupun biologis. Ia juga mampu menghindarkan diri dari kezaliman.

4. Makruh

Seseorang dimakruhkan untuk menikah apabila ia belum cukup mampu secara finansial. Selain itu, ia belum memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan biologis, meskipun ia memiliki hasrat yang kuat untuk menikah.

5. Haram

Seseorang diharamkan menikah apabila ia tidak memiliki kemampuan secara

ekonomi, juga tidak mampu secara biologis. Ketidakmampuannya itu dapat menyakiti pasangan satu sama lain. Hukum keharaman ini juga berlaku bagi pasangan yang pernikahannya belum memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam Islam. Selain itu, pernikahan yang dilarang dalam Islam menjadi keharaman bagi seseorang melakukannya.

C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun merupakan sesuatu yang wajib terpenuhi dalam pernikahan. Apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan tidak sah. Ada pun rukun dalam pernikahan yaitu:

1. Calon pengantin laki-laki, dengan syarat:
 - a. Beragama Islam
 - b. Benar-benar seorang laki-laki
 - c. Menikah tanpa paksaan
 - d. Tidak sedang beristri empat
 - e. Tidak sedang berihram haji dan umrah
2. Calon pengantin perempuan, dengan syarat:
 - a. Beragama Islam
 - b. Benar-benar seorang perempuan
 - c. Mendapat izin dari walinya
 - d. Tidak sedang menjadi istri orang lain
 - e. Bukan perempuan *mu'taddah* (wanita dalam masa idah)
 - f. Bukan mahram calon pengantin laki-laki
 - g. Bukan wanita yang pernah dilian calon pengantin laki-laki
 - h. Tidak dalam paksaan
 - i. Tidak dalam ihram haji dan umrah
3. Wali dari calon pengantin perempuan, dengan syarat:
 - a. Beragama Islam
 - b. Balig
 - c. Berakal
 - d. Merdeka
 - e. Laki-laki
 - f. Adil
 - g. Tidak dalam ihram haji dan umrah

Wali nikah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan wali yang berasal dari pihak saudara. Sedangkan wali hakim yaitu pihak yang diberi kewenangan oleh penguasa untuk menjadi wakil bagi wali nasab yang berhalangan dalam menikahkan putrinya. Ada pun wali nasab secara berurutan dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Ayah
- b. Kakek
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (keponakan kandung)
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah (keponakan seayah)
- g. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman kandung)
- h. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
- i. Anak laki-laki paman sekandung (sepupu dari paman sekandung)
- j. Anak laki-laki paman seayah (sepupu dari paman seayah)
- k. Hakim, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan dijelaskan pada Bab 1 pasal b, sebagai wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Selanjutnya, penunjukkan ini dijelaskan juga dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005, Bab III pasal 3 sebagai berikut:
 - 1). Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
 - 2). Apabila Kepala KUA Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
 - 3). Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Selain itu, terdapat pula wali mujbir, yaitu wali nasab yang berhak menikahkan anak perempuannya yang sudah balig dan berakal secara langsung, tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Ada pun wali yang berhak dalam urutan wali nasab tersebut hanya ayah dan kekek calon pengantin perempuan.

4. Dua orang saksi, dengan syarat:

- a. Beragama Islam
- b. Balig
- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. Laki-laki
- f. Adil
- g. Dapat melihat dan mendengar
- h. Mampu memahami bahasa yang digunakan saat akad
- i. Tidak dalam ihram haji dan umrah

5. Shighat ijab kabul, dengan syarat:

- a. Ijab dapat menggunakan bahasa yang bermakna saya nikahkan engkau (أَنْكَحُكَ) dan kawinkan engkau (أُزَوِّجُكَ). Dalam pengucapannya, bahasa yang digunakan dapat menyesuaikan keinginan, kemampuan, dan perjanjian kedua orang yang berakad, baik dalam bahasa Indonesia, Arab, atau bahasa daerah yang biasa digunakan.
- b. Lafaz kabul diucapkan bersambung setelah lafaz ijab selesai diucapkan, Tidak diperbolehkan mengucapkan perkataan lain selain lafaz penerimaan, “saya terima nikahnya” (قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزَوَّجَهَا).
- c. Lafaz ijab diucapkan langsung oleh wali dari pihak perempuan, sementara lafaz kabul diucapkan langsung oleh calon pengantin laki-laki.
- d. Pelaksanaan ijab kabul dilakukan dalam satu tempat (majelis). Tidak pula dibatasi dalam waktu tertentu.

D. Khitbah

Khitbah merupakan bentuk permintaan seorang calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin wanita untuk menikah. Pelaksanaan khitbah sudah lazim terjadi di masyarakat dalam bentuk lamaran. Khitbah dapat dinyatakan dengan cara terang-terangan maupun sindiran. Kebolehan khitbah terdapat dalam QS Al-

Baqarah/2: 235 sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَغْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.

Perempuan-perempuan yang boleh dipinang, baik secara terang-terangan maupun sindiran yaitu bukan istri orang, tidak dalam masa idah dan belum menjadi pinangan orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا مَكِّي بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

“Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij ia berkata, Aku mendengar Nafi' menceritakan bahwa Ibnu Umar radliallahu 'anhuma berkata, "Nabi Muhammad saw. telah melarang sebagian kalian untuk menjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya atau menerimanya, atau ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama”. (H.R. Bukhari)

Selain itu, terdapat beberapa ketentuan dalam pinangan antara lain:

1. Pinangan terang-terangan dapat disampaikan kepada perempuan yang masih gadis, atau janda yang telah habis masa idahnya
2. Pinangan secara sindiran boleh disampaikan kepada perempuan yang masih berada dalam idah talak bā'in atau idah setelah ditinggal wafat suaminya.

E. Mahram Pernikahan

Sebelum menikahi seorang perempuan, seorang laki-laki harus memastikan bahwa wanita tersebut bukan mahram (perempuan yang haram dinikahi). Dalam QS An-Nisa/4: 22-23 disebutkan 14 perempuan yang haram dinikahi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأَمْهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن
 تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

1. Delapan orang sebab hubungan nasab
 - a) Ibu dan ibunya (nenek), ibu dari bapak dan jalur ke atasnya
 - b) Anak perempuan, cucu dan seterusnya ke bawah
 - c) Saudara perempuan sekandung seayah
 - d) Saudara perempuan sekandung seibu
 - e) Bibi dari ayah
 - f) Bibi dari ibu
 - g) Anak perempuan saudara laki-laki dan seterusnya
 - h) Anak perempuan saudara perempuan dan seterusnya
2. Dua orang sebab menyusui

- a) Ibu yang menyusui
- b) Saudara perempuan sepersusuan
- 3. Empat orang sebab hubungan kekeluargaan/perkawinan
 - a) Ibunya istri (mertua)
 - b) Anak tiri apabila ibunya telah disetubuhi
 - c) Istri dari ayah
 - d) Istri dari anak (menantu)

F. Prinsip Kafaah dalam Pernikahan

Pernikahan merupakan ikatan yang dibentuk sekali seumur hidup. Dalam hadis Rasulullah saw. sebelum menikah seseorang harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

"Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al Mutsanna dan 'Ubaidullah bin Sa'id mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad saw. beliau bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung". (H.R. Muslim)

Memilih pasangan sebaiknya juga tidak mengabaikan prinsip kafaah. Secara bahasa kafaah berarti "setara", sementara secara istilah Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha menyampaikan kafaah merupakan bentuk kesetaraan antara keadaan suami dan istri. Prinsip kafaah ini sebagai bentuk pertimbangan yang sebaiknya dilakukan. Namun, tidak menghalangi keabsahan dari sebuah ikatan pernikahan, apabila prinsip kafaah ini tidak terpenuhi.

Dalam kitab *Nihayatuz Zain*, menurut Imam Nawawi al-Bantani prinsip kafaah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sifat merdeka (bukan budak) pada diri suami dan ayahnya. Seorang suami yang budak tentu akan kesulitan jika menikah dengan perempuan konglomerat.
2. Baik agamanya baik bagi calon suami maupun calon istri. Laki-laki saleh teruntuk

wanita mulia. Begitu pula sebaliknya, sebagaimana dalam QS Al-Baqarah/2: 221 berikut ini:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.

3. Kondisi pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang halal tentu akan menjadi pembuka rezeki dalam rumah tangga.
4. Suami terbebas dari aib pernikahan. Seorang suami yang terkenal buruk perangainya tentu akan membawa dampak negatif bagi istrinya. Dalam QS An-Nur/24: 3 dijelaskan bahwa:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَٰلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

“Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”.

G. Pernikahan Terlarang

Selain sebab alasan mahram dalam pernikahan, Islam juga menjelaskan beberapa jenis pernikahan yang terlarang. Hal ini tentu harus dihindari sebagai bentuk ketakwaan seorang hamba kepada sang khalik. Ada pun jenis pernikahan terlarang sebagai berikut:

1. Nikah syigār

Pernikahan terlarang jenis ini dilakukan dengan perjanjian antar dua orang. Ada

pun perjanjian tersebut sebagaimana dalam hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّغَارِ . رَادَّ ابْنُ نُمَيْرٍ
وَالشَّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأَزْوَجَكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأَزْوَجَكَ
أُخْتِي

“Abu Huraira r.a. melaporkan bahwa Rasulullah saw. melarang shighar. Ibn Numair menambahkan: Nikah syighar adalah seseorang yang berkata kepada orang lain, ‘Nikahkanlah aku dengan puterimu, maka aku akan nikahkan puteriku dengan dirimu.’ Atau berkata, ‘Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan dirimu’. (H.R. Muslim)

2. Nikah mut’ah

Pernikahan terlarang jenis ini dilakukan berdasarkan perjanjian dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dilarang sebagaimana dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَمَرَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجَهَنِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ
حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Abdul ‘Aziz bin ‘Umar menceritakan kepada kami: Ar-Rabi’ bin Sabrah Al-Juhani menceritakan kepadaku, bahwa ayahnya menceritakan kepadanya, bahwa beliau pernah bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan beliau bersabda, Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku pernah mengijinkan kalian untuk bersenang-senang dengan wanita (nikah mut’ah selama tiga hari). Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut (nikah mut’ah) selamanya hingga hari Kiamat’. (H.R. Muslim)

3. Nikah tahlil

Pernikahan terlarang jenis ini dilakukan dengan perjanjian antara suami yang pernah menalak tiga (bā'in kubra) istrinya dengan suaminya istri yang baru. Ada pun tujuan perjanjian ini, suami yang baru menceraikan istrinya agar dapat dinikahi kembali oleh suami pertama yang pernah menalak tiga. Pernikahan semacam ini haram dilakukan, sebagaimana disabdakan oleh rasulullah saw. sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

“Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam melaknat muhalil dan muhallala lahu’. (H.R. at-Tirmidzi)

4. Nikah beda agama

Pernikahan terlarang jenis ini dilakukan apabila seorang wanita muslim menikahi laki-laki nonmuslim, atau sebaliknya. Secara hukum pernikahan beda agama ini dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI pasal 40 huruf c). Dalam KHI tersebut menegaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Selain itu, larangan ini juga tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, pada 17 Juli 2023. Pernikahan beda agama dapat membawa mudarat bagi dirinya dan agamanya. Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ
يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.

H. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Untuk menjaga keharmonisan keluarga yang berlandaskan prinsip-prinsip agama, sebuah pasangan harus memahami posisinya masing-masing. Untuk itu, sebagai sebuah keluarga tentu hak dan kewajiban harus dipahami masing-masing pihak. Berikut ini hak dan kewajiban suami-istri:

1. Kewajiban suami dan hak istri

- Mahar
- Nafkah lahir (pakaian, tempat tinggal) maupun batin.

- c. Menggauli istri dengan cara yang baik
 - d. Menjaga istri dari perbuatan dosa
 - e. Memberikan cinta dan kasih sayang
2. Kewajiban istri dan hak suami
- a. Taat kepada suami
 - b. Menjaga diri saat suami tidak ada

Aktivitas 5.1. Tugas Kelompok

AKTIVITAS SISWA

Nama Kelompok :

Kelas & No. Absen:

Buatlah kelompok kecil yang terdiri dari 9 atau 10 siswa!

Bersama teman sekelompokmu, amati proses khitbah, akad nikah yang ada di lingkungan sekitarmu/amati video di media sosial! (narasi pendek/link video)

Lakukan analisis terhadap kegiatan yang dilakukan, terutama dalam hal pemenuhan rukun dan syarat-syarat dalam perkawinan!

Simulasikan lafadz ijab dan qabul berbahasa Arab!

Uji Kompetensi

Bacalah narasi berikut ini!

“Akad di Bawah Langit Senja”

Mentari senja mulai turun perlahan di ufuk barat, ketika suara lantunan doa mengalir lembut di halaman belakang rumah keluarga Haji Sulaiman. Kursi-kursi sudah tertata rapi, tamu-tamu bersarung dan berkebaya duduk dengan wajah penuh harap. Hari itu, Aisyah, putri sulung Almarhum Haji Sulaiman, akan melangsungkan akad nikah.

Aisyah duduk di dalam kamar bersama ibunya, mengenakan kebaya putih sederhana. Jantungnya berdegup tak beraturan. Di luar, calon suaminya, Fikri, duduk tenang di depan penghulu dan wali nikah; adik laki-laki Aisyah sendiri.

“Fikri bin Ahmad,” ujar adiknya dengan suara tenang, “Apakah kamu siap menikah dengan kak Aisyah binti Sulaiman?”

Fikri menarik napas pelan, lalu mengangguk. “Siap, insya Allah”.

Dua saksi duduk di sisi kanan dan kiri penghulu, memperhatikan dengan saksama. Suasana menjadi hening, hanya suara alam yang terdengar. Adik Aisyah meraih tangan Fikri.

“Aku nikahkan engkau, Fikri bin Ahmad, dengan kakak kandungku Aisyah binti Sulaiman, dengan mas kawin hafalan Al-Qur’an 1 Juz, dibayar tunai”.

Fikri menjawab tegas, tanpa ragu, “Saya terima nikahnya Aisyah binti Sulaiman dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai.”

Para saksi mengangguk mantap. “Sah”, kata mereka bersamaan.

Tak lama kemudian, suara doa kembali mengalir. Di dalam kamar, Aisyah mengusap air matanya. Rasa lega, haru, dan bahagia bercampur jadi satu.

Selanjutnya Fikri membacakan 1 juz yang dihafalnya dengan suara lantang dan nyaring. Namun, di ayat-ayat terakhir Fikri sedikit lupa dengan ayat yang dibacakan. Kemudian, ayahnya Fikri membantu mengingatkan putranya.

Bibi Aisyah berkata, “Sebaiknya diulang saja hafalan dari awal, biar pernikahan ini sah”. Namun, penghulu memerintahkan untuk melanjutkan. Pada akhirnya Fikri dapat menuntaskan hafalannya dengan sempurna.

Di bawah langit senja, dua insan memulai perjalanan barunya dengan cinta yang suci dan niat yang lurus.

1. Pilihlah Satu Jawaban Benar!

Berikut ini rukun yang terpenuhi dalam pernikahan yang dilakukan Fikri dan Aisyah adalah....

- A. Adik Aisyah yang bertindak sebagai wali pernikahan
- B. Tamu-tamu yang menyaksikan akad nikah mempelai
- C. Bibi Aisyah sebagai saksi akad dari pihak perempuan
- D. Hafalan Al-Qur'an 1 juz sebagai mahar atau mas kawin
- E. Ibu Aisyah sebagai pendamping pengantin perempuan

2. Pilihlah Satu Jawaban Benar!

Bagaimana upaya Fikri untuk menghalalkan Aisyah?

- A. Membawa pihak keluarga sebagai saksi akadnya.
- B. Mendatangi keluarga Aisyah dan mengkhitbahnya.
- C. Mengadakan resepsi dengan mendatangkan tamu.
- D. Melakukan ijab kabul dengan penuh kesungguhan.
- E. Membawa Aisyah di sampingnya untuk akad nikah.

3. Pilihlah Satu Jawaban Benar!

Manakah alasan yang menjadi dasar keabsahan hukum pernikahan yang dilakukan Fikri dan Aisyah?

- A. Keterlibatan bibi Aisyah.
- B. Rukunnya telah terpenuhi.
- C. Hafalan Fikri begitu lancar.
- D. Banyak doa yang terlantun.
- E. Suasana akad begitu tenang.

4. Pilihlah Satu Jawaban Benar!

Bagaimana manfaat tindakan yang dilakukan ayah Fikri bagi anaknya?

- A. Dapat lebih cepat mempersunting Aisyah.
- B. Semakin merasa tegang dan lebih khusuk.
- C. Dapat mengulangi hafalan yang dilakukan.
- D. Memperoleh dukungan dari para saksi akad.
- E. Dapat membayar lunas mahar yang disebut.

5. Pilihlah Dua Jawaban Benar!

Bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan Fikri?

- A. Menjaga ketenangan dan kekhusukan.
- B. Membayar mahar dengan hutang saja.

- C. Mengulang hafalannya hingga lancar.
- D. Meminta ayahnya melanjutkan hafalan.
- E. Melakukan pengulangan akad nikah.

Bacalah narasi berikut ini!

“Di Balik Nama yang Sama”

Dina dan Reza sudah bertunangan sejak setahun lalu. Mereka bertemu saat kuliah, saling jatuh cinta, dan setelah lulus, Reza memberanikan diri melamar. Keluarga Dina menyambut baik lamaran itu. Segalanya tampak sempurna—sampai mereka memutuskan mengurus berkas pernikahan ke KUA.

Hari itu, saat akad nikah akan dilakukan. Tiba-tiba datang salah satu tamu, yaitu Pak Hadi saudara Dina yang pulang dari perantauan. Pak Hadi menyebutkan bahwa Reza dan Dina ada hubungan saudara sepersusuan. Mereka tidak diperbolehkan menikah.

Reza dan Dina saling pandang. Mereka mulai merasa heran. Tak lama kemudian, wajah Pak Hadi berubah serius.

“Maaf... informasi ini sangat penting saya sampaikan”, katanya hati-hati.

Setelah menelusuri data lebih dalam, fakta pahit pun terungkap: Reza dan Dina pernah menyusu pada seorang ibu yang sama. Hubungan masa lalu yang tak pernah diceritakan ke keluarga mana pun akhirnya terungkap. Reza dibesarkan oleh ibunya Dina di luar kota dan baru pindah ke Jakarta untuk kuliah.

Dina terdiam. Dunia seperti runtuh seketika. Reza membeku, tak bisa berkata apa-apa. Air mata mulai menetes di pipi Dina.

“Jadi... kita saudara?”

Pak Hadi menunduk pelan. “Dalam Islam, kalian mahram, dan pernikahan antara mahram adalah haram hukumnya”.

Hari itu, semua rencana yang telah mereka susun selama bertahun-tahun hancur. Bukan karena tidak cinta—tapi karena cinta mereka tidak diizinkan oleh syariat.

Dina dan Reza akhirnya memilih jalan masing-masing, membawa luka yang dalam namun penuh keikhlasan.

Karena ada kalanya, cinta harus tunduk pada takdir dan aturan yang lebih besar dari diri sendiri.

6. Pilihlah Satu Jawaban Benar

Berikut ini salah satu sebab gagalnya pernikahan Dina dan Reza adalah....

- A. Pertunangan yang terlalu lama dijalani
- B. Kehadiran pak Hadi yang mengagetkan
- C. Susunan acara yang masih berantakan
- D. Terungkapnya cerita kelam keluarga Reza
- E. Kekecewaan Dina terhadap ibu kandungnya

7. Pilihlah Satu Jawaban Benar!

Bagaimana sikap kedua calon pengantin seharusnya?

- A. Tetap menikah meskipun dilarang.
- B. Meminta Pak Hadi tidak ikut campur.
- C. Memutuskan hubungan satu sama lain.
- D. Melakukan nikah mut'ah terlebih dahulu.
- E. Menyadari bahwa takdir telah berkata lain.

8. Pilihlah Dua Jawaban Benar!

Manakah penyebab hukum pernikahan Dina dan Reza menjadi tidak sah atau rusak?

- A. Hubungan sepersusuan.
- B. Tidak ada ijin saksi.
- C. Ada rasa cinta sesama.
- D. Memiliki saudara sama.
- E. Rasa kesedihan mereka.

9. Pilihlah Dua Jawaban Benar!

Bagaimana manfaat tindakan Pak Hadi?

- A. Terlindunginya ikatan pernikahan.
- B. Terciptanya kerukunan antarsesama.
- C. Terbangunnya keyakinan dalam agama.
- D. Terhalangnya seseorang untuk menikah.
- E. Terjaganya seseorang dari hubungan haram.

10. Pilihlah Dua Jawaban Benar!

Berikut ini tindakan Reza seharusnya untuk menghindari kejadian yang sama adalah....

- A. Berhati-hati dalam pergaulan di luar.
- B. Melarang wanita menjadi ibu sepersusuan.

- C. Memperkuat keimanan dan ketakwaan.
- D. Memilih hidup sendiri agar lebih damai.
- E. Mencari tahu selukbeluk keluarga calon.

Pengayaan

Menikah merupakan keinginan seseorang untuk meneruskan sunah Rasulullah saw. Namun, adakalanya seseorang merasa was-was untuk segera menikah ketika cukup umur. Ia menunda-nunda hingga akhirnya memutuskan untuk tidak menikah. Padahal pernikahan merupakan sunah nabi. Untuk itu, sebelum menikah generasi muda perlu mempersiapkan beberapa hal sebagaimana yang tertuang dalam jurnal berikut ini. Silahkan *scan* QR Code berikut ini:



Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling FKIP UHO

Muhasabah (Refleksi)

Muhasabah (Refleksi)

Setelah mempelajari materi perkawinan dalam Islam, maka.

Saya memahami bahwa

Saya ingin lebih banyak tahu tentang

Saya memperoleh manfaat, di antaranya

Saya akan melakukan

Mutiara Hikmah

Menikah merupakan perbuatan yang mulia. Pernikahan dapat menyempurnakan separuh agama seseorang. Ketika seseorang menikah dan memperbanyak keturunan, umat Islam akan semakin banyak dan berkembang. Selain itu, menikah juga dapat menjaga pandangan seseorang dari hal-hal yang diharamkan. Untuk generasi muda, menikahlah jika kalian sudah merasa cukup mampu secara lahir dan batin.

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku.” H.R. Ibnu Majah

BAB VI

TALAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA DALAM ISLAM

“

Capaian Pembelajaran

Memahami konsep Islam tentang *jinayah*, *hudud*, bugat, ridah, peradilan dan konsep Islam tentang perkawinan, talak, rujuk, waris, wasiat dan ilmu farāiḍ serta implementasinya dalam konteks keindonesiaan yang majemuk.

Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

Pada bab ini, kamu akan belajar menganalisis konsep talak dan dampaknya dalam kehidupan keluarga. Diharapkan kalian mampu bersikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, penting untuk kalian memahami definisi talak, dasar hukum talak, rukun dan syarat talak serta macam-macam talak. Selain itu, bentuk-bentuk talak beserta dampak yang terjadi dalam keluarga. Setelah mempelajari materi ini, dapat menghindarkan diri dari talak sebagai bentuk cinta Allah Swt. dan rasul-Nya, cinta diri dan sesama manusia. Materi ini juga dapat dipahami melalui berbagai bentuk penalaran kritis terhadap fenomena sosial.

Kata Kunci: Talak, Fasakh, Khuluk, Idah

Peta Materi / Peta Konsep



Apersepsi

Dalam perjalanannya kehidupan pernikahan tidak selalu semudah yang dibayangkan. Dua orang yang berbeda pemikiran disatukan untuk mencapai tujuan bersama, tentu ada perbedaan pendapat untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, di dalam perselisihan itu ada yang mampu mempertahankan hubungan, ada pula yang berdampak pada putusnya hubungan tersebut. Allah membenci perceraian, akan tetapi apabila hal ini merupakan jalan akhir tentu sebuah pasangan akan menempuh jalan tersebut. Lalu, mengapa mereka melakukan hal demikian? Hal-hal apa saja yang membuat mereka putus hubungan? Bukankah sebelum menikah mereka memastikan dan memantapkan keyakinan dalam memilih pasangannya?

Bayangkan tentang banyaknya kasus perceraian di negara kita? Apakah hal demikian dibenarkan dalam syariat? Bagaimana cara kalian menekan angka perceraian untuk kehidupanmu di masa depan?

Renungkanlah!

1. Pernahkah kalian mengetahui kasus perceraian yang terjadi di lingkungan sekitar?
2. Apa alasan terbesar yang menyebabkan perceraian mereka?
3. Bagaimana jika perceraian diinginkan oleh pihak perempuan?
4. Bagaimana upaya yang kalian lakukan agar suatu saat ketika menikah terhindar dari perceraian?
5. Pernahkah kalian melakukan analisis terhadap dampak perceraian yang ada di sekitarmu?

Mengapa materi perceraian ini penting bagi kita?

Motivasi:

Dalam realitas kasus perceraian di sebuah negara angkanya bukan hanya satuan, melainkan ratusan ribu orang. Tentu hal ini sangat disayangkan. Maraknya kasus perceraian mengajarkan kepada generasi muda untuk selalu berhati-hati dalam setiap tingkah laku dan ucapan. Padahal memutuskan ikatan pernikahan merupakan perkara yang dimakruhkan oleh Allah Swt. Apabila melihat beberapa penyebab dan latar belakangnya, banyak orang menikah hanya untuk melampiaskan hawa nafsu semata. Oleh sebab itu, sebelum menikah persiapkan fisik dan mental sebelum mantap untuk menikah, supaya perceraian dapat dihindarkan.

Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Pengertian Talak

Talak (طلاق) secara bahasa yaitu melepaskan tali. Sedangkan menurut Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, talak dalam istilah syara berarti lepasnya ikatan pernikahan dengan lafaz atau hal yang serupa dengan talak.

Putusnya ikatan tali pernikahan menghilangkan hak dan kewajiban suami istri. Hal ini tentu membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak.

B. Dasar Hukum Talak

Allah membenci perbuatan talak atau perceraian. Namun, ada kalanya kehidupan rumah tangga yang tidak dapat dipersatukan kembali. Apabila dipersatukan khawatir timbul kekerasan atau kerusakan. Maka Allah mengatur orang-orang yang menalak istrinya dengan aturan-aturannya, sebagaimana dalam QS At-Talaq/65: 1 berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ①

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”.

Selain itu, dalam hadis Rasulullah saw. juga dijelaskan:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ الْجَمِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ
مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ
إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid Al Himshi berkata, telah

menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ubaidullah bin Al Walid Al Washshafi dari Muharib bin Ditsar dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak." (H.R. Abu Dawud)

Hukum asal talak yaitu makruh, namun terdapat perbedaan hukum dalam talak yang tergantung dari kasuistik masing-masing pasangan. Berikut macam-macamnya:

1. Talak dihukumi wajib, apabila perselisihan dan pertengkaran antara suami istri sudah tidak dapat lagi didamaikan. Sementara, upaya mediasi dengan menghadirkan juru damai, baik dari keluarga suami maupun istri (*hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha*) juga tidak berhasil mendamaikan keduanya. Hakim yang mengurus perkara ini kemudian merasa perlu untuk memutuskan talak.
2. Talak dihukumi sunah, apabila seorang suami sudah tidak sanggup menafkahi istri atau istri tidak lagi menjaga kehormatannya.
3. Talak dihukumi haram, apabila menjatuhkan talak dalam kondisi istri sedang haid atau istri dalam keadaan suci dan telah dicampuri.

C. Rukun dan Syarat Talak

Jatuhnya talak juga tergantung terpenuhinya rukun dan syarat. Berikut ini yang merupakan rukun dan syaratnya:

1. Suami yang menalak, dengan syarat memiliki ikatan yang sah dengan istri, balig dan berakal, serta atas dasar kemauan sendiri (tanpa paksaan).
2. Istri yang ditalak, dengan syarat mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suami yang menalak.
3. Sigat (ucapan) talak, dengan syarat disampaikan dengan jelas dan dengan tujuan menalak.

D. Macam-Macam Talak

Talak terdiri dari beberapa macam, tergantung sudut pandangnya.

1. Dari cara menjatuhkannya
 - a. Ucapan, yang disampaikan suami kepada istri dengan cara:
 - 1) *Ṣarīḥ* (tegas), lafaz talak disampaikan dengan kata-kata yang tegas dan jelas. Misalnya, "saya talak kamu" atau "saya cerai kamu". Meskipun tanpa niat, talak *ṣarīḥ* ini dapat sah.
 - 2) *Kinayah* (sindiran), penyampaian kata-kata yang menyerupai dengan

talak. Misalnya, “Engkau saya pulangkan ke rumah orang tuamu” atau “Sepertinya kita tidak bisa hidup bersama lagi”. Talak kinayah ini harus disertakan dengan niat, apabila tidak disertakan niat, maka tidak jatuh talak.

- b. Tulisan, berisi kata-kata talak atau yang menyerupai. Selain itu, tulisan yang dimaksud dapat dibaca dan dimengerti pihak istri bahwasanya suami berniat menalakinya.
- c. Isyarat, dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami kedua belah pihak bahwa maksudnya untuk menalak.

2. Dari segi jumlahnya

Pengucapan, penulisan, atau isyarat talak dapat dilakukan beberapa kali. Jenis talak dari segi jumlahnya dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Talak satu, berarti talak yang baru pertama kali dijatuhkan suami kepada istrinya.
- b. Talak dua, berarti talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk kedua kalinya. Hal ini baik dilakukan secara berkesinambungan atau dalam jeda waktu tertentu.
- c. Talak tiga, berarti talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk ketiga kalinya. Hal ini baik dilakukan secara berkesinambungan atau dalam jeda waktu tertentu.

3. Dari segi keadaan istri

Ditinjau dari keadaan istri talak terbagi menjadi:

- a. Talak *sunnī*, yaitu talak yang boleh dijatuhkan sebab istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri
- b. Talak *bid'ī*, yaitu talak yang tidak boleh dijatuhkan sebab Istri dalam keadaan haid atau suci namun sudah dicampuri
- c. Talak bukan *sunnī* dan bukan *bid'ī*, yaitu talak yang terjadi sebab:
 - 1) Istri masih kecil
 - 2) Istri sudah *monopause*
 - 3) Istri sedang mengandung
 - 4) Istri khuluk yang belum pernah dicampuri

4. Dari segi boleh tidaknya rujuk

Setelah seorang istri dijatuhi talak, adakalanya keduanya menginginkan rujuk. Dalam Islam juga diatur talak dari segi boleh tidaknya rujuk sebagai berikut:

- a. Talak raj'ī, dalam talak ini seorang istri dapat dirujuk kembali sebelum masa idah berakhir. Hal ini sebagaimana dalam QS Al-Baqarah/2: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
أَنْتُمْ مَوْهُونٌ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.

- b. Talak bā'in, dalam talak ini seorang istri terhalang dirujuk kembali. Adapun talak bā'in ini terbagi menjadi:

- 1) Talak bā'in sughra, talak yang menghalangi suami merujuk istri tanpa pernikahan dan mahar yang baru. Talak bā'in sughra ini bisa jadi disebabkan jatuhnya talak satu atau dua serta masa idah telah berakhir. Pada prakteknya pernikahan dapat langsung dilaksanakan antara kedua pasangan ini.
- 2) Talak bā'in kubra, talak yang menghalangi suami merujuk istri selamanya hingga istrinya dinikahi oleh laki-laki lain terlebih dahulu apabila ingin merujuknya. Tentunya setelah menikah dengan suami yang baru, istri tersebut diceraikan tanpa paksaan, hingga masa idah berakhir maka suami yang sebelumnya boleh merujuknya. Hal ini sebagaimana dalam QS Al-Baqarah/2: 230 berikut ini:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu

tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui”.

E. Fasakh

Fasakh secara bahasa berarti rusak. Sedangkan secara istilah fasakh berarti rusaknya ikatan pernikahan yang disetujui oleh hakim, disebabkan beberapa alasan yang disampaikan seorang istri atau suami. Berikut ini beberapa alasan yang menyebabkan jatuhnya fasakh:

1. Tidak terpenuhinya syarat dan rukun saat akad nikah. Seperti seseorang yang baru diketahui bahwa pasangannya termasuk mahramnya.
2. Beberapa hal yang dapat merusak ikatan pernikahan disebabkan murtadnya salah satu pihak dari pasangan, hilangnya suami atau istri dalam jangka waktu yang lama, suami yang dipenjara atau terkena hukum mati.

F. Khuluk

Khuluk berarti talak tebus. Maksudnya, talak yang diucapkan suami kepada istrinya dengan tembusan pembayaran yang dilakukan istri kepada suaminya. Hal ini diperbolehkan secara agama sebagaimana dalam QS Al-Baqarah/2: 229 yang menjelaskan bolehnya seorang istri membayar tebusan.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَاْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas

(ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.

Jatuhnya khuluk harus memenuhi beberapa rukun, yaitu:

1. Suami balig, berakal, dan kemauan sendiri (tanpa paksaan)
2. Istri tersebut masih sah dalam ikatan pernikahan dengan suami
3. Lafaz yang berisi kata-kata khuluk
4. Bayaran yang dijadikan tebusan (baik setara dengan mahar, atau melebihi mahar)

Talak tebus ini dapat dilakukan sewaktu istri dalam keadaan suci maupun haid. Hal ini disebabkan kehendak atau kemauan istri untuk ditalak. Ada pun dampak dari talak tebus ini, suami tidak dapat rujuk kembali dengan istrinya kecuali dengan pernikahan dan mahar baru.

G. Idah

Idah secara bahasa berarti menanti. Sedangkan secara istilah idah berarti masa menanti yang diwajibkan kepada istri yang telah diceraikan (baik cerai hidup atau cerai mati) suaminya. Hal ini bertujuan untuk memastikan kekosongan rahim. Ada pun macam-macam idah dan masanya sebagai berikut:

No.	Macam Idah	Masa Idah
1.	Istri yang diceraai hidup dan masih haid	Tiga kali suci
2.	Istri yang diceraai hidup dan sudah tidak haid (<i>monoupouse</i>)	Tiga bulan
3.	Istri yang diceraai hidup dan dalam keadaan hamil	Hingga melahirkan
4.	Istri yang diceraai (ditinggal) mati dan tidak hamil	Empat bulan sepuluh hari
5.	Istri yang diceraai (ditinggal) mati dan dalam keadaan hamil	Hingga melahirkan
6.	Istri yang diceraai hidup dan belum pernah dicampuri	Tidak ada masa idah

Tabel 6.1 Macam Idah dan Masa Idah

Selama masa idah, suami memiliki kewajiban terhadap istri sebagai berikut:

1. Memberikan nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak raj'i.

2. Memberikan nafkan dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak bā'in dan dalam keadaan hamil.
3. Memberikan tempat tinggal saja bagi istri yang ditalak bā'in dan tidak hamil.
4. Memberikan harta waris untuk istri yang ditinggal mati suaminya. Oleh sebab itu, istri sudah tidak berhak belanja dan tempat tinggal.

Sementara itu, seorang istri memiliki kewajiban untuk menetap di rumah suami hingga masa idda berakhir. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam QS At-Talaq/65: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ①

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”.

H. Hadanah

Salah satu dampak dari perceraian adalah perebutan hak pengasuhan anak. Dalam istilah fikih hak asuh anak disebut sebagai hadanah. Islam mengatur hak pengasuhan anak yang masih di bawah umur, jatuh kepada kedua orang tuanya. Pihak yang memperoleh hak asuh ini harus memenuhi syarat yaitu:

1. Beragama Islam
2. Balig dan berakal
3. Merdeka
4. Amanah dan mampu mendidik

Sementara itu, jika sidang pengadilan telah menetapkan perceraian atas kedua belah pihak. Maka berikut ini langkah-langkah yang perlu diikuti:

1. Apabila anak masih kecil dan belum balig, maka hak asuh jatuh ke tangan ibunya.
2. Apabila anak sudah balig, maka anak dapat memilih untuk ikut ibu atau ayahnya.

Namun, dalam hal ini tetap mempertimbangkan keputusan hakim.

I. Rujuk

Rujuk secara bahasa berarti kembali. Sedangkan secara istilah rujuk berarti kembalinya ikatan pernikahan antara suami dan istri setelah terpenuhi beberapa rukun dan syaratnya. Kebolehan rujuk ini sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Baqarah/2: 231 berikut ini:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَعْنِ أَجْلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

“Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Terdapat beberapa hukum rujuk yang ada dalam Islam sebagai berikut:

1. Wajib, apabila suami yang menalak belum menyempurnakan pembagian waktu terhadap istri yang ditalak. Dengan kata lain, masih ada hak-hak istri yang belum dipenuhi oleh suaminya.
2. Sunah, apabila salah satu tujuan rujuk untuk memperbaiki hubungan dan dinilai bersama lebih baik dan bermanfaat.
3. Haram, apabila salah satu tujuan rujuk hanya untuk menyakiti istrinya.
4. Makruh, apabila perceraian dinilai lebih baik dari pada bersama.

Rukun dan syarat rujuk yang perlu dipenuhi apabila kedua belah pihak menginginkan kembali yaitu:

1. Istri, dengan syarat:
 - a. Sudah dicampuri
 - b. Keadaan talaknya jelas yaitu talak raj'i
 - c. Masih dalam masa idah
2. Suami, dengan syarat Islam, berakal dan balig, atas kemauan sendiri (tanpa

paksaan).

3. Saksi, dengan syarat dua orang laki-laki yang adil. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait saksi. Sebagian ulama mengatakan rukun, sebagian lainnya mengatakan sunah.
4. Sigat (lafaz), dengan syarat dikatakan dengan jelas atau dengan sindiran yang disertai niat.

Aktivitas 6.1. Tugas Kelompok

AKTIVITAS SISWA

Nama :
Kelas & No. Absen:

Kerjakan tugas ini secara mandiri!

Carilah satu contoh kasus perceraian dari media sosial atau lingkungan sekitar!

Lakukan analisis penyebab perceraian yang terjadi di antara mereka!

Analisis kesesuaian putusan hakim dengan konsep talak yang sesuai dengan Islam!

Uji Kompetensi

Jawablah Pertanyaan di Bawah Ini!

1. Bagaimana pandangan kalian terkait mudahnya pasangan muda-mudi menikah beberapa saat kemudian bercerai?
2. Apabila suatu saat kalian menikah, hal penting apa yang kalian lakukan agar terhindar dari perceraian?
3. Mengapa hak melakukan talak berada di tangan suami?
4. Bagaimana menurutmu, jika seorang perempuan sudah tidak tahan dengan kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadapnya, bolehkah ia mengajukan talak?
5. Seorang wanita sedang berjuang menjalani proses kelahiran sang buah hati di salah satu rumah bersalin. Di saat yang sama, dalam perjalanannya suaminya mengalami kecelakaan dan dinyatakan meninggal dunia. Bolehkah wanita tersebut menikah lagi setelah pulang dari rumah bersalin?
6. Mengapa wanita yang ditinggal mati suaminya harus menjalankan masa idah empat bulan sepuluh hari?
7. Bagaimana penetapan hak asuh anak bagi anak yang masih kecil, sementara kesalahan menurut hakim disebabkan pihak perempuan?
8. Seorang suami menalak istrinya sebab nusyuz melalui status di salah satu media sosial. Hal ini disebabkan istrinya ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Bagaimana hukum talak yang dilakukan suami? Bolehkah mereka rujuk jika suami memaafkan?
9. Bagaimana langkah rujuk bagi wanita yang telah ditalak tiga suaminya?
10. Setelah kalian mempelajari talak, hikmah terbesar apa yang dapat kalian ambil untuk kehidupan sehari-hari?

Pengayaan

Mengarungi kehidupan rumah tangga tentu menghadapi permasalahan dan perbedaan pandangan. Namun, jangan sampai perbedaan ini mengantarkan kita kepada perpisahan atau perceraian. Untuk itu, berikut ini ada beberapa tips untuk menghindarkan diri dari perceraian. Silahkan *scan QR Code* berikut ini:



Hellosehat.com

Muhasabah (Refleksi)

Muhasabah (Refleksi)

Setelah mempelajari materi perceraian dalam Islam, maka.

Saya memahami bahwa

Saya ingin lebih banyak tahu tentang

Saya memperoleh manfaat, di antaranya

Saya akan melakukan

Mutiara Hikmah

Perbedaan merupakan anugerah untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Pasangan yang beriman tidak akan lari dari permasalahan. Melainkan mereka akan menghadapi masalah tersebut bersama dalam doa dan kasih sayang. Kehidupan yang berwarna akan selalu menciptakan sakinah, mawadah, wa rahmat.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika kalian bertekad kuat untuk thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Q.S al-Baqoroh: 227)

BAB VII

ILMU MAWARIS DAN WASIAT DALAM ISLAM PILAR KEADILAN DALAM PEMBAGIAN WARISAN

“

Capaian Pembelajaran

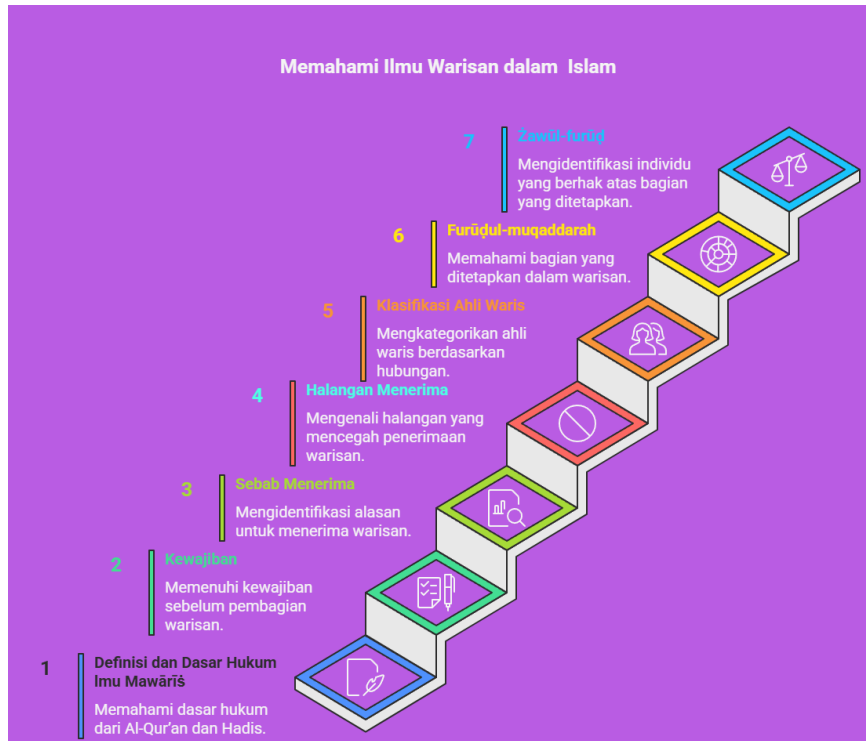
Memahami konsep Islam tentang *jinayah*, *hudud*, bugat, ridah, peradilan dan konsep Islam tentang perkawinan, talak, rujuk, waris, wasiat dan Ilmu Farāid serta implementasinya dalam konteks keindonesiaan yang majemuk.

Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

Pada bab ini, kamu akan belajar menganalisis konsep Ilmu Mawārīs sebagai fondasi terciptanya keluarga harmonis di masyarakat. Hendaknya kalian tidak terjerumus melakukan tindakan permusuhan dan perampasan harta yang bukan haknya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, penting untuk kalian memahami definisi waris, dasar hukum, sebab dan halangan menerima waris, klasifikasi ahli waris dan bagian-bagiannya. Selain itu, konsep wasiat yang meliputi, pengertian, hukum, rukun, dan syaratnya sebagai salah satu hal yang perlu dilakukan sebelum membagi waris. Ilmu Mawārīs ini dapat mengaktualisasikan bentuk cinta Allah Swt. dan rasul-Nya, cinta diri dan sesama manusia. Materi ini juga dapat dipahami melalui berbagai bentuk penalaran kritis terhadap fenomena sosial.

Kata Kunci: Mawaris, Waris, Muwarris, Maurus, Furudul-Muqaddarah, Zawul-furud, Asabat

Peta Materi / Peta Konsep



Apersepsi

Setelah seseorang meninggal dunia, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh keluarga jenazah. Melakukan pemulasaraan jenazah, menunaikan kewajiban yang belum terpenuhi, memenuhi wasiat dan melakukan pembagian harta warisan yang telah ditinggalkan untuk ahli warisnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan maqāṣidu asy-syarī'ah yaitu ḥifẓul-māl (menjaga harta).

Dalam Islam telah diatur dengan terperinci tata cara perpindahan harta warisan untuk ahli warisnya. Aturan ini sebagai bentuk keadilan yang Allah Swt. berikan kepada hambanya, supaya tidak memunculkan pertengkaran dan permusuhan antarkeluarga. Mengingat banyak kasus pertengkaran saudara dilatarbelakangi oleh faktor perebutan harta warisan.

Sejatinya, manusia sering kali merasa kurang puas dan kurang bersyukur atas apa yang diperoleh, bahkan terhadap perolehan harta yang sesungguhnya bukan dari hasil kerja kerasnya. Keserakahan dan ketamakan semacam ini dapat mengintai seseorang dalam hal pembagian warisan. Padahal, jika ia taat dengan aturan Allah Swt. tentu lebih tenang dan damai dalam hidupnya. Lalu, bagaimana penerapan waris dan wasiat yang sesuai dengan ajaran Islam?

Bayangkan jika tidak pernah ada aturan tentang pembagian harta warisan? Bagaimana dampak yang mungkin terjadi? Apa yang sebaiknya kalian lakukan dalam pembagian warisan untuk tetap menjaga keluarga yang rukun dan harmonis?

Renungkanlah!

1. Pernahkah kalian memahami bagaimana pemanfaatan harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia?
2. Bukankah akan mubazir jika hanya didiamkan dan tidak dipindahkan kepemilikannya?
3. Coba bayangkan jika si mayit meninggalkan banyak keturunan, mereka saling berebut untuk mendapatkan harta yang lebih banyak?
4. Bagaimana upaya kalian menjauhkan diri dari tindakan perebutan harta waris?
5. Mengapa seseorang harus mengetahui Ilmu Mawārīs?
6. Bagaimana hukum pelaksanaan waris, apabila seseorang yang telah meninggal telah mewasiatkan seluruh harta peninggalannya untuk orang lain?

Mengapa materi mawārīs ini penting bagi kita?

Motivasi:

Warisan merupakan peninggalan seseorang yang telah meninggal untuk orang yang berhak menerima. Setelah orang meninggal, harta yang ditinggalkan sering kali menjadi bahasan bagi orang yang ditinggalkan. Terkadang pemahaman yang kurang terhadap Ilmu Mawārīs dapat merenggangkan hubungan antar keluarga. Hal ini, tentu menjadi tugas khusus bagi generasi muda untuk memahami Ilmu Mawārīs dengan baik. Dengan demikian, apabila mereka menghadapi permasalahan tentang warisan, mereka tidak akan kebingungan. Bahkan mereka dapat bijak menyelesaikan dan memberikan solusi untuk orang lain.

Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Pengertian Waris

Menurut Syekh Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin, *farā'id* (فَرَائِدُ) merupakan jamak dari kata *farīdah* yang bermakna perkiraan. Sementara secara istilah syara *farīdah* adalah bagian yang telah ditentukan untuk orang yang berhak menerima warisan.

Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) waris merupakan orang yang berhak menerima harta pusaka orang yang telah meninggal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa waris adalah orang yang berhak atas harta peninggalan orang yang telah wafat dengan bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis. Sebagai generasi muda, tentu harus memahami klasifikasi ahli waris dan bagain-bagiannya.

Dalam bahasan Ilmu Mawārīs ini terdapat beberapa rukun yang harus dipahami sebagai berikut:

1. Waris (وَارِثٌ), orang yang berhak menerima harta peninggalan.
2. Muwarriṣ (مُؤَارِثٌ), orang yang telah meninggal dan mewariskan harta peninggalannya.
3. Maurūs (مَوْرُوثٌ), harta warisan yang ditinggalkan muwarriṣ.

B. Dasar Hukum Waris

Dalam firman Allah Swt. QS An-Nisa/4: 7 dijelaskan bahwa seseorang baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas harta peninggalan kedua orang tua maupun kerabatnya sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Hadis Rasulullah saw. juga menyampaikan tentang perintah pembagian waris.

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَقُ حَدَّثَنَا

وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ وَهَيْبٍ وَرَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ

"Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid, dan ini adalah lafadz Ibnu Rafi'. Ishaq berkata; telah menceritakan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah mengabarkan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Bagikanlah harta warisan di antara orang-orang yang berhak (Zawūl-furūd) sesuai dengan Kitabullah, sedangkan sisa dari harta warisan untuk keluarga laki-laki yang terdekat." Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al 'Ala' Abu Kuraib Al Hamdani telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab dari Yahya bin Ayyub dari Ibnu Thawus dengan isnad ini, seperti hadits Wuhaib dan Rauh bin Qasim". (H.R. Muslim)

Berdasarkan kedua dalil di atas maka, hukum membagi waris bagi yang berhak menerima merupakan kewajiban. Sebagai salah satu wujud ketaatan atas perintah Allah Swt. Selain itu, pemenuhan atas hak setiap orang atas harta peninggalan.

C. Hukum Mempelajari Ilmu Mawārīs

Ilmu Mawārīs dapat dikatakan sebagai ilmu pasti, sebab pembagiannya sudah tertulis secara pasti dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun, dalam realitanya tidak semua orang dapat memahami dan menerapkan ilmu pembagian waris. Perintah mempelajari Ilmu Mawārīs tertulis dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَلْهِمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ وَرَوَى أَبُو أُسَامَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ بِهَذَا بِمَعْنَاهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ قَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'la bin Washil; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Qasim Al Asadi; telah menceritakan kepada kami Al Fadhl bin Dalham; telah menceritakan kepada kami 'Auf dari Syahr bin Hausyab dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Pelajarilah Al Qur'an dan farāiq dan ajarkanlah kepada manusia karena aku akan meninggal." Abu Isa berkata; Dalam hadits ini terdapat Iḍṭirāb. Abu Usamah telah meriwayatkan hadits ini dari 'Auf dari seorang lelaki dari Sulaiman bin Jabir dari Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al Husain bin Huraitis telah menceritakannya pula kepada kami, ia berkata; Telah mengabarkan kepada kami Abu Usamah dari 'Auf dengan hadits yang semakna. Muhammad bin Al Qasim Al Asadi telah didlaifkan oleh Ahmad bin Hanbal dan oleh selainnya". (H.R. At-Tirmidzi)

Beberapa pendapat ulama mengatakan, hukum mempelajari Ilmu Mawārīs yaitu fardu kifayah. Apabila dalam suatu wilayah telah ada yang memahami ilmu ini, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Akan tetapi jika dalam suatu wilayah tidak ada yang mempelajarinya, maka seluruh penduduk di wilayah tersebut mendapat dosa.

Lambat laun, para ulama yang memahami Ilmu Mawārīs akan meninggal dunia. Sementara permasalahan tentang pembagian harta pusaka juga semakin kompleks. Untuk itu, penting kiranya bagi setiap manusia untuk mempelajari ilmu ini. Berdasarkan keadaan yang semacam ini, ada pendapat ulama yang mewajibkan mempelajari Ilmu Mawārīs. Dalam kondisi tertentu, mempelajari ilmu ini dapat dihukumi fardu ain.

D. Hal-Hal yang Dilakukan Sebelum Pembagian Warisan

Setelah seseorang meninggal dunia, harta peninggalan tentu menjadi perbincangan di antara keluarga. Namun, sebelum pelaksanaan pembagian harta warisan, ahli waris harus menunaikan hal-hal berikut ini:

1. Zakat, kewajiban ini harus dibayarkan ketika orang meninggal tersebut menemui waktu pembayaran zakat. Misalnya ketika ia meninggal pertengahan Ramadan sedangkan ia belum menunaikan, maka zakat fitrah tetap wajib dibayarkan.
2. Pengurusan jenazah, seperti memandikan, mengkafani, menyalati, dan menguburkan. Tentu terdapat biaya yang harus dikeluarkan, maka biaya tersebut dapat diambilkan dari harta peninggalan orang yang meninggal.
3. Hutang yang dimiliki orang yang telah meninggal, wajib dibayarkan terlebih dahulu oleh ahli waris menggunakan harta peninggalan. Namun, apabila orang

yang meninggal tidak memiliki harta, maka wajib bagi ahli waris untuk melunasinya.

4. Wasiat, perlu dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan terhadap pesan-pesan yang disampaikan orang yang telah meninggal. Ada pun wasiat berupa harta maksimal sebesar 1/3 harta yang ditinggalkan.

Setelah keempat hal ini ditunaikan dan harta peninggalan masih ada sisa, maka pembagian warisan dapat dilakukan oleh seluruh pihak keluarga. Dengan demikian, aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dapat dilaksanakan.

E. Sebab dan Halangan Seseorang Menerima Warisan

Beberapa hal dapat menjadi sebab seseorang berhak mewarisi harta warisan. Dalam fikih dijelaskan hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang berhak menerima warisan yaitu:

1. Nasab (hubungan kekeluargaan)

Hubungan darah antara seseorang yang meninggal dengan ahli warisnya. Hubungan yang terjalin melalui jalur *uṣūlul-mayyit* (jalur ke atas), *furū'ul-mayyit* (jalur ke bawah/cabang), maupun *al-ḥawāsyī* (jalur menyamping). Misalnya, seorang anak dapat mewarisi orang tuanya, atau menerima harta warisan dari orang tuanya. Selain itu, terdapat cucu, saudara kandung, keponakan, dan masih banyak lagi ahli waris dari jalur nasab. Sebagaimana dalam QS An-Nisa/4: 7 berikut ini:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”.

2. Pernikahan yang sah

Hubungan yang terjalin karena ikatan pernikahan yang sah dapat menyebabkan seseorang mendapatkan hak waris. Seorang istri dapat mewarisi harta suaminya yang meninggal, begitu pula sebaliknya. Dalam QS An-Nisa/4: 12 dijelaskan:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

3. Walā' atau memerdekakan budak

Seseorang yang memerdekakan budak, dapat menjadi pewaris dari mantan budak tersebut. Hal ini sebagaimana dalam hadis:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَرِثُ الْوَلَاءُ مَنْ يَرِثُ الْمَالُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah; telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Seluruh 'Ashabah yang mewarisi harta dia berhak mewarisi harta budak yang dimerdekakan oleh si mayyit." Abu Isa berkata; Ini merupakan hadits yang sanadnya tidak kuat". (H.R. At-Tirmidzi)

4. Hubungan agama Islam

Seseorang yang tidak memiliki pewaris, maka harta yang ditinggalkan dapat diserahkan kepada baitulmal untuk keperluan umat Islam, sebagaimana dalam hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ فِي آخِرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُدَيْلٍ يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهُوَزِيِّ عَنْ الْمِقْدَامِ الْكِنْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ صَبِيغَةً فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلْيُورَثْهُ وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَرِثْ مَالَهُ وَأَفْكُ عَانَهُ وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ يَرِثْ مَالَهُ وَيَفْكُ عَانَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عَائِدٍ عَنْ الْمِقْدَامِ وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَقُولُ الصَّبِيغَةُ مَغْنَاهُ عِيَالٌ

"Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb di antara para syekh yang lain, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad, dari Budail bin Maisarah, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Rasyid bin Sa'd dari Abu Amir Al Hauzani, dari Al Miqdam Al Kindi, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Aku adalah orang yang paling berhak (menanggung) terhadap seorang mukmin daripada dirinya. Barangsiapa yang meninggalkan hutang atau keluarga maka menjadi tanggunganku, dan barangsiapa yang meninggalkan harta maka untuk para pewarisnya, aku adalah pewaris orang yang tidak memiliki pewaris, aku warisi hartanya dan aku bebaskan tanggungannya." Abu Daud berkata; hadits tersebut diriwayatkan oleh Az Zubaidi, dari Rasyid bin Sa'd, dari Ibnu 'Aidz dari Al Miqdam, dan telah diriwayatkan oleh Mu'awiyah bin Shalih dari Rasyid, ia berkata; saya mendengar Al Miqdam, ia berkata; Abu Daud berkata; dha'ah adalah keluarga". (H.R. Abu Dawud)

Sementara beberapa hal yang menyebabkan seseorang terhalang dalam menerima warisan yaitu:

1. Pembunuh, seorang pembunuh tidak dapat harta warisan dari orang yang dibunuh, sebagaimana hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدَلِجٍ قَتَلَ ابْنَتَهُ فَأَخَذَ مِنْهُ عَمْرٌ مِائَةً

مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِيفَةً فَقَالَ ابْنُ أَخِي الْمَقْتُولِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ

"Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Abdullah bin Sa'id Al Kindi, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Yahya bin Sa'id dari Amru bin Syu'aib bahwa Qatadah, seseorang lelaki dari Bani Mudlij telah membunuh anaknya. Maka Umar mengambil darinya seratus ekor unta, yaitu tiga puluh unta hiqqah (unta betina yang umurnya masuk tahun ke empat), tiga puluh unta jaza'ah (unta betina yang umurnya masuk tahun ke lima), dan empat puluh unta khalifah (unta yang sedang hamil)." Keponakan korban berkata; "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada hak waris bagi seorang pembunuh". (H.R. Ibnu Majah)

2. Budak, seorang budak tidak dapat menerima warisan dari keluarganya selama ia masih berstatus budak, sebagaimana dalam firman Allah dalam QS An-Nahl/16: 75 berikut ini:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

"Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dengan seorang yang Kami anugerahi rezeki yang baik dari Kami. Lalu, dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Apakah mereka itu sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui".

3. Murtad, orang yang keluar dari agama Islam tidak berhak atas harta warisan keluarganya yang muslim, sebagaimana dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح وَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى فِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ هَذَا وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَحَدِيثُ مَالِكٍ وَهُمْ فِيهِ مَالِكٌ

وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَالِكٍ فَقَالَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ مَالِكٍ قَالُوا عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ هُوَ مَشْهُورٌ مِنْ وَلَدِ عُثْمَانَ وَلَا يُعْرِفُ عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَاخْتَلَفَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ فَجَعَلَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ الْمَالَ لَوَرَّثَتْهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَرِثُهُ وَرَّثَتْهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَاخْتَجُّوا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ

"Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Abdurrahman Al Makhzumi dan lebih dari satu orang, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri -Dalam riwayat lain- Dan telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Hujr; telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Az Zuhri dari 'Ali bin Husain dari 'Amr bin 'Utsman dari Usamah bin Zaid bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Seorang Muslim tidak boleh mewarisi seorang yang kafir, dan orang kafir juga tidak boleh mewarisi orang Mukmin." Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Umar; telah menceritakan kepada kami Sufyan; telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dengan hadits semisalnya. Abu Isa berkata; Hadits semakna juga diriwayatkan dari Jabir dan Abdullah bin Amr. Dan hadits ini adalah Hasan Shahih. Seperti ini pula yang diriwayatkan oleh Ma'mar dan lebih dari satu orang perawi dari Az Zuhri. Dan Malik juga telah meriwayatkannya dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari Umar bin Utsman dari Usamah bin Zaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hadits semisalnya. Di dalam haditsnya Malik terdapat Wahm. Hadits ini telah diriwayatkan oleh sebagian mereka dari Malik dengan mengatakan; Dari Amr bin Utsman. Sebagian besar sahabat Malik menyebutkannya; Dari Malik dari Amr bin Utsman. Sedangkan Amr bin Utsman lebih dikenal bahwa ia adalah salah satu dari anaknya Utsman dan tidak dikenal dengan nama Umar bin Utsman. Menurut Ahli ilmu, hadits ini diamalkan. Sedangkan sebagian yang lain berselisih pendapat terkait dengan harta warisan dari seorang yang murtad. Karena itu, sebagian besar sahabat Nabi Muhammad saw. menjadikan harta tersebut untuk ahli warisnya dari kaum muslim. Dan sebagian mereka berkata, "Ahli warisnya yang muslim, tidak boleh mewarisi harta warisannya." Dan mereka beralih dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Seorang Muslim tidak boleh mewarisi seorang yang kafir." Ini

adalah pendapat Imam Asy Syafi'i". (H.R. At-Tirmidzi)

4. Perbedaan agama, orang nonmuslim tidak dapat harta warisan orang muslim. Sebaliknya, orang muslim juga tidak dapat harta warisan orang nonmuslim. Sebagaimana dalam hadis berikut:

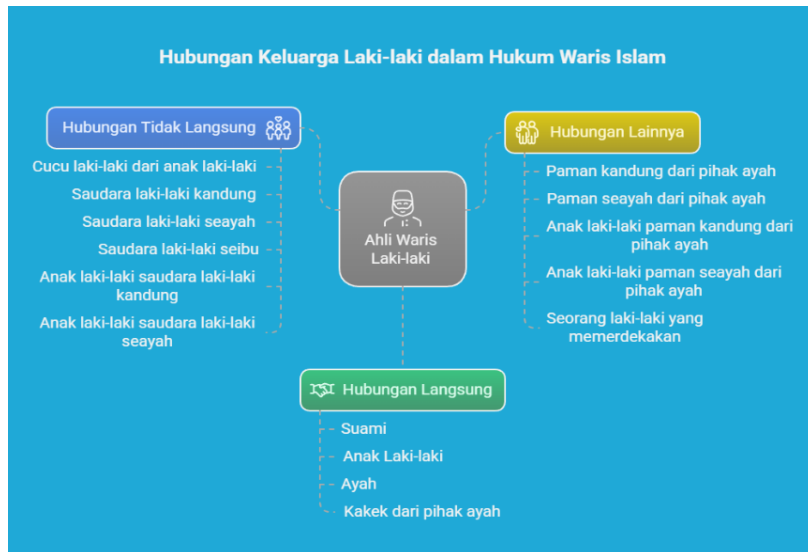
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَنَّ أَبَا يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمْرُو بْنَ عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ فَكَانَ عُمَرُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَقُولُ لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ قَالَ أُسَامَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin 'Amru bin As Sarh; telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab; telah memberitakan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab dari Ali bin Al Hushain bahwa ia menceritakannya bahwa 'Amru bin 'Utsman mengabarkan dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya ia berkata; "Wahai Rasulullah apakah engkau akan mampir di rumahmu di Makkah?" Ia berkata; 'Apakah Aqil meninggalkan bagian dari harta warisan untuk kami berupa rumah? ' Aqil adalah ahli waris dari Abu Thalib, yaitu ia dan Thalib. Sedangkan Ja'far dan Ali tidak mendapatkan harta warisan sama sekali karena keduanya orang Islam. Sementara Aqil dan Thalib adalah orang kafir. Oleh karena hal ini Umar berkata; 'Seorang mukmin tidak boleh memberikan warisan kepada orang kafir.' Usamah berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Seorang muslim tidak boleh memberikan harta warisan kepada orang kafir, demikian pula orang kafir tidak boleh memberikan harta warisannya kepada orang muslim". (H.R. Ibnu Majah)

F. Klasifikasi Ahli Waris

Ahli waris merupakan orang yang berhak menerima harta warisan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seseorang dapat menerima warisan sebab nasab maupun sebab pernikahan. Sehingga dalam hal ini ahli waris terbagi menjadi ahli waris *sababiyah* dan juga ahli waris *nasabiyah*. Ahli waris *nasabiyah* terbagi lagi menjadi *ushulul mayyit*, *furul mayyit*, dan *al-hawasyi*.

Dalam pengklasifikasiannya ahli waris yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 25 orang dengan rincian 15 orang ahli waris laki-laki dan 10 orang ahli waris perempuan.



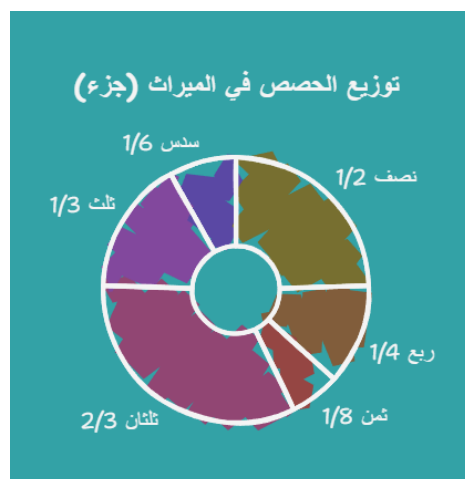
Gambar 7.1 Ahli waris laki-laki



Gambar 7.2 Ahli waris perempuan

G. Furūḍul-Muqaddarah

Menurut Syekh Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin menyebutkan dalam Al-Qur'an sudah disebutkan bagian-bagian yang sudah diperkirakan kepastiannya. Ada pun bagian tersebut dibagi menjadi 6 seperti dalam gambar di bawah ini:



Gambar 7.3 Furūdul-muqaddarah

H. Żawūl-furūd

Żawūl-furūd merupakan bagian-bagian pasti yang disertai dengan rincian/syarat-syarat diberlakukan bagian-bagian tersebut:

Ahli Waris	Bagian	Syarat
Suami	$\frac{1}{2}$	Tidak memiliki keturunan
	$\frac{1}{4}$	Memiliki keturunan
Istri	$\frac{1}{4}$	Tidak memiliki keturunan
	$\frac{1}{8}$	Memiliki keturunan
Anak laki-laki	Asabah binafsihi	-
Anak perempuan	$\frac{2}{3}$	Dua orang atau lebih, tanpa anak laki-laki
	$\frac{1}{2}$	Apabila hanya 1 orang, tanpa anak laki-laki
	Asabah bil ghair	Apabila bersama anak laki-laki
Cucu laki-laki	Asabah binafsihi	Tanpa anak laki-laki
Cucu perempuan	$\frac{2}{3}$	Dua orang atau lebih, tanpa anak laki-laki, anak perempuan,

		dan cucu laki-laki
	$\frac{1}{2}$	Apabila hanya 1 orang, tanpa anak laki-laki, anak perempuan, dan cucu laki-laki
	Asabah bil ghair	Apabila bersama cucu laki-laki
	$\frac{1}{6}$	Apabila anak perempuan hanya 1 orang, tanpa cucu laki-laki
Saudara laki-laki sekandung	Asabah binafsihi	Tanpa keturunan, ayah
Saudara perempuan sekandung	$\frac{2}{3}$	Dua orang atau lebih, tanpa keturunan, saudara laki-laki sekandung, bapak, kakek
	$\frac{1}{2}$	Apabila hanya 1 orang, tanpa keturunan, saudara laki-laki sekandung, bapak, kakek
	Asabah bil ghair	Apabila bersama saudara laki-laki sekandung
	Asabah ma'al ghair	Apabila keturunan hanya perempuan saja, tanpa saudara laki-laki sekandung, bapak, kakek
Saudara laki-laki seayah	Asabah binafsihi	Tanpa keturunan, ayah, saudara

		sekandung (laki-laki & perempuan)
Saudara perempuan seayah	2/3	Dua orang atau lebih, tanpa keturunan, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, bapak, kakek
	1/2	Apabila hanya 1 orang, tanpa keturunan, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, bapak, kakek
	Asabah bil ghair	Apabila bersama saudara laki-laki seayah
	Asabah ma'al ghair	Apabila keturunan hanya perempuan saja, tanpa saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seayah, bapak, kakek
	1/6	Apabila saudara perempuan sekandung hanya 1 orang, tanpa saudara laki-laki seayah
Ayah	1/6	Apabila ada keturunan laki-laki

	1/6 + Asabah	Apabila keturunan hanya perempuan saja
	Asabah	Apabila tidak ada keturunan
Kakek	1/6	Apabila ada keturunan laki-laki, tanpa ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah
	1/6 + Asabah	Apabila keturunan hanya perempuan saja, tanpa ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah
	Asabah	Apabila tidak ada keturunan, tanpa ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah
Ibu	1/3	- Tanpa keturunan

		- Saudara mayit tidak lebih dari 1 orang
	1/6	- Terdapat keturunan - Saudara mayit lebih dari 1 orang
Nenek	1/6	- Nenek dari jalur ayah, tanpa ayah dan ibu - Nenek dari jalur ibu, tanpa ibu
Saudara laki-laki & saudara perempuan seibu	1/3	Apabila terdiri dari dua orang atau lebih
	1/6	Apabila hanya terdiri dari 1 orang, tanpa keturunan, ayah, kakek
Mu'tiq (orang laki-laki yang memerdekakan)	Asabah	Tanpa keturunan (<i>furu'ul mayyit</i>), jalur ke atas (<i>ushulul mayyit</i>), jalur ke samping (<i>al-hawasyi</i>)
Mu'tiqah (orang perempuan yang memerdekakan)	Asabah	Tanpa keturunan (<i>furu'ul mayyit</i>), jalur ke atas (<i>ushulul mayyit</i>), jalur ke samping (<i>al-hawasyi</i>)

Tabel 7.1 Zawil furud

Dalam tabel di atas disampaikan beberapa orang mendapat bagian asabah. Asabah merupakan bagian yang diluar zawil furud. Sehingga ahli waris asabah ini

memiliki 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:

1. Memperoleh seluruh harta warisan apabila ahli waris zawil furud tidak ada.
2. Memperoleh sisa harta warisan bersama ahli waris zawil furud yang ada.
3. Tidak memperoleh sisa harta, sebab warisan telah habis dibagi ahli waris *Ẓawūl-furūd*.

Selain itu, terdapat pula konsep hijab yang berarti terhalangnya seseorang mendapatkan warisan dari orang lain apabila ada pihak lain yang lebih dekat dan lebih berhak. Hijab terbagi menjadi dua macam yaitu hijab *ḥirmān* dan hijab *nuqṣān*.

1. Hijab *ḥirmān* dapat menghalangi secara penuh atas perolehan harta warisan. Misalnya, cucu laki-laki terhibab oleh anak laki-laki. Dengan kata lain, jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki tidak akan dapat.
2. Hijab *nuqṣān* dapat mengurangi atas perolehan harta warisan. Misalnya, seorang suami mendapat bagian $\frac{1}{2}$ apabila tidak memiliki keturunan. Namun, apabila ada keturunan suami akan mendapat $\frac{1}{4}$.

I. Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Wasiat berasal dari lafaz *waṣīyah* (وصية) yang berarti pesan. Sementara menurut istilah syara yaitu beramal hanya karena Allah Swt. dengan hak yang disandarkan pada suatu barang sesudah meninggal dunia. Menurut Syarbini, wasiat adalah pemberian suatu hak yang berkuasa setelah kematian seseorang yang membuat wasiat dengan menggunakan perkataan atau lainnya. Wasiat secara umum sebenarnya dapat berupa segala hal yang dipesankan oleh orang yang meninggal. Namun, dalam konteks ini wasiat yang dibahas berupa harta yang diwasiatkan. Misalnya ketika seseorang sebelum meninggal berpesan untuk mentasarufkan hartanya untuk yayasan yatim piatu. Maka hal ini harus dilaksanakan.

2. Dasar Hukum Wasiat

Dasar hukum wasiat terdapat dalam QS Al-Baqarah/2: 180 sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai)

kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Wasiat wajib dilaksanakan apabila berisi tentang kewajiban yang harus dibayarkan. Misalnya membayar hutang, zakat, fidiah, puasa, dan lain sebagainya. Wasiat dihukumi sunah apabila digunakan untuk kemaslahatan dan mengharap rida Allah Swt. Wasiat dihukumi makruh apabila peninggalan sedikit, sementara ahli waris sangat membutuhkan untuk keperluan hidupnya. Wasiat juga dapat dihukumi haram apabila tujuannya untuk hal-hal yang diharamkan oleh agama.

3. Rukun dan Syarat Wasiat

Rukun dan syarat wasiat dapat terbagi sebagai berikut:

- a. Orang yang berwasiat (mūṣī), dengan syarat:
 - 1) Balig dan berakal
 - 2) Merdeka
 - 3) Kehendak sendiri
- b. Orang yang menerima wasiat (mūṣā lahu), dengan syarat:
 - 1) Bukan ahli waris
 - 2) Bukan pembunuh orang yang berwasiat
- c. Barang yang diwasiatkan (mūṣā bih), dengan syarat:
 - 1) Jumlahnya tidak lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan
 - 2) Berupa barang yang nyata dan bermanfaat
- d. Akad, dengan syarat menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami

4. Pelaksanaan Wasiat

Pelaksanaan wasiat ditunaikan setelah seseorang meninggal dunia. Ada pun kadarnya tidak boleh melebihi 1/3 dari seluruh harta yang ditinggalkan, sebagaimana dalam hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْزُوقِيُّ وَسَهْلٌ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلَاثِي مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْثُلُثُ قَالَ الْثُلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ غَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar dan Husain bin Hasan Al

Marwazi serta Sahal, semuanya berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az Zuhri dari Amir bin Sa'd dari Ayahnya, ia berkata; "Pada saat penaklukan kota Makkah, aku menderita sakit, sampai aku hampir mati, kemudian Rasulullah saw. mengunjungiku. Aku katakan kepada beliau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam! Sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak dan tidak ada yang akan mewarisiku, kecuali seorang anak perempuanku saja. Apakah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Rasulullah menjawab: 'Tidak.' Aku bertanya; "Setengah?" Rasulullah saw. bersabda: "Tidak. " Aku tanya lagi, "Sepertiga?" Rasulullah menjawab, "(Boleh) sepertiga, sepertiga itu banyak. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada manusia". (H.R. Ibnu Majah)

J. Tata Cara Pembagian Waris & Wasiat

Setelah seseorang meninggal dunia, maka harus menyelesaikan hal-hal berikut ini:

1. Membayar biaya perawatan jenazah
2. Melunasi hutang orang yang meninggal
3. Melaksanakan wasiat

Berikut contoh kasusnya:

Seorang wanita bernama Zahra meninggal dunia dan meninggalkan harta sebesar 125 juta. Sebelum wafat ia berwasiat bahwa ia akan memberikan hartanya sebesar 30 juta kepada sahabatnya Aisyah. Ada pun biaya perawatan jenazahnya sebesar 5 juta. Selama hidup ia tidak pernah berhutang kepada siapa pun. Ia meninggalkan seorang suami, dua orang anak laki-laki, dan 1 anak perempuan.

Maka langkah yang harus dilakukan:

1. Membayar biaya perawatan jenazah sebesar 5 juta.
 $\text{Rp } 125.000.000 - \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 120.000.000$
2. Membayar wasiat, sebab wasiat ini terhitung masih di bawah sepertiga harta peninggalan mayit maka sah untuk dibayarkan.
 $\text{Rp } 120.000.000 - \text{Rp } 30.000.000 = \text{Rp } 90.000.000$
3. Menghitung warisan

Ahli Waris	Bagian	Hasil
Suami	$\frac{1}{4} \times \text{Rp } 90.000.000$	Rp 22.500.000
Anak laki-laki	$\frac{2}{5} \times \text{Rp } 67.500.000$	Rp 27.000.000

(Asabah binafsihi)		(Untuk satu anak laki-laki)
Anak Perempuan (Asabah bil ghair)	$\frac{1}{5} \times \text{Rp } 67.500.000$	Rp 13.500.000
Total		Rp 90.000.000

Contoh kasus lainnya:

Pak Yusuf seorang petani yang belum dikaruniai seorang anak setelah 24 tahun menikah. Namun, ia memiliki keluarga yang selalu mendukungnya, yaitu ibunya, seorang saudara perempuan sekandung, dan dua saudara laki-laki sekandungnya. Suatu ketika ia mengalami kecelakaan bersama istrinya, saat perjalanan ke rumah ibu mertua. Dalam kejadian ini, istrinya dinyatakan selamat, sementara Pak Yusuf dinyatakan meninggal dunia. Setelah biaya perawatan jenazah dituntaskan, Pak Yusuf masih meninggalkan harta warisan sebesar Rp 240.000.000. Siapa saja yang berhak mewarisi dan berapa bagian masing-masing?

Ahli Waris	Bagian	Hasil
Istri	$\frac{1}{4} \times \text{Rp } 240.000.000$	Rp 60.000.000
Ibu	$\frac{1}{6} \times \text{Rp } 240.000.000$	Rp 40.000.000
Sisa Harta		Rp 140.000.000
Saudara Laki-Laki Sekandung (Ashobah)	$\frac{2}{5} \times \text{Rp } 140.000.000$	Rp 56.000.000 (Untuk satu anak laki-laki)
Saudara Perempuan (Ashobah) Sekandung	$\frac{1}{5} \times \text{Rp } 140.000.000$	Rp 28.000.000
Total		Rp 240.000.000

Aktivitas 7.1. Tugas Individu

AKTIVITAS SISWA

Nama :

Kelas & No. Absen:

Kerjakan tugas ini secara mandiri!

Amati tabel tentang *Zawūl-furūd*!

--

Buatlah tabel silsilah keluarga dan berikan bagian pasti di bagian masing-masing berdasarkan ilmu mawaris yang telah kalian pelajari!

--

Buatlah satu contoh permasalahan waris beserta penyelesaiannya!

--

Uji Kompetensi

Jawablah Pertanyaan di Bawah Ini!

1. Bagaimana pemahaman waris menurut kalian?
2. Bagaimana upaya yang kalian lakukan untuk memperdalam Ilmu Mawārīs?
3. Jika dalam keluarga kalian, tidak ada seseorang yang paham dengan Ilmu Mawārīs. Apa langkah yang perlu kamu lakukan?
4. Jika dalam sebuah keluarga berselisih menggunakan hukum Islam (Ilmu Farāiḍ), sementara yang lain berselisih menggunakan adat setempat dengan bagi rata. Bagaimana menurut pendapat kalian?
5. Apabila harta yang dimiliki seseorang tidak hanya harta yang berupa uang, melainkan perusahaan yang masih berkembang setiap tahunnya. Bagaimana pembagian warisnya?
6. Apabila seseorang laki-laki meninggal dunia meninggalkan seorang anak laki-laki, satu saudara laki-laki sekandung, seorang ayah, seorang nenek dari jalur ibu. Siapakah yang berhak atas warisan seorang laki-laki tersebut?

Perhatikan pernyataan berikut ini!

Seorang laki-laki bernama Ahmad meninggal dunia. Ia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 1) Seorang istri
- 2) Seorang ibu
- 3) Seorang ayah
- 4) Dua anak laki-laki
- 5) Satu anak perempuan

Ahmad tidak memiliki hutang, wasiat, atau ahli waris penghalang lainnya. Harta waris yang ditinggalkan berjumlah **Rp 480.000.000**.

7. Tentukan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum farāiḍ sesuai pernyataan di atas!
8. Berapa jumlah harta yang diterima masing-masing ahli waris sesuai pernyataan di atas?
9. Pak Hasan, seorang pensiunan guru yang bijak, wafat di usia 75 tahun. Ia meninggalkan harta berupa rumah, sawah, dan sejumlah uang tunai senilai total Rp

300.000.000. Istri Pak Hasan masih hidup, begitu juga ibunya yang sudah sangat tua. Mereka memiliki tiga anak: dua laki-laki (Ali dan Budi) serta satu perempuan (Citra). Setelah hari ketujuh kematian Pak Hasan, keluarga besar berkumpul untuk membicarakan pembagian warisan. Mereka memutuskan membaginya sesuai hukum waris Islam (farāiḍ). Berapakah bagian masing-masing?

10. Apa hikmah bagi kalian setelah memahami Ilmu Mawārīs?

Pengayaan

Ilmu Mawārīs merupakan ilmu pasti yang telah tertulis dalam Al-Qur'an dan hadis. Sebagai seorang muslim tentu menerapkan ilmu tersebut menjadi keharusan. Namun, ada kalanya dalam beberapa kasus seseorang juga tidak dapat menafikan aturan yang dibuat negara. Silahkan *scan* QR Code berikut ini:



Jurnal Ilmu Farāiḍ dan Penerapannya

Muhasabah (Refleksi)

**Muhasabah
(Refleksi)**

Setelah mempelajari materi waris dalam Islam, maka.

Saya memahami bahwa _____

Saya ingin lebih banyak tahu tentang _____

Saya memperoleh manfaat, di antaranya _____

Saya akan melakukan _____

Mutiara Hikmah

Al-Qur'an antara lain menstatuskan harta dan anak-anak sebagai fitnah. Dua hal yang ditinggalkan orang yang wafat menjadi bagian yang perlu diperhatikan oleh setiap orang. Sebab dalam beberapa kasus, harta dapat merusak hubungan kekeluargaan. Jadi, penting sekali untuk setiap kita memahami Ilmu Mawāris untuk menjalankan prinsip keadilan antar sesama.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi.” QS Al-Munafiqun/63: 9

UJI KOMPETENSI AKHIR SEMESTER GENAP

Pilihlah jawaban yang paling benar!

1. Di usia 25 tahun Doni belum memiliki pekerjaan, sampai saat ini ia masih ikut orang tua dalam sehari-harinya. Sehingga ia sebenarnya belum mampu secara ekonomi untuk mencukupi dirinya sendiri. Suatu hari kedua orang tua Doni menjodohkan dengan anak temannya, dengan melihat kondisi fisik Doni yang siap untuk menikah. Sekalipun Doni tidak berfikir akan terjerumus dalam perbuatan zina, ia tetap mengikuti perintah orang tuanya. Dalam Islam hukum pernikahan Doni adalah....

- A. Wajib
- B. Sunnah
- C. Makruh
- D. Mubah
- E. Haram

2. Pak Roni merupakan seorang pengusaha sukses. Ia menikahi 11 perempuan dengan bertahap sejak usianya 25 tahun. Tanpa ada satupun yang diceraikan di tengah perjalanan hidupnya. Karena sepuluh istrinya dibelikan rumah dan dihidupi dengan cara yang sama. Karena karier yang sedang memburuk, istri ke sebelas tidak dibelikan rumah. Perhatikan QS An-Nisa/4: 3 sebagaimana Allah SWT. berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۖ ٣

Menurut pendapatmu, hal yang seharusnya dilakukan Pak Roni berdasarkan ayat tersebut....

- A. Menikahi sebelas perempuannya karena ia seorang yang mampu menafkahi sebelas perempuannya
- B. Menikahi empat perempuan meskipun ia tidak mampu berlaku adil

- C. Menikahi sepuluh perempuan karena ia tidak bisa berlaku adil
 D. Menikahi satu perempuan karena khawatir ia tidak bisa berlaku adil
 E. Hanya menikahi perempuan yang berlaku adil kepadanya
3. Sebelum dua insan mengarungi bahtera pernikahan, dalam Islam sunnahnya terlebih dahulu diawali dengan proses melihat perempuan yang akan dinikahi. Menurut jumhur ulama diperbolehkan melihat wanita saat khitbah. Berikut proses yang dibenarkan untuk dilihat adalah....
- A. Wajah dan kedua telapak tangan dengan maksud mengetahui kehalusan dan kecantikan tubuhnya
 B. Wajah, kedua telapak tangan, dan kakinya dengan maksud mengetahui kehalusan dan kecantikan tubuhnya
 C. Wajah dan kedua telapak kakinya dengan maksud mengetahui kehalusan dan kecantikan tubuhnya
 D. Wajahnya saja dengan maksud mengetahui kehalusan dan kecantikan tubuhnya
 E. Seluruh tubuhnya dengan maksud mengetahui kehalusan dan kecantikan tubuhnya
4. Perhatikan QS An-Nisa/4: 22 sebagai berikut:
- وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
 وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾
- Dalam ayat tersebut terdapat larangan menikahi wanita sebab pertalian nikah, berikut ini wanita yang dimaksud adalah....
- A. Cucu perempuan
 B. Ibu tiri
 C. Anak tiri
 D. Saudara perempuan
 E. Keponakan perempuan
5. Adi seorang muslim dan Dina seorang kristiani. Keduanya memutuskan untuk menikah. Adi memberikan syarat kepada Dina, sebelum menikah Dina harus menjadi mu'alaf. Hukum pernikahan dalam Islam berdasarkan kasus tersebut....

- A. Wajib
 - B. Sunnah
 - C. Haram
 - D. Makruh
 - E. Mubah
6. Di tahun 2019 ini ada kasus pernikahan yang terjadi di dalam penjara. Awalnya pernikahan sudah direncanakan dengan sebaik mungkin. Sehari sebelum pernikahan pihak calon pengantin laki-laki terkena razia obat-obatan terlarang yang menyebabkannya masuk tahanan. Pihak perempuan yang awalnya tidak mengetahui kasus itu, tetap saja menerima pihak laki-laki meskipun tidak sekufu. Dari kasus tersebut pernikahan ini....
- A. Sah karena pihak perempuan tetap menerima meskipun tidak sekufu
 - B. Sah meskipun pernikahan sekufu
 - C. Tidak sah karena ada pihak yang terdzolimi
 - D. Tidak sah karena tidak sekufu
 - E. Tidak sah karena laki-lakinya pembohong
7. Ilustrasi 1:
- Ahmad menikah dengan Sinta, pernikahan keduanya menghadirkan dua saksi laki-laki yang balig , berakal, dan adil. Dalam pernikahan ini wali sinta sedang menjalankan ibadah umroh sehingga ia tidak bisa hadir. Tanpa mewakilkan wali pernikahan tetap berjalan dengan mahar sebuah mobil dan rumah mewah.
- Ilustrasi 2:
- Edi menikah dengan Rina, pernikahan keduanya menghadirkan seorang ayah sebagai wali pihak Rina. Dua orang laki-laki sebagai saksi. Dengan mahar hafalan al-Qur'an yang dimiliki Edi pernikahan berlangsung dengan lancar.
- Dari kedua ilustrasi tersebut pernyataan berikut ini yang tepat terkait hubungan pernikahan yaitu....
- A. Ahmad dan Shinta sah sekalipun wali tidak hadir, karena maharnya yang banyak
 - B. Ahmad dan Shinta tidak sah karena wali tidak hadir

- C. Edi dan Rina tidak sah, karena maharnya hanya hafalan al-Qur'an
 - D. Edi dan Rina tidak sah karena hanya dua saksi laki-laki yang hadir
 - E. Edi dan Rina sah karena acaranya berlangsung dengan lancar
8. Pak Jono akan menikahkan Rita anaknya dengan Ridwan. Dalam akadnya, sebagai wali mujbir ia membebaskan Ridwan untuk tidak memberi mahar apapun kepada Rita dalam pernikahan nanti. Tapi dengan syarat Ridwan akan menikahkan Pak Jono dengan bibinya Ridwan. Pernikahan ini dilarang dalam Islam karena termasuk pernikahan....
- A. Tahlil
 - B. Sirri
 - C. Mut'ah
 - D. Syighar
 - E. Kontrak
9. Seorang suami menjatuhkan dua kali talak kepada istrinya dalam waktu yang berbeda. Dilain waktu sebelum idah istri habis, suami ingin rujuk kembali dengan istrinya, maka yang harus dilakukan seorang suami....
- A. Menunggu istri dinikahi laki-laki lain dulu
 - B. Meminta maaf dengan menebus istri dengan mahar lagi
 - C. Meminta maaf dan rujuk kembali dengan istri cukup dengan melakukan hubungan biologis
 - D. Melakukan akad kembali dengan istri
 - E. Membayar tebusan pada orang tua istri
10. Seorang istri meminta talak suaminya karena ia tidak mendapat nafkah dari suaminya. Istri tersebut menyatakan diri untuk mengembalikan mahar yang telah diberikan suaminya. Langkah tersebut merupakan contoh....
- A. Rujuk
 - B. Hadanah
 - C. Talak
 - D. Fasakh

- E. Khuluk
11. Seorang suami telah kehabisan cara untuk mengajak istri agar mau melaksanakan shalat lima waktu. Sang istri sering meremehkan, menunda-nunda bahkan tak segan meninggalkan shalat. Hingga suatu ketika sang suami marah dan berkata “Engkau tertalak apabila engkau meninggalkan shalat lima waktu”. Kategori talak seperti yang disampaikan adalah....
- A. Dhihar dan talak satu
 - B. Dhihar dan talak dua
 - C. Dhihar dan talak tiga
 - D. Kinayah dan talak satu
 - E. Kinayah dan talak dua
12. Sebuah perbuatan yang melahirkan konsekuensi hukum yaitu tidak membolehkan seorang suami rujuk kembali kepada mantan istri kecuali telah menikah dengan laki-laki lain, berkumpul lalu kemudian bercerai dengan suami keduanya dan telah habis masa idahnya yaitu talak....
- A. Raj’i
 - B. Sunnī
 - C. Ba’in sugra
 - D. Bid’i
 - E. Ba’in kubra
13. Fasakh merupakan batalnya suatu hubungan pernikahan akibat adanya kerusakan maupun kecacatan. Apabila perpisahan terjadi karena suami baru diketahui sebagai saudara sepersusuan istri. Maka langkah yang harus dilakukan sebagai berikut adalah....
- A. Melanjutkan ikatan pernikahan hingga akhir hayat
 - B. Melepaskan ikatan pernikahan antar kedua pihak
 - C. Diperbolehkan menikah ulang dengan mahar baru
 - D. Diwajibkan istri menikahi laki-laki lain terlebih dahulu
 - E. Diperbolehkan menikah ulang setelah idah selesai
14. Fulan adalah seorang pekerja yang sering keluar kota. Fulan telah berkeluarga. Ia menikah dengan Fulanah, temannya waktu kuliah. pernikahannya telah memasuki usia dua bulan. Pagi itu Fulan

pamit pada Fulanah akan kekota X namun malang mobil yang dinaiki Fulanah kecelakaan yang mengakibatkan Fulanah meninggal dunia dan menjadikan Fulanah menjadi seorang janda muda. Masa idah Fulanah untuk bisa menikah lagi apabila diketahui sekarang kondisinya dalam keadaan hamil adalah...

- A. Empat bulan sepuluh hari
- B. Sampai melahirkan
- C. Tiga kali suci
- D. Tidak memiliki masa idah
- E. Tiga bulan

15. Ibu Rara dan Ibu Nina sama-sama menjadi janda. Ibu Rara baru dicerai suaminya di usianya 50 tahun, ia sudah tidak mengalami haidh. Sementara Ibu Nina ditinggal mati suaminya 5 hari yang lalu. Maka masa idah yang harus dijalani Ibu Rara dan Ibu Nina adalah....

- A. Tiga kali suci untuk Ibu Rara dan empat kali suci untuk Ibu Nina
- B. Tiga kali suci untuk Ibu Nina dan empat kali suci untuk Ibu Rara
- C. Tiga bulan untuk Ibu Rara dan empat bulan sepuluh hari untuk Ibu Nina
- D. Tiga bulan untuk Ibu Nina dan empat bulan sepuluh hari untuk Ibu Rara
- E. Tiga bulan untuk Ibu Nina dan tiga kali suci untuk Ibu Rara

16. Islam mengatur pembagian harta warisan untuk ahli waris yang ditinggalkan. Di dalam fiqih ada ilmu yang mempelajari tentang waris. Ilmu ini disebut....

- A. Farāid
- B. Furud
- C. Farid
- D. Fardhiyah
- E. Fardhu

17. Pernyataan 1:

Pak Budi meninggal dunia dengan meninggalkan dua anak perempuan dan seorang ibu.

Pernyataan 2:

Pak Roni meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan tiga orang cucu perempuan.

Berikut ini ahli waris yang mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dari keluarga pak Budi dan Pak Roni adalah....

- A. Ibu dan dua anak perempuan pak Budi
 - B. Istri dan tiga cucu perempuan Pak Roni
 - C. Dua orang anak perempuan Pak Budi dan dua orang cucu perempuan Pak Roni
 - D. Seorang anak perempuan Pak Budi dan istri Pak Roni
 - E. Seorang cucu perempuan Pak Roni dan Ibu Pak Budi
18. Zawūl-furūd dalam QS An-Nisa/4: 12 sebagai berikut ini adalah....
- وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ
- A. Saudara perempuan seayah mendapat $\frac{1}{2}$ bagian
 - B. Anak perempuan tunggal mendapat $\frac{1}{2}$ bagian
 - C. Cucu perempuan tunggal mendapat $\frac{1}{4}$ bagian
 - D. Saudara perempuan kandung mendapat $\frac{1}{4}$ bagian
 - E. Suami tanpa anak laki-laki maupun perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian
19. Wasiat adalah pesan kebaikan yang akan dilaksanakan setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Wasiat ditujukan kepada orang yang tidak termasuk ahli waris. Dalam Ilmu Farāid, dijelaskan bahwa wasiat akan sah apabila memenuhi beberapa rukun, diantaranya adalah....
- A. Penerima wasiat, ahli waris, sesuatu yang diwasiatkan, lafaz wasiat, hakim dan saksi
 - B. Penerima wasiat, orang yang berwasiat, sesuatu yang diwasiatkan, lafaz wasiat
 - C. Penerima wasiat, orang yang menerima wasiat, sesuatu yang diwasiatkan, lafaz wasiat dan saksi yang sah
 - D. Penerima wasiat, orang yang berwasiat, sesuatu yang diwasiatkan, lafaz wasiat, serah terima sesuatu yang diwasiatkan
 - E. Penerima wasiat, ahli waris, sesuatu yang diwasiatkan, lafaz

wasiat, saksi yang sah

20. Pak Siswanto adalah seorang direktur sebuah perusahaan yang berumur 60 tahun. Rencananya besok akan menjalani operasi karena penyakit jantung yang sudah sejak lama dideritanya. Sebelum operasi, beliau berpesan kepada anak tertuanya yang juga menjadi wakilnya di perusahaan yang dipimpinnya bahwa "seandainya kesempatan hidupnya sudah sampai masanya, maka tolong utang perusahaan yang tersisa 50 juta agar segera diselesaikan di bank". Berdasarkan kondisi Pak Siswanto diatas, maka hukum berwasiat baginya adalah ...
 - A. Wajib
 - B. Mubah
 - C. Makruh
 - D. Haram
 - E. Makruh
21. Seorang laki-laki meninggal dunia dengan ahli warisnya seorang istri, dua orang anak perempuan, dan seorang anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan sejumlah Rp. 48.000.000. Maka pembagian harta warisan yang benar adalah....
 - A. Seorang istri mendapat Rp. 8.000.000
 - B. Dua orang anak perempuan mendapat Rp. 10.500.000
 - C. Dua orang anak perempuan mendapat Rp. 21.000.000
 - D. Seorang anak laki-laki mendapat Rp. 10.500.000
 - E. Ketiga anaknya mendapat bagian Rp. 40.000.000
22. Ketika Pak Tiko meninggal dunia, ia meninggalkan harta sejumlah uang Rp. 100.000.000,00 tanpa meninggalkan hutang. Ia meninggalkan seorang istri, 1 anak laki-laki dan dua anak perempuan. Apabila merujuk pada aturan Islam tentang mawārīs, maka bagian-bagian yang diperoleh dari keluarga Pak Tiko sebagai berikut....
 - A. Istri Rp. 50.000.000,00, anak laki-laki Rp. 25.000.000,00, dan dua anak perempuan masing-masing Rp. 12.500.000,00
 - B. Istri Rp. 50.000.000,00, anak laki-laki Rp. 12.500.000,00, dan dua anak perempuan masing-masing Rp. 25.000.000,00

- C. Istri Rp. 25.000.000,00, anak laki-laki Rp. 37.500.000,00, dan dua anak perempuan masing-masing Rp. 18.750.000,00
- D. Istri Rp. 12.500.000,00, anak laki-laki Rp. 21.875.000,00, dan dua anak perempuan masing-masing Rp. 43.750.000,00
- E. Istri Rp. 12.500.000,00, anak laki-laki Rp. 43.750.000,00, dan dua anak perempuan masing-masing Rp. 21.875.000,00
23. Fulanah adalah karyawan yang telah meninggal dunia dalam usia 57 tahun. Ia meninggalkan warisan senilai Rp. 89 000.000,- Ketika meninggal ia memiliki hutang senilai Rp 17.000.000,- Ia memiliki ahli waris seorang istri, seorang anak laki-laki, ayah kandung, paman dan kakek. Maka bagian untuk anak laki-laki sebanyak
- A. Rp 8.000.000,-
- B. Rp. 9.000.000,-
- C. Rp. 51.000.000,-
- D. Rp. 52.000.000,-
- E. Rp. 53.000.000,-
24. Seorang wanita meninggal dengan meninggalkan banyak harta kekayaan. Dan meninggalkan seorang suami, 2 anak laki-laki, bapak, cucu laki-laki, 2 saudara laki-laki sekandungnya. Dari kasus tersebut maka yang berhak mendapat warisan adalah....
- A. Suami, anak laki-laki dan bapak
- B. Suami dan cucu laki-laki
- C. Suami dan 2 saudara laki-laki sekandungnya
- D. Cucu laki-laki dan anak laki-laki
- E. Saudara laki-laki
25. Berikut ini yang bukan merupakan hikmah mempelajari Ilmu Farāiḍ adalah....
- A. Mengetahui orang yang berhak menerima warisan dengan benar
- B. Menyelamatkan harta orang yang telah meninggal
- C. Menghindarkan perselisihan antar ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan
- D. Menentukan bagian warisan dengan adil sesuai aturan yang benar

- E. Menghindarkan seseorang dari mengambil hak orang lain dengan cara yang bathil

GLOSARIUM

Ashobah : Bagian sisa harta

Bainah : Alat Bukti

Bugat : Pemberontakan yang dilakukan sekelompok orang

Dera : Pukulan (dengan rotan, cemeti, dan sebagainya) sebagai hukuman

Diat : Denda atau kompensasi untuk korban atau keluarganya

Żawil-Furūd : Bagian pasti ahli waris yang disertai syarat-syaratnya

Fasakh : Rusaknya ikatan pernikahan

Furūdul-Muqaddarah : Bagian pasti ahli waris yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis

Hadanah : Hak asuh anak

Hudud : Hukum yang telah ditentukan bentuk dan kadarnya oleh Allah Swt., seperti hukum potong tangan bagi pencuri

Idah : Masa menunggu seorang wanita setelah diceraikan atau ditinggal mati

Jinayah : Tindak pidana kejahatan

Kafaah : Kesetaraan atau persamaan derajat seseorang

Kafarat : Denda sebagai bentuk tobat kepada Allah Swt.

Khitbah : Melamar

Khuluk : Perceraian sebab pengembalian mahar

Mahram : Wanita-wanita yang haram dinikahi

Maurūs : harta warisan yang ditinggalkan

Mawārīs : Ilmu yang mempelajari pembagian harta warisan

Munakahah : Pernikahan dalam Islam

Muwarriş: orang yang telah meninggal dan mewariskan harta peninggalannya

Qadha : Lembaga yang mengadili

Qadhi : Hakim atau Orang yang mengadili

Qazaf : Menuduh orang baik-baik berzina

Kisas : Pembalasan

Rajam : Hukuman atau siksaan badan bagi pelanggar hukum agama (misalnya orang berzina) dengan lemparan batu dan sebagainya

Ridah : Keluarnya seseorang dari agama Islam

Talak : Perceraian

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Syekh Syamsuddin Abu. Terjemah Fathul Qarib (Pengantar Fiqih Madzhab Imam Syafi'i). Surabaya: Mutiara Ilmu, 2019.
- Al-Anshari, Syekh Zakaria. Fathul Wahab juz II. Beirut: Darul Fikr. 1994.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar, 2010, *Bulûghul Marâm*, Bandung: Mizan, 2010
- al-Fauzân, Shaleh bin Fauzân. Al-Mulakhas Al-Fiqhy. Dâr 'Ashimah:1423.
- al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah. Terjemah At-Tauhid li Ash-Shaff Ats-Tsalits Al-'Ali (Kitab Tauhid 3), Solo:Pustaka Arafah, 2022.
- Al-Ghazi, Ibnu Qasim. Fathul Qarib. Beirut, Darul Kutub Ilmiyah: 2016.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. Fikih 4 madzhab Jilid 6. Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Khin, Mustafa dkk. Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i Juz IV. Surabaya: Al-Fitrah, 2000.
- Al-Syarbaini. Mughni al-Muhtaj. Beirut: Dar El-Marefah. 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Bairut: Dar al-Fikr, t.t,
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. Al-Arbaun An-Nawawiyah. Al-I'tishom. Diakses melalui <https://www.alkhoirot.org/>
- Arifandi, Firman. Wejangan Pengantin Anyar & Terjemah Fathul Izar. Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Shaykh. Tashil al-farâid :Ad-Darul Alamiyyah.
- Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.
- Sulaiman, Rasjid. Fiqh Islam. Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 2024.
- Syafi'i, Imam. Al-Umm, Juz VI. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tth.
- Syuja, Abu. *al-Ghayah wa al-Taqrîb*. Alamul-Kutub, tt.
- UU Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

DAFTAR SUMBER GAMBAR

- Gambar 1.1 <https://pixabay.com/id>
Gambar 1.2 <https://www.antaranews.com/>
Gambar 1.3 <https://pixabay.com/id>
Gambar 1.4 <https://pixabay.com/id>
Gambar 2.1 <https://www.alkhoirot.org/>
Gambar 3.1 https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Padri
Gambar 4.1 <https://www.papua.us/2016/02/indonesian-journalist-network-ijn.html>
Gambar 4.2 <https://www.papua.us/2018/08/psu-di-nabire-tidak-terlaksana-mahkamah.html>
Gambar 4.3 <https://sumbartime.com/6-sindikata-jaringan-narkoba-internasional-diringkus-polda-sumbar/>
Gambar 7.1 Ahli waris laki-laki
Gambar 7.2 Ahli waris perempuan
Gambar 7.3 furudhul muqoddaroh

INDEKS

A

Ashobah · 142, 157

B

Bainah · viii, 57, 66, 157

Bugat · vii, 42, 45, 46, 47, 55, 77, 157

D

Dera · 25, 74, 157

Diat · vi, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 52, 157

F

Fasakh · ix, 105, 112, 150, 151, 157

Furūdūl-Muqaddarah · x, 133, 157

H

Hadanah · ix, 114, 150, 157

Hudud · 25, 157

I

Idah · ix, xii, 105, 113, 157

J

Jinayah · 1, 18, 157

K

Kafaah · ix, 83, 94, 157

Kafarat · vi, 15, 18, 21, 52, 157

Khitbah · ix, 83, 91, 157

Khuluk · ix, 105, 112, 151, 157

Kisas · vi, 1, 8, 9, 18, 21, 22, 52, 74, 157

M

Mahram · ix, 83, 93, 157

Maurūs · 124, 157

Mawāriš · x, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 144, 145, 146, 157

Munakahah · 157

Muwarriš · 124, 157

Q

Qadha · 157

Qadhi · 61, 157

Qazaf · vii, 33, 34, 157

R

Rajam · 25, 157

Ridah · vii, viii, 42, 47, 48, 157

T

Talak · ix, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 150, 157

W

Waris · x, xi, 120, 124, 132, 134, 141, 142

Z

Żawil-Furūd · 157

PROFIL PENULIS

Lahir di Kota Kediri pada tahun 1992, Irma Shofiani memiliki semangat belajar yang tinggi dalam bidang keagamaan sejak duduk di bangku kuliah. Ia telah menyelesaikan pendidikan Magister Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tahun 2016. Saat ini Irma Shofiani mengabdikan sebagai guru Fiqih di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Kediri. Sebagai seorang guru, ia telah mengajar mata pelajaran Fiqih kepada ratusan siswa di madrasah tersebut. Selain pemahaman dalam bidang Fiqih, ia juga memiliki kemampuan menulis yang baik. Adapun karya yang telah ia tulis telah diterbitkan secara lokal maupun nasional. Irma juga pernah bergabung dengan Direktorat KSKK Madrasah Kemenag RI sebagai penyusun soal UAMBN tahun 2019, sebagai TIM penyusun kisi-kisi madrasah serta TIM Penulis Asessment Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) dari tahun 2022 hingga 2024.



Diterbitkan oleh
Kementerian Agama RI

Dikeluarkan oleh
Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

